**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang Masalah**

Pemerintah adalah orang yang berkewajiban mengurus, mengelola dan mengatur perangkat-perangkat negara.Pemerintah merupakan gambaran pemimpin yang dipercaya masyarakat untuk menjalankan sistem roda negara. Sebagai tonggak negara bagi masyarakatnya, pemerintah memiliki kewajiban untuk mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik dari suatu negara. Indonesia sebagai salah satu negara republik yang demokratis harus mampu berkembang lebih baik karena aspirasi-aspirasi dari masyarakat yang dapat membangun negara lebih baik dapat dijadikan masukan positif untuk kebaikan bangsa. Salah satu kewajiban penting pemerintah adalah untuk menyejahterakan masyarakat. Hal tersebut merupakan upaya dedikasi bagi warga negara dan segalanya yang ada di dalam negaranya. Kemakmuran warga negara merupakan tujuan utama pemerintah.

Gejala yang sedang terjadi di dalam masyarakat Indonesia merupakan suatu tuntutan terhadap kebutuhan dari segala bidang. Tuntutan ini menciptakan suatu dinamika perilaku masyarakat terhadap pemerintah. Dinamika pembangunan di dalam sebuah negara sebaiknya menekankan kepada bidang ekonomi[[1]](#footnote-1). Paradigma pertumbuhan dapat dikatakan berhasil apabila didukung oleh seluruh masyarakat. Pengaruh stabilitas politik di sebuah negara juga akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan negara.

Di dalam perkembangan sejarah Indonesia yang sedang menata stabilitas lembaga eksekutif yang kuat, menyebabkan terjadinya pergeseran dalam hal pembangunan[[2]](#footnote-2). Pertama adalah strategi dan implementasi pembangunan dengan model pertumbuhan. Hal ini merupakan hal yang sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan kehidupan masyarakat. Kedua, tumbuh dan berkembangnya rezim-rezim represif yang menciptakan banyak fenomena perpolitikan negara yang tidak sehat. Kondisi ini semakin diperparah dengan adanya format politik yang menobatkan bahwa presiden sebagai pemegang kekuasaan politik terbesar hingga masa pemerintahan Soeharto.

Kemudian setelah melewati sejarah perkembangan Indonesia pada Pemilu tahun 1999, Indonesia memiliki wajah baru dengan membenahi seluruh tatanan hukum dan persoalan bangsa yang saat itu rumit untuk dipecahkan. Upaya tersebut dapat terwujud melalui ikhtiar yang dilakukan pemerintah untuk memakmurkan kehidupan masyarakat adalah dengan mengatur kehidupan dalam hukum bertata-negara maupun menghargai hukum adat sebagai upaya mengelola aset negara yang dimiliki. Setiap aset negara wajib dikembangkan untuk kebaikan serta kemakmuran masyarakatnya. Kesejahteraan dapat bermacam-macam jenisnya, salah satunya dengan mengembangkan kekayaan negara menjadi lebih banyak dan produktif.

Kekayaan negara merupakan salah satu modal untuk mengembangkan negara dan menjadikannya sebagai salah satu pemasukan bagi negara. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 sesudah perubahan yang menjelaskan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya, dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Salah satu aset negara yang penting untuk menjadi perhatian adalah tentang pengelolaan sungai yang sering diabaikan kebersihan dalam pengairannya.

Sungai merupakan salah satu bagian dari aset negara tentang pengelolan sumber daya air yang kini perlu menjadi perhatian khusus pemerintah, terlebih dua per tiga wilayah Indonesia merupakan perairan dan air merupakan unsur dasar bagi stabilitas ekosistem. Walaupun air merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui, tetapi air dapat mudah terkontaminasi oleh tujuan manusia yang bermacam-macam seperti pengolaan air minum, pariwisata, maupun untuk pengairan sawah atau pembangkit listrik tenaga air sehingga dengan mudah dapat tercemar karena kondisi. Air juga merupakan kebutuhan mutlak bagi hidup dan kehidupan. dunia dihadapkan pada krisis pangan, energi dan air. Problem terbesar adalah pada sumber daya air dan pengelolaan air yang tidak tepat guna. Karena itu air harus dikelola oleh negara untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat akan air secara merata.

Fungsi dan manfaat air memerlukan berbagai upaya peningkatan dan perlindungan air agar berdaya guna dan berhasil guna[[3]](#footnote-3). Pertumbuhan penduduk, krisis air, dan masalah lingkungan menimbulkan kesulitan dalam upaya menjamin kesamaan akses dan ketersediaan sumber daya air sungai yang berkelanjutan. Kebutuhan manusia akan air selalu mengalami peningkatan dari waktu ke waktu karena meningkatkan intensitas dan ragam kebutuhan akan air[[4]](#footnote-4). Perlindungan akan air juga dilindung oleh hukum yang berdasar pada Undang-undang No. 11 Tahun 1974 tentang pengairan dan PP 38 Tahun 2011 tentang sungai bahwa pengelolaan Sumber Daya Air dan Sungai dikelola oleh Negara.

Seiring dengan berkembangnya jaman, banyak masyarakat tidak memperhatikan lingkungannya lagi. Salah satu hal yang diabaikan masyarakat adalah seringnya membuang sampah di sungai yang dapat mencemari lingkungan dan kebersihan air itu sendiri. Pencemaran air dapat merupakan masalah, regional maupun lingkungan global, dan sangat berhubungan dengan pencemaran udara serta penggunaan lahan tanah atau daratan.Walaupun air merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui, tetapi air akan dapat dengan mudah terkontaminasi  oleh aktivitas manusia untuk tujuan yang bermacam-macam sehingga dengan mudah dapat tercemar[[5]](#footnote-5).

Akibat atau dampak yang dihasilkan dari ketidak-pedulian masyarakat akan pencemaran sungai adalah banjir. Banjir adalah suatu kondisi di mana tidak tertampungnya air dalam saluran (sungai) atau terhambatnya aliran air di dalam saluran atau sungai sehingga meluap, menggenangi daerah di sekitarnya[[6]](#footnote-6). Selain itu air dapat tercemar dan terkontaminasi dengan bermacam-macam air yang berasal dari buangan kimia pabrik, limbah rumah tangga, maupun air tanah yang sudah tidak bersih lagi. Sungai sebagai akses mengalirnya air yang berasal dari tampungan hujan turun ke saluran airmenuju laut lepas tentunya sangat memegang peranan penting pada terjadi. Apabila sungainya rusak dan tercemar tentunya fungsi sebagai aliran air menuju ke laut akan terganggu dan akan terjadi banjir.

Kota Solo merupakan salah satu kota yang memiliki sungai besar terlebih kota ini memiliki julukan terkenal sebagai kota Bengawan yang artinya adalah kota yang dilalui sungai besar. Kota Solo atau yang selanjutnya dalam resminya disebut Kota Surakarta dibelah dan dialiri oleh 3 (tiga) buah Sungai besar yaitu sungai Bengawan Solo, Kali Jenes dan Kali Pepe.Ketiga sungai ini memiliki fungsi masing-masing sehingga alirannya digunakan untuk kepentingan yang berbeda pada jaman dahulu. Salah satu Sungai (kali) yang membentang ditengah kota Surakarta serta sungai yang memiliki seribu nilai sejarah Kota Surakarta dan menyimpan sejarah terkait dengan berdirinya kawasan pecinan di kelurahan Sudiroprajan adalah Sungai Pepe.

Jaman dahulu, Sungai Pepe atau dalam bahasa Jawa disebut Kali Pepedigunakan oleh transpotasi kapal besar sejak jaman Majapahit sebagai pelabuhan kecil yang menjadi jalur perdagangan Bengawan Solo. Di dalam kumpulan cerita rakyat *wong* Solo, Sungai Pepe juga punyai kisah. Konon, di Sungai Pepe seorang pangeran bernama Pangeran Pabelan di bunuh di *kali* ini. Pangeran malang itu dibunuh Raja Pajang karena nekat menjalin hubungan kasih dengan putrinya. Oleh karena Pangeran Digdaya, rohnya yang tersangkut di Sungai Pepe meminta dikuburkan di dusun Solo. Dengan permintaan ini roh pangeran menjanjikan dusun Solo nantinya akan menjadi Kota Besar. Dari kisah ini Solo kini berkembang. Ia tidak lagi menjadi kota kerajaan yang pernah jaya sebelum pertengahan abad ke 20, tetapi juga salah satu kota terpenting di Pulau Jawa. Di atas segala perkembangannya, Kali Pepe menjadi saksi bisu perubahan kota dari masa ke masa. Ia tetap ada, menyimpan garis sejarah dan cerita rakyat yang hingga sekarang masih hidup. Ia tetap mengalirkan airnya, tenang, seperti dulu saat menghanyutkan jasad Pangeran Pabelan[[7]](#footnote-7).

Namun saat ini air sungai di Sungai Pepe kotor dan banyak dipenuhi sampah rumah tangga. Banyak bantaran yang kumuh karena pada hunian. Banyak bangunan yang membelakangi sungai dan menjorok ke sungai. Selain itu, tidak ada jalan inspeksi di kanan kiri sungai. Pembuangan sampah serta pencemaran di Sungai Pepe yang berasal dari *home* industri juga menyebabkan Sungai Pepe menjadi tercemar.

Padahal sungai dan bantarannya saat ini banyak dimanfaatkan untuk permukiman yang memberikan dampak terhadap perilaku sungai, sehingga terjadi *degradasi* (penurunan) kemampuan sungai untuk mendukung berbagai macam fungsinya. Untuk mengurangi dampak degradasi tersebut, pemerintah perlu melakukan upaya untuk memperbaiki sungai. Salah satu wujud pengelolaan sungai adalah konservasi sungai yang berupa perlindungan ruas restorasi sungai melalui kegiatan fisik dan rekayasa secara vegetasi. Sempadan sungai berfungsi sebagai ruang penyangga antara ekosistem sungai dan daratan, agar fungsi sungai dan kegiatan manusia tidak saling terganggu. Oleh karena itu, diperlukan tindak lanjut pengelolaan sungai dengan melibatkan *stakeholder* terkait termasuk instansi terkait dan unsur masyarakat.

Salah satu upaya Pemerintah Daerah Kota Surakarta dalam penanganan Sungai Pepe ini adalah melakukan normalisasi sungai. Hal ini merupakan suatu hal yang perludilakukan untuk memperbaiki seluruh sistem aliran sungai yang ada (normalisasi). Meskipun pada dasarnya upaya normalisasi memang membutuhkan jangka waktu yang lama. Tujuan adanya revitalisasi sungai ini adalah mengembalikan fungsi alami atau renaturalisasi sungai, yang telah terdegradasi oleh intervensi manusia. Dalam pelaksanaan Pemerintah Kota Surakarta, pengadaan normalisasi sungai dilakukan dengan harapan banjir tidak tidak akan terjadi sehingga perlu upaya memperbaiki dari saluran air di “anakan sungai” yang memiliki andil untuk mengaliri secara baik ke arah laut atau justru menjadikan bencana banjir di wilayah tersebut.

Pada saat kunjungan kerja di Kota Surakarta, Basuki Hadimuljono selaku Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia menyempatkan diri untuk melihat beberapa lokasi, seperti aliran Sungai Pepe, Bendung Karet Tirtonadi, *Viaduct* Tirtonadi, pembangunan kampung Jejer, Keraton Mangkunegaran dan *underpass* Makamhaji, Sukoharjo.Melalui kasus yang menjadi perhatian khusus pemerintah negara, salah satu pengupayaan perbaikan yang menjadi misi dari Walikota Surakarta, FX. Hadi yang terpilih tahun 2012 silam dan terpilih kembali di tahun 2016 adalah memperbaiki lingkungan. Hal tersebut kemudian didukung dan dituturkan oleh pengakuan yang dipaparkan Kementrian Pekerjaan Umum Republik Indonesia dalam websitenya[[8]](#footnote-8), yakni:

“*Saya sudah berjanji kepada Walikota Solo, FX Hadi Rudyatmo untuk melihat beberapa infarstruktur di Solo. Karena beliau sudah beberapa kali datang ke kantor PUPR di Jakarta*,” tutur Menteri Basuki, seusai bertemu Pak Rudy, begitu panggilan akrabnya Walikota Solo, di Loji Gandrung.

Kekayaan budaya yang masih terjaga hingga saat ini telah mengantarkan Surakarta menjadi kota pariwisata. Kota Surakarta memiliki tingkat kunjungan wisatawan yang semakin meningkatdari tahun ke tahun. Berdasarkan salah satu sumber dari media tabulasi nasional, tahun lalu, Surakarta menduduki peringkat 8 tujuan wisata nasional dan sekarang telah bergeser ke peringkat 4. selain itu pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta dalam lima tahun terakhir rata-rata 5.6% (Bappeda, Tk. II. 2007), dengan tingkat investasi tumbuh rata-rata 18% pebisnis dan *investor local* atau asing banyak melakukan kunjungan rata-rata 10/20 kali/orang/tahun (PHRI, APINDO, Surakarta, 2007).

Pola perilaku manusia yang salah terhadap sungai akan menimbulkanbanyak permasalahan. Masalah yang sering muncul terkait dengan sungai adalahbanjir serta pencemaran. Efek samping dari hal tersebut adalah timbulnya suatupenyakit yang akan berdampak buruk bagi kehidupan manusia itu sendiri. Pencemaran juga terlihat di beberapa anak sungai, yakni di Sungai Pepe yangbermuara ke hilir Bengawan Solo, tepatnya di Kampung Sewu Kecamatan JebresSurakarta, mengalirkan air yang berwarna ungu. Limbah itu berasal dari industripengecatan dan pencetakan batik di Pasar Kliwon, Semanggi, Surakarta.

Efek negatif pewarna kimiawi dalam proses pewarnaan oleh perajin batik adalah risiko terkena kanker kulit. Hal ini terjadi karena saat proses pewarnaan, umumnya para perajin tidak menggunakan sarung tangan sebagai pengaman. Kalaupun memakai pewarna yang berbahan dasar sintetis, belum tentu pula melindungi secara maksimal. Akibatnya kulit tangan terus-menerus bersentuhan, apalagi dengan pewarna kimia yang berbahaya seperti naptol dimana lazim digunakan untuk pembuatan batik. Bahan kimia ini termasuk kedalam kategori B3 (bahan beracun berbahaya) yang dapat memacu kanker kulit. Disamping itu, limbah pewarna yang dibuang sembarangan di lingkungan air dapat menyebabkan ekosistem sungai rusak. Dampak yang terjadi yakni ikan-ikan mati dan air sungai tidak dapat dimanfaatkan lagi. Lebih dari itu, air sungai yang telah tercemar meresap ke sumur dan mencemari sumur. Padahal air itulah yang digunakan untuk keperluan hidup sehari-hari.

Faktor pemicu lain yang timbul adalah meningkatnya sektor industri skala rumah tangga maupun badan hukum besar dimana akan meningkatkan limbah-limbah di lingkungkan, baik pada proses produksi maupun penggunaan barang hasil produksi[[9]](#footnote-9). Perlu adanya pengendalian yang membebankan tanggung jawab melalui fungsi pemerintahan dengan tugas-tugas yang diberikan kepada pejabat administratif berdasarkan kewenangan yang diberikan melalui peraturan perundang-undangan dan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha dengan menghasilkan limbah.

Dari permasalahan-permasalahan yang timbul serta didorong adanya nilai sejarah tersebutlah mengapa realisasi kebijakan normalisasi Sungai Pepe dilakukan. Program yang telah berjalan sejak awal tahun 2013, direncanakan akan berakhir pada tahun 2019 jika tidak ada halangan. Pengadaan normalisasi ini salah satunya juga untuk menghidupkan kembali sejarah kota Surakarta yang belum banyak diketahui masyarakat dengan harapan, kelaknya akan menjadi tempat pariwisata baru bagi masyarakat yang dapat menciptakan ratusan lapangan pekerjaan bagi masyarakat dengan nilai estetika tinggi untuk per-pariwisataan kota batik ini. Selain itu, dengan desain perencanaan seperti wisata air di Venesia maka dapat menarik wisatawan domestik maupun internasional untuk berkunjung di wilayah ini[[10]](#footnote-10).

Selain itu berdasarkan pengelolaan Kawasan Lindung yang dimaksud dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, dan Pasal 37 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, adalah sebagai berikut:

1. Kawasan Hutan Lindung.

2. Kawasan Bergambut.

3. Kawasan Resapan Air.

4. Sempadan Pantai.

**5. Sempadan Sungai.**

6. Kawasan Sekitar Danau/Waduk.

7. Kawasan Sekitar Mata Air.

8. Kawasan Suaka Alam (terdiri dari Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Hutan Wisata, Daerah Perlindungan Plasma Nutfah, dan Daerah Pengungsian Satwa).

9. Kawasan Suaka Alam Laut dan Perairan lainnya (termasuk perairan laut, perairan darat, wilayah pesisir, muara sungai, gugusan karang atau terumbu karang dan atol yang mempunyai ciri khas berupa keragaman dan/atau keunikan ekosistem).

10. Kawasan Pantai Berhutan Bakau (mangrove).

11. Taman Nasional.

12. Taman Hutan Raya.

13. Taman Wisata Alam.

Perlunya pengelolaan dan pemberdayaan di wilayah sempadan sungai, maka pentingnya pemerintah untuk melakukan perbaikan yang berbasis kesejahteraan masyarakat. Di Surakarta pada musim hujan, beberapa kawasan mengalami genangan banjir rutin seperti kawasan Kelurahan Semanggi, Kelurahan Pucangsawit, Komplek Perumahan Puri Gading hal ini disebabkan meluapnya Sungai Pepe sehingga terjadi arus balik (*back water )* yang bermuara di Bengawan Solo[[11]](#footnote-11).

Secara umum, normalisasi sungai diketahui warga sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas sungai dengan mengeruk sedimentasi yang ada. Sebenarnya, aktivitas normalisasi sungai tidak hanya itu. Agus Maryono[[12]](#footnote-12) dalam buku "Pembangunan Sungai dan Dampak Restorasi Sungai" menyebutkan, kegiatan normalisasi meliputi pengerasan dinding, pembangunan sudetan, tanggul, serta pengerukan sungai. Aktivitas koreksi sungai tersebut mirip dengan pembangunan sungai yang marak dilakukan pada abad 17 sampai 20.

Pada dasarnya, pengertian normalisasi secara teori tidak pernah ada. Hanya kemudian di adopsi pemahaman oleh masyarakat Indonesia dengan kata normalisasi yang di dalam bahasa inggris adalah *river improvment[[13]](#footnote-13).* Pada intinya sesungguhnya normalisasi sungai itu menciptakan kondisi sungai dengan lebar dan kedalaman tertentu.Sungai mampu mengalirkan air sehingga tidak terjadi luapan dari sungai tersebut. Salah satu upaya normalisasi sungai adalah dengan membersihkan sungai dari endapan lumpur dan memperdalamnya agar kapasitas sungai dalam menampung air dapat meningkat. Hal ini dilakukan dengan cara mengeruk sungai tersebut di titik-titik rawan tersembunyi aliran air upaya pemulihan lebar sungai merupakan bagian penting dari program normalisasi sungai karena meningkatkan kapasitas sungai dalam menampung dan mengalirkan ke laut.

Dasar hukum untuk pengelolaan sumber daya air pada dasarnya harus dilandasi oleh beberapa undang-undang, agar tidak menyimpang dari tujuan yang diharapkan. Beberapa landasan hukun yang seharusnya digunakan adalah Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati, Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Sumber Daya Air[[14]](#footnote-14), Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sedangkan untuk Peraturan Pemerintah ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Berikut beberapa peraturannya, yaitu; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai.

Disamping Peraturan Pemerintah, ada pula peraturan presiden yang menjadi pertimbangan, sebagai berikut; Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Dewan Sumber Daya Air, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air.

Ada faktor lain yang menjadi pertimbangan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Cekungan Air Tanah, Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung. Pemerintah daerah seharusnya perlu mempertimbangkan dari beberapa Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan beberapa Peraturan Menteri Pekerjaan Umum yang secara khusus membahas mengenai aturan pengelolaan sumber daya alam terutama yang menyangkut masalah sungai.

Menurut pandangan dan argumen salah satu peneliti, pengembangan sungai-sungai di Indonesia dalam 30 tahun terakhir ini mengalami peningkatan pembangunan fisik yang relatif cepat. Pembangunan fisik tersebut misalnya pembuatan sudetan, pelurusan, pembuatan tanggul sisi dan pembetonan tebing, baik sungai kecil maupun besar. Hal ini menyebabkan terjadinya percepatan aliran menuju hilir dan sungai bagaian hilir akan menanggung aliran yang lebih besar dalam waktu yang lebih cepat dibanding sebelumnya[[15]](#footnote-15). Sehingga, normalisasi sungai menjadi salah satu cara untuk mengendalikan banjir.

Model ini sebetulnya hanya salah satu alternatif penyelesaian masalah jangka pendek. Proses peningkatan kapasitas sungai memang akan berkontribusi pada proses pengurangan genangan banjir. Namun, di sisi lain, normalisasi kini dianggap sebagai cara kuno dalam pembangunan sungai dan berdampak lingkungan alam dan sosial. Pada dasarnya, normalisasi sungai berhak dilakukan dengan melihat daerah yang akan dibangun tersebut. Apabila daerah itu lebar dan tidak menimbulkan dampak dalam jangka panjangnya maka hal tersebut berhak dilakukan. Normalisasi sungai hanya diperkenankan minimal lebih dari 5 km dan maksimal 500.000 m3. Selain itu, perlunya pertimbangan bahwa dengan pengadaan normalisasi dalam jangka panjang maka akan terjadi timbunan tanah galian di kanan dan kiri sungai yang menimbulkan dampak lingkungan, dampak sosial dan gangguan serta dengan adanya mobilisasi alat besar dapat menimbulkan gangguan di daerah tersebut.

Namun, apabila di bantaran sungai masih banyak masyarakat yang bermukim dan menempati secara sah atau setidaknya memiliki surat tanah atau surat ijin tinggal, sebaiknya alternatif yang dilakukan dapat melakukan restorasi sehingga tidak terlalu banyak menimbulkan konflik bagi warga.Selain itu, saat ini bagi negara maju di Eropa dan Amerika serta Korea Selatan, tahap "Pembangunan dan Dampak Pembangunan Sungai" sudah mulai ditinggalkan. Negara-negara tersebut sedang giat-giatnya mengadakan renaturalisasi atau restorasi sungai. Sebaliknya, negara berkembang justru masih berkutat pada tahap "Pembangunan Sungai"[[16]](#footnote-16).

Restorasi sungai merupakan perubahan paradigma dalam ilmu rekayasa sungai (river engineering) yaitu perubahan dari pola penyelesaian berdasarkan aspek teknik sipil hidro secara parsial menjadi penyelesaian terintegrasi aspek hidraulik, fisik, ekologi, sosial. Pada intinya restorasi sungai adalah mengembalikan sungai ke dalam keadaan aliran sediakala sehingga mengikuti aturan alam yang sudah tercipta. Pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan.

Salah satu faktor yang harus dihadapi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana memperbaiki kehancuran [lingkungan](http://id.wikipedia.org/wiki/Lingkungan) tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan [ekonomi](http://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi) dan keadilan sosial. Mengkaji dari konsep pembangunan berkelanjutan dan restorasi sungai maka dapat disimpulkan bahwa restorasi sungai adalah jawaban dari pembangunan sungai yang berkelanjutan yaitu restorasi sungai bertujuan memperbaiki kehancuran [lingkungan](http://id.wikipedia.org/wiki/Lingkungan) sungai tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan [ekonomi](http://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi) dan keadilan sosial[[17]](#footnote-17).

Pertengahan di dalam proses perencanaan, memang sempat menjadi pro dan kontra antara keinginan pemerintah dalam rencana untuk merestorasi. Ada dinas yang lebih menginginkan pengadaan normalisasi sungai dibandingkan dengan restorasi mengingat bahwa sangatlah tidak mungkin untuk mengembalikan ke dalam keadaan seperti sediakala, selain itu dalampemrogamanrelokasi warga di bantaran sungai juga perlu pemikiran jangka panjang karena yang berhak menempati rusun yang sedang dibangun pemerintah, hanya warga yang sebelumnya memiliki sertifikat tanah dan ber-KTP Surakarta yang berhak menggunakan hak sewa, maupun yang tidak memiliki sertifikat tanah namun berasal dari Surakarta. Sedangkan mereka yang bukan asli dari Surakarta, bukan merupakan wewenang pemerintah Kota Surakarta.

Disamping itu, permasalahan lain yang timbul adalah sampah sungai yang dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir untuk selanjutnya disingkat TPA yang bernama Putri Cempo kini sudah penuh bahkan sebagai wujud inovasi pemerintah dengan membiarkan sapi berkeliaran disekitar TPA untuk mengurangi sampah. Inovasi yang kian berkembang mulai diciptakan kembali oleh pemerintah untuk membuat PLTSa (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah) akan dimulai Januari 2017 namun melihat persayaratan, Kota Surakarta belum memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Penerapan normalisasi sungai memang pada lima tahun terakhir ini menjadi besar-besaran dilakukan di banyak kota di Indonesia. Kota Purwodadi, Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak merupakan beberapa kota yang melakukan kebijakan normalisasi sungai. Kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah ini merupakan upaya untuk membangun daerah tersebut sehingga sungai yang berdasarkan fungsinya sebagai saluran pengairan menjadi lebih baik dan bermanfaat. Selain itu, dengan dibangunnya normalisasi sungai, banjir yang sering terjadi dapat diatasi.

Berbeda halnya dengan Kota Semarang, Kota Yogyakarta maupun Kota Bandung yang kini tengah menerapkan restorasi sungai sebagai upaya pembenahan sungai agar menjadi lebih aman, ramah lingkungan, dan mengikuti alur alam yang ada. Negara-negara maju seperti di Eropa, maupun di Korea Selatan saat ini lebih mengutamakan pembangunan restorasi sungai. Tujuan dari pembangunan restorasi sungai adalah adanya identifikasi nilai historis, mengembalikan fungsi ekologis sungai, dan menjadikan sungai sebagai area rekreasi masyarakat. Sungai sudah seharusnya dipedulikan, menjadi halaman depan, dan menjadi “pahlawan” dalam mencegah banjir dan bukan menjadi “kambing hitam” saat luapannya menyebabkan banjir di perkotaan.

Berdasarkan ulasan tersebut, maka peran pemerintah yang berupaya memperbaiki keadaan lingkungan sudah dilakukan.Hanya saja kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta adalah menerapkannormalisasi sungai yang sebenarnya masih perlu dipertimbangkan kembali. Hal ini perlu dilandasi dengan Undang-Undang No.11 Taun 1974 tentang Pengairan dan PP 38 Tahun 2011 tentang Sungai. Selain itu, dalam pelaksanaan PLTSa, pemerintah juga harus mempertimbangkan Perpres No. 18 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah.Perpres soal pembangkit listrik tenaga sampah “yang berpotensi masalah” sudah menyebut secara spesifik penggunaan metode *thermal incinerator* atau pembakaran yang akan mengubah sampah untuk menjadi energi di tujuh kota, yaitu Jakarta, Tangerang, Bandung, Semarang, Surabaya, Solo, dan Makassar[[18]](#footnote-18). Selain itu, pengiriman sampah di sekitar Kota Solo sebenarnya juga melanggar UU No. 18 Tahun 2008 tersebut.

Selanjutnya, dalam pengaplikasiannya ternyata belum sepenuhnya dipahami sehingga masih banyaknya kesalahpahaman akan pentingnya restorasi sungai untuk menjadikan sungai seperti sediakala. Terhadap studi normalisasi yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa masih renggangnya komunikasi di antara pemerintah dan masyarakat. Selain itu, program pemerintah Kota Surakarta dalam visi misi ternyata tidak dipahami seutuhnya oleh masyarakat termasuk salah satunya dalam kebijakan pembangunan di Kota Surakarta.

Dalam pelaksanaan normalisasi, umumnya perlu adanya sosialisasi terhadap masyarakat, terutama masyarakat yang tinggal di sekitar sungai dan bantaran sungai. Dalam perjalanannya, studi atau riset tentang restorasi yang dilakukan oleh PT. JRK Konsultan pada Tahun 2015 ditemukan bahwa dari pernyataan masyarakat, ada bagian dari mereka yang mengemukakan pemerintah kota masih minim melakukan sosialisasi dan perjanjian relokasi terhadap masyarakat di bantaran sungai. Terlebih masyarakat yang tinggal di sekitar bantaran sungai karena tanah yang murah dan beberapa orang yang tinggal ditempat tersebut karena merupakan tanah warisan turun-temurun. Sehingga pada akhirnya rencana pemerintah untuk melakukan normalisasi terhambat karena belum adanya kesepakatan bagi warga yang direlokasi dari bantaran sungai. Selain itu, selaku Lurah di 16 kecamatan bantaran sungai juga belum mendapatkan informasi yang lengkap dari pusat mengenai pelanggaran yang dilakukan warga bantaran sungai dan tidak memiliki sertifikat tanah.

Selain itu, ternyata dari pihak pemerintah sendiri, muncul tanggapan yang berbeda tentang pemahaman restorasi dan normalisasi. Pada dasarnya, peneliti[[19]](#footnote-19) lebih sependapat dengan pernyataan mengenai restorasi karena melihat dari dampak dan undang-undang yang berlaku, ternyata lebih banyaknya keuntungan bagi masyarakat ketika dilakukan restorasi dibandingkan normalisasi. Salah satu yang menjadi pendapat mantan konsultan di JRK[[20]](#footnote-20), beliau mengungkapkan bahwa dampak keuntungan bagi masyarakat akan dirasakan ketika dilakukan restorasi dibandingkan harapan pemerintah dalam hal ini yang dinaungi oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Surakarta yang lebih menyetujui adanya normalisasi mengingat pariwisata yang akan dibuat di kota tersebut sehingga perlunya lahan besar bagi pengadaan tersebut.

Berdasarkan pengamatan di lapangan yang dilakukan peneliti, masih banyak kejanggalan yang terjadi. Dari managemen pengelolaan rumah rusun, pengalokasian warga yang direlokasi bukan KTP asli Kota Surakarta, pengelolaan sampah sungai yang tendernya telah dimenangkan seorang investor dan akan dibangunawal Januari tahun 2017 dan rencananya akan dimulai tahun 2018. Dari sinilah peneliti berangkat dan memutuskan untuk membuat tesis dengan judul “**Kebijakan Pemerintah Daerah Mengenai Revitalisasi Sungai Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Normalisasi Sungai di Bantaran Kalipepe Surakarta)**”.

* 1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah yang dikemukakan tersebut, maka masalah yang dapat dirumuskan adalah berupa pertanyaan sebagai berikut:

1. Mengapa dalam kebijakan pemerintah daerah dalam revitalisasi Kalipepe yang dilakukan pemerintah memutuskan kebijakan normalisasi sungai, padahal dalam penerapannya banyak negara yang lebih menganjurkan pengadaan restorasi sungai?
2. Apakah dampak yang terjadi dari pengadaan kebijakan normalisasi Sungai Pepe? Bagimanakah inisiatif pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat yang tinggal di bantaran sungai?
3. Bagaimanakah model kebijakan pemerintah yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam pelaksanaan revitalisasi sungai?
	1. **Tujuan Penelitian**
		1. **TujuanUmum**

Secara umum penelitian ini berupaya untuk menguraikan permasalahan serta solusi yang dibahas dalam penelitian ini.Penelitian ini secara garis besar menjelaskan kebijakan Pemerintahan Daerah di Kota Surakarta mengambil kebijakan untuk melakukannormalisasi di Sungai Pepe.Uraian tujuan secara terperinci sebagai berikut :

* + 1. Pemerintah mampu memberikan pandangan kepada masyarakat megenai pengertian normalisasi sungai serta pemanfaatannya sehingga tujuan yang ingin dicapai pemerintah dapat di dukung sepenuhnya oleh masyarakat.Pemerintah juga perlu memberikan pandangan tersendiri mengenai kebijakan yang dilakukan walaupun dianjurkan oleh banyak negara maju melakukan restorasi yang lebih ramah lingkungan serta mendukungkesejahteraan masyarakat.
		2. Tujuan yang kedua adalah pemerintah harus mampu memikirkan jangka kedepan terhadap lingkungan hidup beserta dampak yang akan terjadi dari pengadaan normalisasi sungai. Banyak faktor yang akan menyudutkan dan merugikan pihak pemerintah untuk jangka waktu panjang sehingga perlunya pengantisipasian dini terhadap kebijakan yang diambil.
		3. Tujuan yang ketiga adalah pemerintah dapat menerima masukan dari pihak lainnya sehingga akan ada banyak masukan mengenai model revitalisasi sungai melalui kebijakan pemerintah yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
		4. **Tujuan Khusus**

Secara khusus penelitian ini berdasarkan pandangan hukum diharapkan mampu mendeskripsikan tujuan dari kebijakan yang diambil Pemerintah Daerah Kota Surakarta sehingga secara sudut pandang hukum sosial dapat dipertimbangkan putusan kebijakan yang masih mengesampingkan beberapa aspek lingkungan hidup. Pemerintah Kota Surakarta harus mampu menyampaikan pesan kepada masyarakat bahwa nilai historis Sungai Pepe seharusnya merupakan sejarah tersendiri sehingga program yang dilakukan tetap mendapatkan dukungan dari masyarakat.

* 1. **Manfaat Penelitian:**
		1. **Teoritis**

Di dalam penelitian ini, peneliti secara teoritis akan memberikan manfaat berupa pengetahuan mengenai gambaran kondisi pemerintah dalam melaksanakan kebijakan pemerintah daerah terhadap normalisasi Kalipepe di Kota Surakarta berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 1974 dan PP No. 38 Tahun 2011 serta terhadap perbandingannya dimasyarakat bantaran sungai Kalipepe Surakarta yang menaungi 16 Kelurahan utama dalam upayanya menanggapi kebijakan hukum sumber daya air. Selain itu, penelitian ini secara akademisberupa teoritis bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan mendidik kepada para Kementerian Pekerjaan Umum, Kementrian Pengairan, BBWS (Balai Besar Wilayah Sungai), 16 kelurahan terkait, maupun masyarakat mengenai keberlakuan Kepres No.11 Tahun 1974 dan PP No. 38 Tahun 2011. Penetapan undang-undang ini tidak dapat diabaikan dan tidak dipatuhi karena sudah tercantum hak dan kewajiban masing-masing setiap pihak terkait dalam pengerjaan normalisasi demi kebaikan Kota Surakarta yang terhindar dari sempitnya sempadan sungai maupun banjir yang diakibatkan di musim hujan.

* + 1. **Praktis**

Penelitian ini secara praktis dapat memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai pandangan bahwa Peran Pemerintahan Dalam Penanganan Kebijakan Normalisasi Sungai Pepe di Kota Surakarta berdasarkan Kepres No.11 Tahun 1974 dan PP No. 38 Tahun 2011 Terhadap Masyarakat Bantaran Sungai Kalipepe Surakarta di 16 Kelurahan Utama telah dipatuhi dan masyarakat juga wajib menyadari kesalahan apabila tidak mengurus dan memiliki surat tanah.

* 1. **Kerangka Pikiran**

**Undang-Undang No.32 Tahun 2009**

**Tentang Lingkungan Hidup**

**Pemerintah Daerah**

**Kota Surakarta**

**Balai Besar Wilayah Sungai**

**Bengawan Solo**

**Dinas Pekerjaan Umum**

**Kebijakan Normalisasi Sungai**

Berdasarkan kerangka pikiran ini, Pemerintah Daerah Surakarta bekerja karena adanya undang-undang. Salah satu undang-undang yang harus diterapkan oleh pemerintah adalah mengenai lingkungan hidup yang memerlukan pengembangan secara berkala. Lingkungan hidup merupakan habitat yang harus dijaga kelestariannya sehingga dan digunakan semaksimal mungkin demi keberlanjutan kehidupan manusia. Terlebih, kelestarian budaya yang sudah tercipta dan menjadi warisan nenek moyang harus dipertahankan sehingga perlu dilindungi.

Dalam upayanya untuk melindungi lingkungan hidup, maka pemerintahan bersama dinas-dinas yang ada melakukan program revitalisasi atau dalam bahasa umum yang lebih dikenal oleh masyarakat yakni pemugaran. Sehingga pembangunan yang membawa arah negara kepada kesejahteraan diharapkan akan meningkat secara kuantitasnya. Selain itu diharapkan pula dengan adanya dukungan dari masyarakat, pemerintah akan semakin meningkatkan kualitasnya pula dan menciptakankualitas sumber daya manusia yang lebih baik.

Dalam proyek ini, terdapat dua dinas yang memiliki andil besar terhadap penanganan masyarakat. Dinas Pekerjaan Umum yang memiliki peran setara untuk membangun masyarakat dan Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo yang memiliki peran untuk melestarikan sungai. Kedua badan ini yang menangani dari luar dan dalam sehingga pekerjaan dapat terselesaikan sesuai perencanaan. Kebijakan normalisasi sungai merupakan harapan dari Dinas Pekerjaan Umum yang lebih mengutamakan estetika dan keindahan kota sehingga penataannya lebih mudah. Namun berbeda dengan harapan Balai Besar Wilayah Sungai yang menyatakan bahwa pengaturan Normalisasi Sungai tidak dapat dilakukan dan memberikan alternatif untuk melakukan Restorasi Sungai dengan harapan agar tidak membahayakan lingkungan serta mempertahankan nilai budaya masyarakat yang dari turun temurun bermukim disana.

* 1. **Proses Penelitian**

Seringkali *sosio-legal* disamakan dengan sosiologi hukum dan sociological jurisprudence.*Sosio-legal* berbeda dengan sosiologi hukum yang berasal dari sosiologi dan bertujuan untuk menempatkan hukum dalam kerangka struktur sosial yang luas. Beberapa konsep yang diteliti di dalam sosiologi hukum adalah pengendalian sosial, sosialisasi hukum, stratifikasi hukum, perubahan hukum dan perubahan sosial yang dilakukan dengan metode penelitian sosial kuantitatif.

*Sosio-legal* juga berbeda dengan sociological jurisprudence.Sociological jurisprudence merupakan paham dalam teori hukum yang dikembangkan oleh Rescoe Pound di Amerika yang menekankan pentingnya peranan hukum melalui putusan pengadilan dalam menyelesaikan perkara dengan memperhatikan kenyataan-kenyataan sosial. Dengan begitu, keputusan hakim diharapkan bisa memberikan keadilan sekaligus sebagai sarana untuk merekayasa masyarakat (law as a tools of social engineering).Sedangkan *sosio-legal* tidak terbatas pada studi tentang putusan hakim, melainkan hukum yang lebih luas. Meskipun terdapat perbedaan antara *sosio-legal*, sosiologi hukum dan sociological jurisprudence, diantara ketiganya terdapat benang merah sebagai studi alternatif dari studi hukum normatif atau doktrinal yang menghendaki studi hukum hanya merupakan studi terhadap norma-norma hukum tertulis.

Dalam proses penelitian ini, peneliti menggunakan metode*sosio-legalstudies* yang sebenarnya bukan studi yang benar-benar baru. Studi yang bersifat interdisipliner ini merupakan ‘produk turunan” secara sintesis dari studi besar tentang ilmu hukum dan ilmu-ilmu tentang hukum dari perspektif kemasyarakatan yang lahir sebelumnya. Kebutuhan untuk menjelaskan persoalan hukum secara lebih bermakna secara teoretikal menyuburkan studi ini. Sementara itu secara praktikal, studi ini juga dibutuhkan untuk menjelaskan bekerjanya hukum dalam hidup keseharian warga masyarakat[[21]](#footnote-21). Banyak persoalan kemasyarakatan yang sangat rumit dan tidak bisa dijawab secara tekstual dan monodisiplin, dan dalam situasi seperti ini penjelasan yang lebih mendasar dan mencerahkan bisa didapatkan secara interdisipliner. Oleh karenanya dibutuhkan suatu pendekatan hukum yang bisa menjelaskan hubungan antara hukum dan masyarakat.

Prinsipnya *socio-legal studies* menaruh minatnya dalam mempelajari hukum berada pada prespektif ilmu hukum atau ilmu sosial, maupun kombinasi di antara keduanya. Dengan demikian *socio-legal studies* merupakan kajian terhadap hukum dengan menggunakan pendekatan ilmu hukum maupun ilmu-ilmu sosial[[22]](#footnote-22). Pendekatan yang dipergunakan adalah *sosio-legal studies*,yuridis sosiologis artinya suatu penelitian yangdilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat denganmaksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding)*, yang kemudian menujupada identifikasi (*problem-identification)* dan pada akhirnya menuju kepadapenyelesaian masalah (*problem-solution)*.Setelah itu akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitif yaitu mendeskripsikan serta menggambarkan berbagai temuan yang diperoleh dari obyek penelitian dilokasi penelitian, yang berupa hasil wawancara (*interview*) baik wawancara terbuka maupun wawancara tertutup.Kemudian dianalisis dengan mempergunakan berbagai ketentuan yang terdapat dalam perundang-undangan yang berlaku dan pendapat ahli hukum atau teori-teori yang ada kemudian dikombinasikan dengan pemahaman sosial yang ada di masyarakat.

* + 1. **Paradigma**

Dalam pembahasan permasalahan ini, peneliti mengarah kepada paradigma konstruktivisme dimana teori ini menerangkan bahwa norma-norma dan hukum yang berkembang di masyarakat harus sempadan satu dengan lainnya sehingga keadilan terhadap seluruh elemen masyarakat tercipta serta memunculkan hukum yang baru, putusan yang baru dan sesuai dengan permasalahan yang ada. Dalam konteks filsafat pendidikan, konstruktivisme adalah suatu upaya membangun tata susunan hidup yang berbudaya modern. Konstruktivisme merupakan landasan berfikir (filosofi) pembelajaran konstektual yaitu bahwa pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit, yang hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas.

Menurut filsafat ilmu, konstruktivisme sosial memahami mufakat antara subjek berbeda sebagai ketentuan tertinggi untuk menilai pengetahuan. Kebenaran atau kenyataan hanya akan diberikan terhadap pengkonstruksian yang disetujui kebanyakan orang dan suatu kelompok masyarakat[[23]](#footnote-23). Melalui pendekatan konstruktivis tampak penekanannya lebih banyak pada soal perubahan dan sifat relatif dari pengetahuan dan cara-cara yang menunggulkan kesepakatan sosial atau koherensi internal dalam menemukan kebenaran. Dengan kata lain keabsolutan ditandai oleh keyakinan para konstruktivis.

Pada umumnya, konstruktivisme berbeda dengan paradigma positivisme maupun paradigma lainnya. Paradigma konstruktivisme ialah paradigma dimana kebenaran suatu realitas sosial dilihat sebagai hasil konstruksi sosial, dan kebenaran suatu realitas sosial bersifat relatif. Paradigma konstruktivisme ini berada dalam perspektif interpretivisme (penafsiran) yang terbagi dalam tiga jenis, yaitu interaksi simbolik, fenomenologis dan hermeneutik.Paradigma konstruktivisme dalam ilmu sosial merupakan kritik terhadap paradigma positivis. Menurut paradigma konstruktivisme realitas sosial yang diamati oleh seseorang tidak dapat digeneralisasikan pada semua orang, seperti yang biasa dilakukan oleh kaum positivis. Konsep mengenai konstruksionis diperkenalkan oleh sosiolog *interpretative*, Peter L.Berger bersama Thomas Luckman. Dalam konsep kajian komunikasi, teori konstruksi sosial bisa disebut berada diantara teori fakta sosial dan defenisi sosial[[24]](#footnote-24).

Konstruktivisme sendiri berfokus pada interaksi dari struktur dan lembaga dalam politik internasional, dan berusaha untuk menemukan jawaban khusus pada tantangan postmodernisme terhadap pengetahuan ilmiah agar mampu melakukan pengetahuan empiris. Konstruktivisme juga memberi perhatian pada ide-ide serta dampak dari norma yang ada dalam suatu kancah politik internasional. Secara lebih spesifik konstruktivisme mempunyai tema khas diantaranya adalah konstruksi kepentingan nasional, penyebaran hak asasi manusia, dampak dari organisasi internasional pada identitas negara dan perkembangan perubahan bentuk dalam masyarakat internasional. Konstruktivisme dapat diartikan secara sederhana bahwa penganutnya tidak menerima segala keadaan sosial merupakan suatu hal yang diberikan. Mereka menganggap bahwa itu semua merupakan suatu konstruksi sosial yang telah sengaja diciptakan.

Konstruktivisme juga menganggap bahwa pengetahuan sosial tidak dapat dioperasikan sama dengan pengetahuan alam, namun walaupun begitu penggunaan teori dan analisa secara empiris masih tetap dapat dilakukan dalam realitas politik internasional. Walaupun konstruktivisme fokus pada norma dan institusi namun mereka tidak mengesampingkan peran dari interest. Ada dua cara bagaimana kepentingan masuk ke dalam penelitian konstruktivisme. Yang pertama adalah bahwa kepantingan tidak diterima begitu saja. Konstruktivisme tertarik pada bagaimana suatu kepentingan diformulasikan, dan khususnya peran lembaga,norma, dan ide-ide dalam proses. Yang kedua adalah konstruktivisme menganalisis hubungan saling mempengaruhi antara kepentingan dan ide. Yang terakhir adalah bahwa konstruktivis menganggap wacana sebagai suatu hal yang penting dalam suatu konstruksi sosial. Wacana dianggap sebagai alat untuk mencapai “*intersubjective dialogue*”[[25]](#footnote-25).

Dalam paradigma konstruktivisme, cara berfikir dan bertindak dari orang yang dipandu oleh paradigma ini, akan memiliki ciri-ciri sesuai dengan ontologi dalam paradigma ini. Ontologi dalam paradigma konstruktivisme memiliki *basic belief* “Relativisme”. Relativisme ini artinya adalah orang yang dipandu oleh paradigma konstruktivisme akan melihat bahwa segala sesuatu itu majemuk, tidaklah tunggal. Sehingga, orang ini akan memandang bahwa segala sesuatu bebas diinterpretasikan oleh siapapun.Kemudian dalam ontologi paradigma konstruktivisme, terdapat *world view*. *World view* artinya adalah cara pandang penganut suatu paradigma, dalam melihat dunia. Di dalam ontologi paradigma konstruktivisme, terdapat *world view[[26]](#footnote-26)* :

**1)** Realitas majemuk dan beragam, berdasarkan pengalaman sosial individual, lokal, dan spesifik. Artinya adalah para penganut paradigma konstruktivisme akan memandang, bahwa hukum itu tidak tunggal, melainkan majemuk. Kemajemukan itu didasarkan pada pengalaman sosial individual, lokal dan spesifik seseorang.Sehingga, setiap orang dapat menginterpretasikan mengenai ‘bagaimanakah’ hukum, sesuai dengan subjektifitasnya.

**2)** Merupakan ‘konstruksi’ mental/intelektualitas manusia. Artinya adalah, bahwa hukum yang diyakini oleh penganut paradigma konstruktivisme, adalah berdasarkan pada hal hal yang terkonstruksi di dalam dirinya, sehingga munculah pemahaman dalam dirinya, tentang ‘bagaimana’ hukum yang sesungguhnya.

**3)** Bentuk dan isi berpulang pada penganut/pemegang dapat berubah menjadi *informed* dan atau *sophisticated* ; humanis. Artinya adalah, informasi yang didapat oleh penganut/pemegang paradigma ini, kemudian akan dicanggihkan (dipelajari dan dipahamkan) dalam dirinya, sehingga munculah pemahaman tentang hukum yang sesungguhnya.

* + 1. **Tipe Penelitian**

Peneliti menggunakan metode kualitatif sebagai dasar dalam pengumpulan data. Data kualitatif merujuk pada data kualitas objek penelitian, yaitu ukuran data berupa nonangka, tetapi merupakan satuan kualitas (misalnya istimewa, baik, buruk, tinggi, rendah, sedang), atau juga serangkaian informasi verbal dan nonverbal yang disampaikan informan kepada peneliti untuk menjelaskan perilaku ataupun peristiwa yang sedang menjadi fokus penelitian[[27]](#footnote-27).

* + 1. **Tipe Pendekatan**

Dari penelitian yang akan dilakukan, maka informan perlu dicari dalam melakukan penggalian data sehingga menguatkan data dari masalah yang dibahas. Wawancara secara langsung merupakan cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Di dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara terhadap beberapa informan sebagai berikut;Kepala Bidang Dinas Pekerjaan Umum Kota Surakarta Bagian Cipta Karya, Kepala Bidang Badan Pertanahan Nasional Kota Surakarta Bagian Tematik, Kepala Bidang Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo, Kepala Konsultan JRK Semarang, dan Kepala Lurah di Kecamatan terkait, serta beberapa sampel warga masyarakat dari tiga Kecamatan yang segera di relokasi.

* + 1. **Jenis Data dan Pengumpulan Data**

Data adalah informasi yang diperoleh dari aktor (subjek penelitian, informan, pelaku), aktivitas, dan tempat yang menjadi subjek penelitiannya[[28]](#footnote-28). Dari penelitian yang akan dilakukan, ada beberapa jenis data dan cara pengumpulan data yang akan dilakukan:

* + - 1. **Data**

Data yang akan digunakan oleh peneliti adalah dengan melakukan catatan deskriptif yang terdiri atas gambaran tentang subjek dan rekonstruksi dialog dimana peneliti akan menggambarkan secara fisik mengenai fisik informan serta catatan hasil dialog. Selain itu peneliti akan mengumpulkan data berdasarkan sumber data tertulis berupa dokumen instansi dan rekaman dari hasil dialog. Data-data laporan lain yang mendukung seperti data dari jurnal, paper, koran, maupun internet.

* + - 1. **Jenis Penelitian**

Di kalangan peneliti kualitatif, istilah responden atau subjek penelitian disebut dengan istilah informan, yaitu orang yang memberi informasi tentang data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan[[29]](#footnote-29).

Metode normatif memandang hokumsebagai peraturan atau separangkat kaidah yang bersifat normatif. Sedangkan metode pendekatan sosiologis melihat bekerjanya hukum dalam masyarakat atau hukum itu berinteraksi dengan masyarakatnya. Pendekatan *socio legal* bermaksud melakukan penjelasan atas permasalahan yang diteliti dalam hubungannya dengan aspek-aspek hukum serta mencoba menjelajahi realitas empirik dalam masyarakat. Hukum tidak hanyadilihat sebagai suatu entitas normatif yang mandiri atau teoritik, melainkan jugadilihat sebagai bagian riil dari sistem sosial yang berkaitan dengan variabel sosialyang lain. Dengan metode kualitatif[[30]](#footnote-30) diharapkan akan ditemukan makna-makna yang tersembunyi di balik obyek maupun subyek yang diteliiti.

Metode kualitatif memungkinkan kita memahami masyarakat secara personal dan memandang mereka sebagaimana mereka mengungkapkan pandangan dunianya.Pendekatan kualitatif memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau polapola sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan.

* + - 1. **Instrumen Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti merupakan instrumen penelitian yang utama,karena peneliti ingin mengetahui makna kebijaksanaan normalisasi sungai terhadap masyarakat di bantaran Sungai Pepe. Di samping itu instrumen lainyang digunakan sebagai instrumen pendukung adalah wawancara terpimpin,catatan, dan ringkasan wawacara.

* + - 1. **Jenis dan Sumber Data**

**1. Jenis data**

Dalam penelitian ini terdapat dua jenis data yaitu:

* 1. **Data Primer**

 Didapatkan dari Pemerintah Daerah yang dibagi menjadi 3 dinas yaitu Dinas Pekerjaan Umum, Badan Pertanahan Nasional, dan Balai Besar Wilayah Sungai. Selanjutnya, peneliti akan menggunakan sampling pemilihan sampel secara berurutan/teknik sampling bola salju (*snowball sampling*)[[31]](#footnote-31).Metode *snow ball* digunakan hingga diperoleh informasi yang mendalam.

* 1. **Data Sekunder**

 Data sekunder berupa peraturan perundang-undangan yang merupakan perwujudan dari kebijaksanaan normalisasi sungaiserta buku-buku kepustakaan.

**2 . Sumber Data**

 Sumber data pada penelitian ini ada dua yaitu:

**a. Data Primer**

Sumber data primer diperoleh langsung dari lapangan, dari lokasi penelitian yang dapat berupa sikap dan perilaku dari para informan dan hasil dari kebijaksanaan normalisasi sungai.

**b. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data yang dapat mendukung data primer yang berasal dari hasil-hasil penelitian terdahulu, peraturan-peraturan, buku-buku, majalah dan lain-lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

* + 1. **Teknik Pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan data, peneliti akan melakukan metode pengumpulan data dengan melakukan observasi langsung dan menggunakan model teknik wawancara. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan. Jenis wawancara yang akan digunakan adalah dengan jenis Tidak Terstruktur. Wawancara Tidak Terstruktur adalah wawancara yang memberi peluang kepada peneliti untuk mengembangkan pertanyaan-pertanyaan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

1. *Participant Observation Aktif* (Peneliti Terlibat Secara Aktif). Ini berarti peneliti langsung terlibat secara aktif dan mengamati secara alamiah dan wajar dalam obyek yang diteliti. Hal ini untuk mengetahui kebijaksanaan normalisasi dimaknai dan dampaknya pada kesejahteraan masyarakat di bantaran sungai terhadap pelayanan publik.
2. Studi Kepustakaan. Studi kepustakaan yang digunakan adalah dengan meneliti dokumen-dokumen serta peraturan perundang-undangan kebijaksanaan privatisasi normalisasi sungai dan pendapat para sarjana yang ada relevansinya dengan kebijaksanaan normalisasi sungai.
	* 1. **Teknik Analisa Data**

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisa data *interpretative understanding* atau *verstehen* (memahami)[[32]](#footnote-32). Karena untuk memahami seseorang tidak hanya mempelajari perilakunya saja, tetapi juga harus menginterpretasikan tindakan si pelaku dan memahami motif pelaku. Dengan model interaktif yaitu terdiri dari 4 (empat) tahapan kegiatan pengumpulan data, reduksi data, pengujian data, dan verivikasi data/menarik kesimpulan.Keempat tahapan ini merupakan siklus yang interaktif artinya tahap analisa data dilakukan terus menerus dan berulang-ulang serta bergerak di antara4 (empat) tahap kegiatan tersebut.

Instrumen-instrumen data dalam ilmu hukum yang bersifat sosial harus memenuhi persyaratan kelayakan. *Penelitian yang mempunyai validitas internal, bila data yang dihasilkan merupakan fungsi dari rancangan dan instrumen yang digunakan*. Instrumen tentang kepemimpinan akan menghasilkan data kepemimpinan, bukan motivasi.

* + 1. **Validasi Data**

Validasi data dilakukan dengan teknik triangulasi, khususnya triangulasi sumber. Pengertian triangulasi sumber adalah membandingkan dan memeriksa ulang secara terbalik tentang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif, yaitu dengan jalan:

1. membandingkan data hasil pengamatan dan hasil wawncara dengan informan kunci;
2. membandingkan yang dikatakan orang di depan umum dengan yang dikatakan secara pribadi;
3. membandingkan yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan yang dikatakan sepanjang waktu;
4. membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang terkait dengan kebijakan privatisasi.

Di dalam penelitian ini didapati adanya perbedaan pemahaman normalisasi sungai yang ada di masyarakat serta restorasi sungai yang tidak diambil oleh pemerintah. Hal ini sesuai dengan teori William J. Chambliss dan Robert B. Seidman tentang efektifitas bekerjanya hukum dalam masyarakat. Hukum bekerja dalam masyarakatdipengaruhi oleh keadaan sosial, ekonomi, politik dan budaya. Demikian ini terjadi karena kebijakan normalisasi yang diambil pemerintah tidak berasal dari keinginan rakyat melainkan keinginan dari pemerintah yang sesuai dengan teori elit. Menurut teori ini kebijaksanaan publik selalu mengalir dari atas ke bawah, yakni dari elit kemassa (rakyat)[[33]](#footnote-33).

* + 1. **Orisinalitas Data**

 Di dalam penelitian ini, peneliti telah melakukan penelusuran melalui beberapa sumber. Berdasarkan penelusuran, terdapat banyak penelitian dengan objek umum sungai maupun sempadan sungai, serta lebih khusus mengenai normalisasi Sungai Pepe Kota Surakarta.Walaupun Kebijakan Normalisasi Sungai Pepe Kota Surakarta secara hukum lingkungan dirasa peneliti merupakan pembahasan baru yang belum dibahas oleh banyak orang, agar penulisan keaslian penelitian ini tidak terlalu meluas, maka peneliti telah dilakukan kualifikasi dari berbagai penelitian yang ada dengan memfokuskan pada kesamaan objek dan pokok pembahasan yang hampir sama dengan penulisan ini. Berikut judul dari penulisan tersebut, beserta persamaan dan perbedaan dengan Penulisan Hukum yang dibuat penulis:

1. Tesis berjudul “Kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta Dalam Menangani Permukiman di Kota Yogyakarta (Studi Kasus Bantaran Sungai Code Bagian Utara)” karya Alfian, mahasiswa Strata 2 program studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, ditulis pada tahun 2004.Persamaan tesis ini dengan Penulisan Hukum yang dibuat oleh Penulis adalah mengenai objek penelitian di Sungai Code Kota Yogyakarta, serta mengenai kebijakan pemerintah yang juga akan dibahas dalam Penulisan Hukum ini. Perbedaannya, tesis ini membahas kebijakanpemerintah Kota Yogyakarta dalam menangani permukiman yang sangat padat di wilayah Sungai Code bagian utara. Tesis tersebut lebih membahas pada kebijakan yang telah dibuat dan dicoba untuk dilaksanakan oleh pemerintah Kota Yogyakarta, sedangkan penulisan ini lebih menjabarkan kebijakan pemerintah Kota Yogyakarta untuk menangani keseluruhan permasalahan di Sungai Code Kota Yogyakarta yang timbul sebagai dampak tata ruang, tidak hanya difokuskan pada satu bagian permasalahan.
2. Tesis berjudul “*Hak Penguasaan Atas Tanah di Sempadan Sungai Code Kota Yogyakarta”* karya Nita Prawita, mahasiswi Strata 2 program studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, ditulis tahun 2015.Sama halnya dengan tesis sebelumnya, persamaan Penulisan Hukum ini terletak pada objek pembahasannya dan materi utamanya, sedangkan perbedaan penelitian Penulis dengan tesis karya Saudari Nita Pratiwi terletak pada perbedaan pokok pembahasan. Saudari Nita dalam tesisnya membahas mengenai hak penguasaan atas tanah di sempadan Sungai Code.
3. Skripsi berjudul “*Hukum Sempadan Sungai Code dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta*” karya Khatrin, mahasiswi Fakultas Hukum UGM konsentrasi Hukum Agraria, ditulis tahun 2016. Persamaan penulisan terdapat pada penegasan hukum sempadan sungai dan hak masyarakat di bantaran sungai. Namun dalam skripsi ini Saudari Khatrin lebih mengedepankan sempadan, sedangkan peneliti melakukan pemfokusan terhadap kebijakan normalisasi yang diambil pemerintah daerah terhadap masyarakat yang ada di bantaran sungai.
4. Skripsi berjudul “*Proritas Rehabilitasi Sistem Drainase Mikro Daerah Aliran Sungai (DAS) Kali Pepe Hulu Kota Surakarta*” karya Habib Ismail Jurusan Teknik Sipil Universitas Sebelas Maret, ditulis tahun 2011. Skripsi ini lebih menerangkan upaya penanganan banjir dengan perbaikan saluran drainase sedangkan peneliti mengkaji penelitian berdasarkan aspek *sosio-legal studies* dimana mengkaji dampak secara *kasat mata* sehingga diketahui dampak negatif lebih banyak dihasilkan dibandingkan dampak positifnya.
5. Skripsi berjudul “*Penggunaan Tanah Untuk Tempat Tinggal di Sempadan Sungai Code Dalam Kaitannya Terhadap PerlindunganFungsi Ruang Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2029”* karya Nita Prawita, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, ditulis tahun 2012. Sama halnya dengan skripsi sebelumnya, persamaan Penulisan Hukum ini terletak pada objek pembahasan mengenai Sempadan Sungai Code, sedangkan perbedaan penelitian ini dengan skripsi karya Saudari Nita Pratiwi terletak pada perbedaan fokus bahasan. Saudari Nita hanya mengambil 4 lokasi yang cenderung padat di sepanjang sempadan Sungai Code, kemudian menganalisis pada satu bahasan hukum terkait pemanfaatan lahan sebagai tempat tinggal di kawasan yang dilarang dan dampaknya terhadap fungsi ruang, sedangkan dalam penulisan hukum ini cenderung menjabarkan kompelksitas pengaturan hukum normalisasi dan sempadan sungai dalam rencana tata ruang, dampaknya, dan upaya pemerintah untuk mengatasinya.

Selebihnya Penulis belum menemukan penulisan hukum terkait yang membahas mengenai objek penelitian yang sama yakni mengenai Kebijakan Normalisasi Sungai Pepe di Kota Surakarta. Hanya terdapat beberapa penulisan mengenai normalisasi sungai atau sempadan sungai namun tidak membahas secara hukum sosialnya. Selain itu, terdapat beberapa penulisan mengenai Sungai Pepe, tetapi menggunakan undang-undang lama yang pada tahun 2016 ini undang-undang pengairan kembali menggunakan tahun 1974 dan penelitian lainnya memiliki disiplin ilmu yang berbeda seperti kajian teknik drainase dan sebagainya yang tidak peneliti tampilkan. Berdasarkan penelusuran tersebut Penulisan Hukum dengan judul **Kebijakan Pemerintah Daerah Mengenai Revitalisasi Sungai Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Normalisasi Sungai di Bantaran Kalipepe Surakarta)** benar merupakan karya asli Penulis, yang membahas kebijakan normalisasi sungai secara pandangan hukum sosial lebih dilakukan, dampak, serta model revitaliasi sungai yang cenderung meningkatkan kesejahteraan masayarakat di Kota Surakarta.

**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

* 1. **Pengertian Kebijakan Publik**

Pada umumnya para ahli menterjemahkan kata *policy* sebagai kebijaksanaan. Budi Winarno cenderung mengartikan *policy* sebagai kebijakan. Karena kebijakan dianggap sebagai perbuatan atau tindakan pemerintah yang berada dalam ruang publik dalam bentuk suatu aturan.Sedangkan Esmi Warassih cenderung mengartikan kata *policy* sebagai kebijaksanaan. Dalam konteks pembicaraan tentang kebijaksanaan publik dan hukum, maka perlu ditampilkan beberapa definisi tentang kebijaksanaan publik itu sendiri[[34]](#footnote-34). Thomas R. Dye mendefinisikan kebijaksanaan publik sebagai *is whatever governments choose to do or not to do*[[35]](#footnote-35). Sedangkan James E. Anderson mengatakan, *public policies are those policies developed by governmental bodies and officials*[[36]](#footnote-36)*.* Lasswel dan Kaplan mengartikan kebijaksanaan sebagai *a project program of goals, values, and practies[[37]](#footnote-37).* Dari beberapa uraian definisi diatas, ada beberapa unsur yang harus ada yaitu, nilai, tujuan, dan sarana.Hakikatnya, hukum harus mengandung nilai, konsep, dan tujuan.

Terlepas dari penggunaan istilah dari para ahli tersebut, yang jelas *policy* dipergunakan untuk menunjuk perilaku aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu.Pengertian semacam ini dapat dipergunakan dan relatif memadai untuk keperluan pembicaraan-pembicaraan biasa, namun menjadi sistematis menyangkut analisis kebijakan publik. Pada dasarnya[[38]](#footnote-38)terdapat banyak batasan atau defenisi mengenai apa yang dimaksud dengan *public policy*. Salah satu defenisi mengenai kebijakan publik dikemukakan oleh Robert Eyestone, yang menyatakan bahwa kebijakan publik sebagai hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya[[39]](#footnote-39).

Konsep yang ditawarkan oleh Robert Eyestone ini mengandung pengertian yang sangat luas dan kurang pasti,karena apa yang dimaksudkan dengan kebijakan publik bisa mencakup banyak hal; sedangkan Thomas R Dye menyatakan bahwa *Public policy* adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan[[40]](#footnote-40). Pendapat ini pun dirasa agak tepat namun batasan ini tidak cukup memberi pembedaan yang jelas antara apa yang diputuskan pemerintah untuk dilakukan dan apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah. Budi Winarno mengemukakan bahwa tahap-tahap dari suatu *publicpolicy* meliputi[[41]](#footnote-41):

1. Tahap penyusunan agenda, yaitu tahapan ketika para pembuat kebijakanakan menempatkan suatu masalah pada agenda *policy.*
2. Tahap Formulasi Kebijakan, yaitu tahapan pada saat masalah yang sudah masuk agenda *policy* kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tersebut didefenisikan untuk kemudian dicari pemecahannya yang terbaik.
3. Tahap Adopsi Kebijakan, yaitu suatu tahapan yang pada akhirnya diputuskan suatu kebijakan dengan mengadopsi berbagai alternatif kebijakan yang ada dengan dukungan mayoritas atau hasil konsensus dari para pengambil keputusan.
4. Tahap Implementasi Kebijakan, yaitu tahapan pada saat kebijakan yang diambil telah diimplementasikan atau dijalankan. Namun dalam hal tertentu tahap ini tidak mesti untuk diimplementasikan. Mungkin karena sesuatu hal *policy* yang sudah diambil tidak langsung diimplementasikan.
5. Tahap Evaluasi, yaitu tahap penilaian terhadap suatu kebijakan yang telah dijalankan atau tidak dijalankan. Tahap ini untuk melihat sejauh mana kebijakan yang diambil mampu atau tidak mampu untuk memecahkan masalah publik.
	1. **Kebijaksanaan Publik Terhadap Pengembangan Masyarakat**

Pada dasarnya pembangunan yang terus menerus dilakukan untuk mewujudkan tujuan nasional yang tercantum di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik indonesia 1945 yang menyebabkan peranan hukum semakin maju kedepan. Melalui hukumlah, tujuan tersebut diterjemahkan ke dalam kenyataan sosial. Hukum diharapkan mampu menjadi sarana untuk mewujudkan pembangunan yang ingin dicapai dalam waktu yang bersamaan[[42]](#footnote-42). Apabila pembangunan merupakan suatu kegiatan untuk melakukan perubahan, maka peranan pemerintah menjadi semakin menonjol. Melalui peraturan hukum, pemerintah dapat mengatur kebijaksanaan pembangunan dalam tindakan nyata. Aplikasi dari kebijaksanaan tersebut tertuang di dalam peraturan perundang-undangan yang mengandung nilai, konsep, dan tujuan. Disinilah, perlunya pendekataan soiologis untuk mampu memahami perkembangan yang ada di masyarakat. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol sosial, tetapi juga dipakai untuk melakukan perubahan yang ada di dalam masyarakat.

Membicarakan keterkaitan hukum antara hukum dan kebijaksaan publik akan semakin relevan saat hukum diimplementasikan. Implementasi tersebut yang merupakan bagian dari *policy making[[43]](#footnote-43)*. Dalam mewujudkan *policy making* yang mampu diterima masyarakat, pemerintah harus mewujudkan nilai keadilan sosial yang tertuang di dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pemerintah harus mampu memenuhi kebutuhan dasar sebagai manusia. Permasalahan kemiskinan harus diberantas sampai tuntas. Satu-satunya jalan untuk itu adalah dengan melaksanakan pembangunan yang dapat memberi kesempatan bekerja kepada setiap orang, perluasan lapangan, maupun menaikkan penghasilan semua orang yang mencerminkan keadilan sosial yang meningkatkan martabat manusia[[44]](#footnote-44).

Faktor utama kemiskinan masyarakat adalah tersebar luasnya pengangguran dan setengah pengangguran atau pengangguran terselubung di daerah pedesaan maupun perkotaan. Perkembangan jaman yang ada membawa masyarakat ke dalam lingkaran dimana yang miskin semakin miskin dan yang kaya semakin kaya. Perbedaan pendapat antara orang kaya dan orang miskin semakin melebar. Salah satu faktor yang menjadi awal timbulnya kemiskinan adalah masalah pelepasan tanah. Hal ini disebabkan oleh; (1) sistem pewarisan tanah, yang semakin lama semakin mengecil; (2) tuntutan kebutuhan hidup yang semakin mendesak; dan (3) adanya keinginan dari sekelompok masyarakat untuk meningkatkan pemilikan tanah yang berlebihan.

Akibatnya kesempatan bekerja dan tingkat penghasilan yang tidak memiliki tanah seakin menurun. Kemiskinan struktural juga meliputi kekurangan fasilitas, permukiman yang tidak sehat, dan kekurangan komunikasi dengan dunia. Disinilah pemerintah perlu melihat dan memperhatikan kebutuhan dasar masyarakat. Pemerintah yang berkewajiban meratarakan hasil pembangunan, maka perlu melakukan pembangunan yang stabil dan dinamis. Pemerintah harusnya mendukung pendidikan dan pemerataan sekolahan, rumah murah, transmigrasi, dan sebagainya. Pemerintah harus menciptkana hukum yang menetukan pola dan arah pembaharuan masyarakat dan mampu menuntun kegiatan serta penyelenggaraan pembangunan agar tujuan pembangunan yaitu mensejahterakan umat manusia dapat terwujud.

**2.3 Pengertian Hukum Lingkungan**

Berdasarkan pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk didalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Jadi, manusia hanyalah salah satu unsur dalam lingkungan hidup tetapi perilakunya akan mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Makhluk hidup yang lain termasuk binatang tidak merusak, mencemari atau menguras lingkungan.

Hal ini juga dijelaskan didalam penjelasan Undang-Undang Lingkungan Hidup antara lain sebagai berikut: “Lingkungan hidup Indonesia sebagai karunia dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan ruang bagi kehidupan dalam segala aspek dan mantranya sesuai dengan wawasan nusantara”. Paradigma baru mengenai lingkungan hidup inilah menjadi inspirasi munculnya suatu paradigma baru mengenai hukum lingkungan. Penggunaan hukum lingkungan ini dimaksudkan untuk menunjukkan bagian hukum yang bersangkutan dengan lingkungan fisik dan dapat diterapkan untuk mengatasi pencemaran, pengurasan dan perusakan (*verontreiniging, uitputting enaantasting*) lingkungan (fisik)[[45]](#footnote-45).

Jadi pengertian hukum lingkungan disini hanya meliputi lingkungan fisik saja dan tidak menyangkut lingkungan sosial. Misalnya tidak meliputi pencemaran kebudayaan akan tetapi masalah lingkungan berkaitan pula dengan gejala sosial, seperti pertumbuhan penduduk, migrasi dan tingkah laku sosial ldalam memproduksi, mengkonsumsi, dan rekreasi.Hukum lingkungan pada umumnya bertujuan untuk menyelesaikan masalah lingkungan khususnya yang disebabkan oleh umat manusia. Kerusakan lingkungan atau menurunnya mutu lingkungan disebabkan juga oleh bencana alam yang kadang-kadang sangat dahsyat dan tentunya dapat mengganggu stabilitas masyarakat dalam suatu lingkungan. Masalah lingkungan bagi manusia dapat dilihat dari menurunnya kualitas lingkungan. Kualitas lingkungan menyangkut nilai lingkungan untuk kesehatan,kesejahteraan dan ketenteraman manusia. Nilai lingkungan untuk berbagai bentuk pemanfaatan. Hilang dan berkurangnya nilai lingkungan karena pemanfaatan tertentu oleh umat manusia.

Dilihat dari fungsinya, hukum lingkungan berisi kaidah-kaidah tentang perilaku masyarakat yang positif terhadap lingkungannya, langsung atau tidak langsung. Secara langsung kepada masyarakat hukum lingkungan menyebabkan apa yang dilarang apa yang diperbolehkan. Secara tidak langsung kepada warga masyarakat adalah memberikan landasan bagi yang berwenang untuk memberikan kaidah kepada masyarakat[[46]](#footnote-46). Jadi, hukum lingkungan mempunyai dua dimensi. Yang pertama adalah ketentuan tentang tingkah laku masyarakat, semuanya bertujuan supaya anggotamasyarakat dihimbau bahkan perlu dipaksa memenuhi hukum lingkungan yang tujuannya memecahkan masalah lingkungan. Yang kedua, adalah dimensi yangmemberi hak, kewajiban dan wewenang badan-badan pemerintah dalammengelola lingkungan. Hukum lingkungan dan ilmu lingkungan pada dasarnya tidak dapat dipisahkan tetapi tidak dapat dibedakan. Dari dua komponen ini terlebih dahulu kita mulai dari ilmu lingkungan.

Berbicara mengenai ilmu lingkungan tidak dapat terlepas dari dua konsep atau dengan perkataan lain ilmu lingkungan ini bertumpu pada dua konsep yakni konsep ekologi dan konsep ekosistem. Ekologi berasal dari kata *oikos* yang berarti rumah tangga atau tempat untuk hidup dan *logos* yang berarti ilmu atau studi. Jadi ekologi merupakan ilmu tentang rumah tangga makhluk hidup[[47]](#footnote-47). Konsep ekologi dilihat dari segi etimologi merupakan suatu ilmu tentang makhluk hidup atau ilmu tentang makhluk hidup di dalam rumah tangganya. Dengan ekologi alam dapat dilihatsebagai jalinan sistem kehidupan yang saling terkait satu dengan yang lainnya. Ekologi dapat dibagi menjadi 2 bagian yaitu *autekologi* dan *synekologi*. *Autekologi* mempelajari organisme secara individual, misalnya apabila kita mempelajari sebuah pohon tertentu misalnya pohon beringin dan *synekologi*mempelajari kelompok-kelompok organisme yang tergabung sebagai suatu unitmisalnya sasaran penelitian adalah hutan dimana pohon beringin itu hidup.Adapun asas-asas dari ekologi tersebut menurut Nursid Sumaatmadja dalam Gatot P. Soemartono adalah[[48]](#footnote-48):

1) Asas Keanekaragaman

Menunjukkan bahwa makhluk hidup baik nabati maupun hewan yang ada dialam ini jenis dan jumlahnya sangat beraneka ragam. Tiap makhluk hidup tadidapat berfungsi sebagai produsen, konsumen, pengontrol atau dikontrol olehmakhluk lainnya.

2) Asas Kerja Sama

Diantara tumbuh-tumbuhan dengan binatang, diantara tumbuh-tumbuhan dengan sesamanya diantara dengan sesama binatang dan binatang denganmanusiaada jalinan kerja sama yang menguntungkan yang menunjang terciptanya keseimbangan serta kestabilan, misalnya kumbang menghisap madu, sedangkan tumbuh-tumbuhan dibantu dalam melakukan penyerbukan. Burung yang selalu hinggap dipunggung kerbau tersebut sedangkan kerbau dibantu untuk menghilangkan lalat yang mengganggu dirinya.

3) Asas Persaingan

Asas persaingan ini berfungsi mengontrol pertumbuhan suatu unsur atau komponen yang terlalu pesat yang dapat mengganggu keseimbangan ekologi. Misalnya burung hantu yang memangsa tikus disawah. Karena apabila jumlahtikus disawah itu berlebihan maka akan merusak tanaman dan merugikan petani.

4) Asas Interaksi

Pertumbuhan dan perkembangan individu atau kelompok jenis makhluk hidupdi dalam ekosistem terjadi karena ada hubungan timbal balik yang aktif antar sesamanya/tanpa adanya interaksi suatu makhluk hidup disatu pihak dan lingkungan di pihak lain akan ada yang terdesak, yang mengalami kemunduran kualitas. Dalam konteks ekologi manusia, ekologi tidak hanya terjadi diantara mekhluk hidup. Dalam hal ini, manusia dan lingkungannya pada suatu ekosistem tertentu malainkan juga antara suatu ekosistem dan ekosistem lainnya. Misalnya interaksi daerah produsn dengan daerah konsumen, daerah industri dengan daerah pedesaan.

5) Asas kesinambungan

Proses kerja sama, persaingan, interaksi diantara makhluk hidup berlangsung secara terus menerus sehingga terjadi proses yang berkesinambungan. Terputusnya suatu proses yang berkesinambungan akan dapat menimbulkan kehancuran. Misalnya pendidikan yang merupakan bentuk interaksi pada seorang anak disekolah atau suatu kelompok dengan lingkungannya terjadi sepanjang hayat. Kemudian seiring dengan perkembangan lebih lanjut bahwa konsep ekosistem dimana konsep ekosistem ini merupakan suatu suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik di antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Hal ini seperti yang telah dikemukakan oleh Jean Paul Sartre bahwa manusia berbeda dengan benda-benda lain akan keberadaannya dan dia sadar bahwa dia tahu. Berlatar belakang dengan tidak ajegnya hubungan antaramanusia melakukan pengendalian sebagai upaya agar stabilnya interaksi *bioticcommunity* dan *abiotic community*.

Banyaknya aliran dalam bidang lingkungan mengakibatkan banyak pengertian tentang hukum lingkungan itu sendiri. Menurut Gatot P. Soemartono yang menyebutkan bahwa hukum itu adalah keseluruhan peraturan tentang tingkah laku manusia yang isinya tentang apa seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan dalam kehidupan masyarakat, yang pelaksanaan peraturan tersebut dapat dipaksakan dengan suatu sanksi oleh pihak yang berwenang. Dari uraian mengenai pengertian hukum, maka hukum lingkungan adalah keseluruhan peraturan yang mengatur tentang tingkah laku orang tentang apa yang seharusnya dilakukan terhadap lingkungan yang pelaksanaan peraturan tersebut dapat dipaksakan dengan suatu sanksi oleh pihak yang berwenang[[49]](#footnote-49).

Sedangkan menurut Danusaputro hukum lingkungan adalah hukum yang mendasari penyelenggaraan perlindungan dan tata pengelolaan serta peningkatan ketahanan lingkungan[[50]](#footnote-50). Beliaulah yang membedakan antara hukumlingkungan modern yang berorientasi kepada lingkungan atau *environment oriented law* dan hukum lingkungan klasik yang berorientasi pada penggunaan lingkungan atau*use-environment oriented law*. Hukum lingkungan klasik menetapkan ketentuan dan norma-norma yang menjamin penggunaan dan eksploitasi sumber-sumber daya lingkungan dengan berbagai akal dan kepandaian manusia guna mencapai hasil semaksimal mungkin dan dalam jangka waktu yang sesingkat-singkatnya.

Hal ini tentunya berbeda dengan konsep hukum lingkungan yang modern yang mana dalam penerapan konsep ini, hukum lingkungan menetapkan ketentuan-ketentuan atau norma-norma guna mengatur perbuatan manusia dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dan kerusakan dan kemerosotan mutunya demi menjamin kelestariannya agar dapat berlangsung secara terus menerus digunakan oleh generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.

Berdasarkan pada wacana tersebut diatas maka dalam melaksanakan konsep tersebut diatas bahwa hukum lingkungan modern yang senantiasa berorientasi pada lingkungan, maka sudah sepantasnyalah sifat dan wataknya juga mengikuti sifat dan watak dari lingkungan sendiri. Hal ini tentunya bertumpu dengan pembelajaran mengenai konsep ekologi seperti pada pembahasan diatas. Dengan orientasi kepada lingkungan ini, maka hukum lingkungan modern memiliki sifat utuh, menyeluruh yang artinya selalu berada dalam dinamika dan sifat dan wataknya. Sebaliknya, hukum lingkungan klasik lebih bersifat sektoral dan sulit untuk berubah. Sebagai suatu disiplin ilmu yang sedang berkembang, sebagian besar hukum lingkungan merupakan bagian dari hukum administrasi, namun hukum lingkungan mengandung aspek hukum perdata, hukum pidana, hukum pajak, hukum internasional dan penataan ruang.

Semula hukum lingkungan dikenal dengan hukum gangguan (*hinderrecht*)yang bersifat sederhana dan mengandung aspek keperdataan. Lambat launperkembangannya bergeser kearah hukum administrasi seiring dengan perkembangan peranan pengusaha dalam bentuk campur tangan terhadap berbagai segi kehidupan masyarakat yang lebih kompleks[[51]](#footnote-51).Menurut Siti Sundari Rangkuti yang menganut pendapat A.V. van den Berg bahwa pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia berhadapan dengan hukum sebagai sarana kepentingan lingkungan yang bermacam-macam dapat dibedakan bagian-bagian dalam hukum lingkungan yaitu[[52]](#footnote-52):

1. Hukum Bencana (*rampenrecht*);

2. Hukum Kesehatan Lingkungan (*milieuhygienerecht*);

3. Hukum tentang Sumber Daya Alam atau Konservasi (*Recht betreffende natuurlijkerijkdommen*);

4. Hukum Tata Ruang (*Recht betreffende de verdelling van het ruimtegebruik*);

5. Hukum Perlindungan Lingkungan (*milieubeschermingsrecht*)

Dengan memperhatikan perkembangan akhir-akhir ini, Koesnadi Hardjosoemantri berpendapat bahwa hukum lingkungan dapat menjadi aspek aspek sebagai berikut[[53]](#footnote-53):

1. Hukum Tata Lingkungan

Hukum tata lingkungan ini merupakan hukum tata penyelenggaraan tugas (hak dan kewajiban) kekuasaan negara berikut alat kelengkapannya dalam mengatur pengelolaan lingkungan hidup.

1. Hukum Perlindungan Lingkungan

Hukum perlindungan lingkungan tidak mengenal satu bidang kebijaksanaan akan tetapi merupakan kumpulan dari peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup yang berkaitan dengan lingkungan biotik sampai batas tertentu juga dengan lingkungan antrophogen. Sedang kalau wujud struktural hukum perlindugan lingkungan meliputi perlindungan hayati, non hayati, buatan termasuk cagar budaya seperti nampak padaUndang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan ekosistemnya, kemudian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Cagar Budaya.

1. Hukum Kesehatan Lingkungan

Hukum kesehatan lingkungan adalah hukum berhubungan dengan kebijaksanaan di bidang kesehatan lingkungan dan wujud strukturalnya meliputi pemeliharaan kondisi air, tanah dan udara seperti pada PP No. 35 Tahun 1991 tentang Sungai.

1. Hukum Pencemaran Lingkungan

Hukum pencemaran lingkungan merupakan hukum yang memiliki pengaturan terhadap pencegahan dan penanggulangan pencemaran. Wujud pola hukum pencemaran lingkungan ini meliputi pencemaran air, udara, tanah seperti PP No. 12 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

1. Hukum Lingkungan Internasional

Hukum lingkungan internasional merupakan instrumen yuridis dalam pengaturan hubungan hukum mengenai sengketa lingkungan yang sifatnya melintasi batas negara. Lapangan hukumnya meliputi hukum lingkungan perdata internasional dan hukum lingkungan pidana internasional seperti yang terdapat pada Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

6) Hukum Perselisihan Lingkungan

Hukum perselisihan lingkungan merupakan hukum yang mengatur prosedur pelaksanaan hak dan kewajiban karena adanya perkara lingkungan seperti yang diatur di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dari pembagian tersebut, yang perlu mendapat perhatian adalah hukum tata lingkungan. karena pada dasarnya hukum lingkungan dalam pengertian yang paling sederhana adalah hukum yang mengatur tatanan lingkungan, ditambahkanpula bahwa huum tata lingkungan dapat juga disebut dengan hukum administras lingkungan atau hukum tata penyelenggaraan tugas (hak dan kewajiban) kekuasaan negara berikut alat kelengkapannya dalam mengatur pengelolaan lingkugan hidup[[54]](#footnote-54).

Menurut Koesnadi Hardjosoemantri, hukum tata lingkungan mengatur penataan lingkungan guna mencapai keselarasan hubungan antara manusia danlingkungan hidup baik lingkungan hidup fisik maupun lingkungan hidup sosial budaya. Hukum lingkugan ini dikembangkan dengan metode dan tata pendekatanyang berdasarkan pada asas-asas semesta, meneyeluruh dan terpadu. Maksudnyaagar hukum lingkungan ini mampu memberikan gambaran dan tinjauan tentang lingkungan total. Lingkungan total disini semesta dan memancarkan sistem konsep ekologi dan sistem sosial.

* 1. **Perkembangan Lingkungan Hidup di Indonesia**

Secara sederhana sejarah dapat diartikan sebagai aliran peristiwa yang berkesinambungan. Pengaturan yang orientasinya menyangkut lingkungan baik disadari atau tidak sebenarnya telah hadir di masa abad sebelum masehi di dalam *Code of Hammurabi* yang didalamnya terdapat satu klausul yang menyebutkan bahwa “ sanksi pidana dikenakan kepada seseorang apabila ia membangun rumah dengan gerabahnya sehingga runtuh dan menyebabkan lingkungan sekitar terganggu”. Demikian pula di abad ke-1 pada masa kejayaan romawi telahdikemukakan adanya aturan tentang jembatan air (*aqueduct*) yang merupakanbukti adanya ketentuan tentang teknik sanitasi dan perlindungan terhadap lingkungan.Seiring dengan perkembangan hukum lingkungan tidak dapat dipidahkan dari gerakan dunia internasional untuk memberikan perhatian lebih besar terhadap lingkungan hidup. Hal ini mengingatkan pada kenyataan bahwa lingkungan hiduptelah menjadi masalah yang perlu ditanggulangi bersama demi kelangsungan yang menimpa diri seseorang sehingga menimbulkan *resultance* atau berbagai pengaruh disekitarnya.

Begitu banyak pengaruh yang mendorong manusiakedalam suatu kondisi tertentu sehingga adalah wajar jika manusia tersebutkemudian juga berusaha untuk mengerti apakah sebenarnya yang mempengaruhidirinya dan sampai berapa besarkah pengaruh-pengaruh tersebut. Hal inilah yangdisebut dengan ekologi. Di kalangan negara-negara Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) perhatian terhadap masalah-masalah lingkungan hidup ini dimulai dikalangan Dewan Ekonomi dan Sosial atau lebih dikenal dengan ECOSOC PBB pada waktu diadakan penjualan terhadap hasil-hasil gerakan dasawarsa pembangunan dunia ke-1.

Dalam rangka persiapan menghadapi Konferensi Lingkungan Hidup PBB tersebut, Indonesia harus menyiapkan laporan nasional sebagai landasan awal. Untuk itu dilakukan suatu seminar lingkungan pertama dengan tema “Pengelolaan Lingkungan Hidup Manusia dan Pembangunan Nasional” di Universitas Padjajaran Bandung. Dalam seminaryang disampaikan oleh Mochtar Kusumaatmadja. Paparan tersebut merupakan pengarah pertama mengenai perkembangan hukum lingkungan diIndonesia[[55]](#footnote-55). Mengutip pernyataan Moenadjat tidak berlebihan apabila mengatakanbahwa Mochtar Kusumaatmadja sebagai peletak batu pertama Hukum Lingkungan Indonesia[[56]](#footnote-56).

Dalam rangka membentuk aparatur dalam bidang lingkungan hidup berdasarkan pada Keppres No. 28 Tahun 1978 yang kemudian disempurnakan dengan Keppres No. 35 Tahun 1978 terbentuk Kementerian Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup (PPLH) dan sebagai Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup telah diangkat oleh Emil Salim[[57]](#footnote-57).Kemajuan lebih lanjut dari kinerja Kementerian Negara PPLH ditandai dengan diterbitkannya peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup yang pertama di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sepuluh tahun kemudian tepatnya pada tahun 1992 diadakan suatu peringatan Dasawarsa Ketiga Lingkungan Hidup yang ditandai dengan diselenggarakannya *The United Nations Conference on Environment andDevelopment UNCED)* atau yang lebih dikenal dengan KTT Bumi (*EarthSummit*) di Rio de Janiero pada tanggal 3-14 Juni 1992, dihadiri oleh 177 kepala negara, wakil-wakil pemerintahan, wakil-wakil dari badan-badan di lingkungan PBB dan lembaga-lembaga lainnya. Konferensi ini antara lain menghasilkanDeklarasi Rio yang juga sekaligus sebagai penegasan kembali isi deklarasiStockholm[[58]](#footnote-58).

Dari konferensi Rio dapat diperoleh dua hasil utama, *pertama,* konferensi Rio telah mengaitkan dengan sangat erat dua pengertian kunci, yaitu pembangunan seluruh bumi dan perlindungan lingkungan. *Kedua*, bahwa jalan yang dilakukan kini telah diterangi oleh penerang baru yaitu semangat Rio, yang meliputi tiga dimensi yakni intelektual, ekonomi dan politik[[59]](#footnote-59).Dimensi intelektual merupakan pengakuan bahwa planet bumi adalah suatu perangkat luas tentang ketergantungan satu dengan yang lain. Dimensi kedua adalah dimensi ekonomi yang merupakan pengakuan bahwa pembangunan berlebih atau pembangunan yang kurang menyebabkan keprihatinan yang sama yaitu kedua-duanya secara bertahap perlu diganti dengan pembangunan seluruh bumi. Dimensi ketiga, yaitu dimensi politik adalah adanya kesadaran yang jelas tentang kewajiban politik, kewajiban untuk jangka panjang[[60]](#footnote-60).

Konferensi tingkat Tinggi (KTT) Rio juga menghasilkan apa yang disebut dengan “Agenda 21” yang pada dasarnya berusaha untuk menggambarkan kerangka kinerja dari suatu rencana kerja yang disepakati oleh masyarakat internasional yang bertujuan untuk mencapai pembangunan berkelanjuatan pada awal abad ke-21.Konferensi ini pula yang mengilhami pemerintah Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mengubah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mana pertimbangannya adalah karena kesadaran dan kehidupan masyarakat dalam kaitannya dengan pengelolaan lingkungan hidup telah berkembang sedemikian rupa.

Setelah dinyatakan oleh wakil pemerintah, Menteri Negara LingkunganHidup Sarwono Kusumaatmadja dalam Rapat Paripurna Terbuka DPR tertanggal22 Agustus 1997. Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidupyang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat mengalami perubahan dan penyempurnaan yang cukup substansial dibandingkan RUU yang diajukan olehpemerintah. Dalam hal ini, perubahan tersebut tidak hanya dari jumlah pasalnyasaja namun, beberapa hal prinsip mengalami perubahan seperti pada pasal kelembagaan, termasuk kewenangan Menteri Lingkungan Hidup, hak-hak prosedural seperti halnya hak tergugat organisasi lingkungan, dan pencantumandasar hukum bagi gugatan perwakilan (*representative action*).

**2.5 Pemberdayaan Lingkungan Hidup**

 Di kehidupan jaman sekarang, manusia selalu dimanjakan dengan fasilitas yang memadahi dan serba mudah. Namun yang serba mudah itu belum tentu memiliki kualitas yang baik. Tidak sedikit orang memikirkan kehidupannya sekarang dan melupakan generasi keberlanjutannya sehingga dampak buruk yang muncul di masa depan tidak terelakkan. Dalam pemahaman penganut paham fungsionalis, setiap elemen kehidupan yang bertumbuh di masyarakat berperan untuk menjaga stabilitas sosial. Perlunya pemerintah untuk mengatur roda kehidupan bersama generasi-generasi penerus yang mampu menciptakan kehidupan yang lebih baik.

Fungsi hukum sebagai alat untuk mengadakan perubahan-perubahan sosial, menuurut Roscoe Pound[[61]](#footnote-61) tokoh mazhab *sociological jurisprudence*, hukum lebih dari itu (alat kontro sosial) juga merupakan *a tool of socialengeneering,* yaitu merupakan alat atau sarana pembaharuan masyarakat. Hukum diharapkan untuk dapat membentuk, mengarahkan, dan pada saat-saat tertentu juga merubah masyarkat menuju sesuatu yang dicitacitakan. Menurut Mochtar kusumaatmaja hukum sebagai sarana pembaharuan berupa peraturan-peraturan hukum yang berfungsi sebagai sarana pengatur dalam menyalurkan kegiatan-kegiatan anggota-anggotamasyarakat ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan[[62]](#footnote-62).Hukum berperan itu untuk membantu pemerintah dalam usaha menemukan alternatif kebijaksanaan yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat[[63]](#footnote-63). Hukum memberikan legitimasi bagi pelaksanaan kebijaksanaan publik, dan sebagai peraturan perundang-undangan hukum telah menampilkan bentuknya sebagai salah satu alat untuk melaksanakan kebijaksanaan[[64]](#footnote-64).

Hukum adalah karya manusia yang berupa norma-norma berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku. Hukum merupakan pencerminan kehendak manusia tentang seharusnya masyarakat itu dibina dan harus diarahkan. Oleh karena itu hukum mengandung ide-ide yang dipilih oleh masyarakat tempat hukum itu diciptakan. Ide-ide ini adalah mengenai keadilan. Hukum dituntut untuk memenuhi berbagai karya dan oleh Radbruch disebut nilai-nilai dasar. Nilai-nilai dasar tersebut adalah: keadilan, kegunaan, kepastian hukum[[65]](#footnote-65).

 Dalam pandangan hukum lingkungan terlebih membahas tentang air yang merupakan sumber kehidupan akan dahaga, perlunya perhatian karena air dapat menjadi sumber kehidupan maupun menjadi sumber bencana. Manusia sebagai pengatur roda kehidupan dunia diharapkan mampu memperbaiki sistem yang salah dan memperbarui untuk keberlangsungan kehidupan selanjutnya. Hukum sumber daya air sebagai suatu kesatuan sistem memiliki tiga komponen yang saling terkait dan tidak dapat dipisah satu dengan lainnya[[66]](#footnote-66). Pertumbuhan penduduk, krisis air, dan masalah lingkungan menimbulkan kesulitan dalam upaya menjamin kesamaan akses dan ketersediaan sumber daya air sungai yang berkelanjutan. Kebutuhan manusia akan air selalu mengalami peningkatan dari waktu ke waktu karena meningkatkan intensitas dan ragam kebutuhan akan air.

 Pengaturan lingkungan hidup yang pada awalnya dimuat dalam UU kemudian “diangkat” dalam UUD merupakan suatu upaya serius yang dilakukan oleh pemerin­tah untuk menjamin keberlangsungan fungsi lingkungan hidup agar dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang. Konsekuensi dari diaturnya lingkungan hidup ke dalam UUD 1945 adalah kebijakan, rencana dan/atau program yang dilaksanakan oleh pemerintah harus melihat aspek keberlanjutan lingkun­gan hidup. Dengan demikian kebijakan, ren­cana dan/atau program yang tertuang dalam bentuk UU, Perpu, PP, Perda tidak boleh ber­tentangan dengan ketentuan konstitusional yang pro-lingkungan.

 Dalam hukum terdapat tiga komponen hukum yaitu, struktur, substansi dan kultur hukum[[67]](#footnote-67).Komponen hukum ada tiga yaitu, komponen struktur adalah kelembagaan yang diciptakan oleh sistemhukum itu dengan berbagai macam fungsi alam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut; komponensubstantif yaitu sebagai output dari sistem hukum, berupa peraturan-perauran, keputusan-keputusan;komponen cultural yaitu terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum, ataubiasa disebut kultur hukum.

 Ketika mengungkapkan problematika yang sudah diterangkan sebelumnya, kondisi sungai di Indonesia umumnya pendek dengan kemiringan yang curam, sehingga rentan terhadap berbagai masalah. Antara lain, aktivitas erosi dan sedimentasi di sungai yang sangat tinggi akibat kondisi geologi relatif muda dan iklim tropis.Permasalahan sungai juga terjadi karena kekurang-pahaman mengenai pendidikan mengenai air dan lahan, yang kemudian ditandai dengan adanya pemanfaatan dataran banjir tanpapengaturan dan antisipasi terhadap resiko banjir.

Tindakan lainnya adalah okupasi lahan disempadan sungai yang berakibat terjadinya penurunan kapasitas palung sungai karenapendangkalan dan penyempitan oleh sedimentasi, sampah, dan gangguan aliran.Padahal, sungai merupakan wadah air mengalir yang selalu berada di posisi paling rendah dalamlanskap bumi, sehingga kondisi sungai tidak dapat dipisahkan dari kondisi daerah aliran sungai.Maka pengelolaan sungai harus dilakukan secara menyeluruh dan terpadu untuk mewujudkankemanfaatan fungsi sungai yang berkelanjutan.Pengelolaan sungai yang meliputi konservasi sungai, pendayagunaan sungai dan pengendaliandaya rusak sungai, harus melibatkan instansi teknis dan unsur masyarakat karena masyarakatsebagai pemanfaat sungai harus diajak mengenali permasalahan, keterbatasan, dan manfaatsungai secara lengkap dan benar sehingga dapat menumbuhkan kesadaran untuk berpartisipasidalam mengelola sungai[[68]](#footnote-68).

**2.6 Teori Hukum Adat**

Menurut Logemann, hukum adat adalah norma-norma pergaulan hidup bersama, yaitu peraturan-peraturan tingkah laku yang harus diturut oleh segenap warga pergaulan hidup bersama itu. Norma-norma tersebut mempunyai sanksi. Sehingga dapat dikatakan bahwa norma yang memiliki sanksi adalah norma hukum. Sebagai salah satu kota pengrajin batik terbesar di Indonesia, Kota Surakarta atau yang dikenal masyarakat adalah Kota Solo, kota ini memiliki budaya adat yang menarik. Kata Batik berasal dari bahasa Jawa “amba” yang berarti menulis dan “titik”. Kata batik merujuk pada kain dengan corak yang dihasilkan oleh bahan “malam” (*wax*) yang diaplikasikan ke atas kain, sehingga menahan masuknya bahan pewarna (*dye*). Batik adalah kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia (khususnya Jawa) sejak lama.

Selain batik, Presiden Indonesia saat ini berasal dari Kota Surakarta. Sebagai kota yang menjunjung budaya adat yang kental, **Kota Surakarta** memiliki semboyan **"Berseri"**yang singkatannya**"Bersih, Sehat, Rapi, dan Indah"** sebagai slogan pemeliharaan keindahan kota"Solo, The Spirit of Java**(Jiwanya Jawa)"**sebagai upaya pencitraan Kota Solo sebagai pusat kebudayaan Jawa.Hukum adat Keraton Solo, juga masih cukup kuat mempengaruhi pola kehidupan masyarakat Solo. Apalagi di Kota Surakarta tidak hanya ada satu keraton tetapi ada juga ada Pura Mangkunegaran yang juga tidak kalah pengaruhnya. Dengan latar belakang inilah mengapa peneliti tertarik mengambil kasus di Kota Surakarta yang masih mengagungkan adatnya namun tetap mengikuti aturan pemerintah pusat.

Dalam perjalanan proyek ini, ternyata masih banyak ditemukan kekurangan atau ketidakmatangan dalam pelaksanaannya sehingga masih banyak *miss-communication* yang terjadi. Disinilah peneliti menggunakan model *socio-legal* dalam pembahasan yang akan diuraikan di penelitian thesis ini. Dalam konteks pembangunan hukum sumber daya air di Indonesia, komponen kelembagaan merupakan salah satu kebutuhan primer karena mempengaruhi kinerja dari seluruh sistem yang sedang berjalan. Apabila kelembagaan tidak dapat berjalan dengan baik, maka akan ada permasalahan yang timbul dan menimbulkan gejolak di masyarakat. Para lembaga pembuat hukum dalam hal ini pemerintah daerah dan pemerintah pusat maupun badan legislatif harus memiliki pengetahuan mendalam tentang pembuatan hukum yang ideal sehingga tidak terjadi tumpang tindih antara hukum satu dengan lainnya.

Pada hakikatnya, terdapat tiga bidang disiplin ilmu sosiologi dalam kerangka studi hukum, yang artinya sering disamakan satu sama lain, yaitu *socio-legal studies*, sosiologi hukum, dan *sociological jurisprudence*. Namun pada dasarnya tiga hal ini merupakan suatu hal yang memiliki makna yang berbeda. Hal **pertama** yang perlu dipahami bahwa *socio-legalstudies* tidak identik dengan sosiologi hukum. Prinsipnya *socio legal studies* menaruh minatnya dalam mempelajari hukum berada pada prespektif ilmu hukum atau ilmu sosial, maupun kombinasi di antara keduanya. Dengan demikian *socio-legal* merupakan kajian terhadap hukum dengan menggunakan pendekatan ilmu hukum maupun ilmu-ilmu sosial[[69]](#footnote-69). *Socio-legal studies* dasar pemikirannya berasal dari sosiologi arus utama, dan bertujuan untuk mengkonstruksi pemahaman teoritik dari sistem hukum. Hal ini dilakukan oleh para sosiolog hukum, dengan cara menempatkan hukum dalam kerangka struktur sosial yang luas[[70]](#footnote-70). Hal **kedua** adalah sosiologi hukum dimana sosiologi hukum sesungguhnya tidak mempelajari hukum semata. Hanya kaedah positif yang diperlukan[[71]](#footnote-71). Hal **ketiga** adalah *sociological jurisprudence* memiliki pemahaman yang berbeda karena pada dasarnya dipahami bahwa hukum yang sesuai adalah hukum yang hidup di dalam masyarakat[[72]](#footnote-72). Dari ketiga ini memang pemahamannya berbeda namun tetap ada kesamaan pemahaman bahwa ketika menyatukan hukum dengan konteks kemasyarakatan disimpulkan bahwa sejatinya hukum itu dibuat untuk menata perilaku manusia namun manusia sendiri cenderung terjatuh diluar skema yang diperuntukkan baginya karena hal ini didorong oleh faktor pengalaman, pendidikan serta tradisi maupun hal lain yang mempengaruhi perilaku sosialnya[[73]](#footnote-73). Sehingga dari itu peneliti ingin menekankan sosiologi hukum karena diharapkan dalam melakukan program pemerintah harus sesuai kebijakan maupun undang-undang yang berlaku dan tidak saling tumpang tindih.

Dalam pelaksanaan pembuatan undang-undang yang terkait dengan permasalahan ini, perlu sekali adanya koordinasi antara bidang-bidang terkait seperti Kementrian Dalam Negeri, Kementrian Pekerjaan Umum, Badan Pertanahan Nasional, Kementrian Perhubungan, Balai Besar Wilayah Sungai, Kementrian Lingkungan Hidup, Dinas Kebersihan Kota, Dinas Kesehatan ataupun kementrian dan dinas lainnya yang memiliki keterhubungan khusus dalam penanganan kebijakan ini. Pengaturan revitalisasi sungai harusnya dipikirkan secara matang sehingga menghasilkan dalam pelaksanaannya menghasilkan satu suara yang sama. Memang dalam pembuataan kebijakan ataupun undang-undang, perlu adanya koordinasi secara horisontal maupun secara vertikal. Namun dalam hal ini, ternyata koordinasi antara lembaga atau departemen secara horisontal maupun vertikal belum berjalan dengan baik. Oleh karena itu, perlu adanya pengaturan yang baik agar koordinasi dapat berjalan dan menghasilkan solusi yang sama-sama menguntungkan.

**2.7 Konsep Pengawasan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Sejak pertemuan di Rio de Janiero (Brasil), masalah kelestarian lingkungan hidup semakin penting dan bersifat global. Masalah pengawasan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi salah satu faktor yang sangat menentukan dalam keberhasilan kelestarian lingkungan hidup. Memahami ekosistem sangat penting dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup karena pertimbangan sosial sangat erat kaitannya denan proses politik dan pengambilan keputusan dalam pengembangan pengetahhuan lingkungan hidup.

Perubahan lingkungan hidup juga dapat mempengaruhi kehidupan sosial budaya masyarakat desa, baik perubahan terhadap pola hidup, kepercayaan, emosi maupun pengetahuan masyarakat. Lebih lanjut lagi berdasarkan fakta yang didapat dari kehidupanmasyarakat ternyata dominasi materialisme yaitu pandangan terhadap kehidupan yang lebih baik ternyata mampu mengubah peradaban manusia yang pada akhirnyamengarah kepada terciptanya krisis lingkungan hidup. Komposisi berbagai etnik dan keunikan sejarah politik, ekonomi dan sosial budaya di Indonesia telah menyebabkan pola pengawasan dan pengelolaanlingkungan hidup mempunyai arti khusus.

Latar belakang sejarah ini kemungkinan menyulitkan usaha memajukan pembangunan nasional sektor industri. Perluasan penggunaan Undang-Undang Lingkungan Hidup yang kaku akan menjaidkan usaha membangun teknologi baru semakin sulit dan memakan belanja yang mahal.Dengan demikian, penggunaan strategi pengawasan dan pengelolaan lingkungan hidup diharapkan akan dapat meneruskan kemajuan ekonomi yang seimbang dengan perkembangan lingkungan hidup. Pada hakikatnya, liberalisasi ekonomi merupakan satu proses yang tidak dapat dielakkan.

Disamping itu, perlu diingat bahwa proses pembangunan ekonomi melalui industrialisasi akan bersaing dengan perubahan lingkungan hidup. Oleh karena itu, kemerosotan lingkungan hidup disebabkan dominasi aktivitas yang tidak seimbang dengan kehendak politik, ekonomi dan sosial budaya. Walau bagaimanapun, kebebasan membuka kawasan baru bukan saja akan membawa dampak negatif terhadap lingkungan hidup tetapi juga akan mengetepikan nilai-nilai akhlak yang ujud dalam masyarakat.Pengawasan dan pengelolaan lingkungan hidup ini tentunya tidak lepas dari campur tangan dari beberapa dimensi yaitu:

1. Pengawasan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Dimensi Politik; Politik merupakan dimensi yang mendapat perhatian utama dalam bidang undang-undang, falsafah, teologi, dan sosial, terutama konsep tentang keadilan. Konsep keadilan menginginkan supaya setiap individu menerima apa yang wajar bagi dirinya. Perlu diingat bahwa keterlibatan individu dalam berbagai kedudukan dalam dimensi politik, merupakan syarat penting untuk dapat mencapai suatu tujuan.Kesulitan yang timbul dalam mencapai tujuan politik pengawasan dan pengelolaan lingkungan hidup ialah penggunaan teknologi untuk pembangunan. Misalnya teknologi yang menggunakan bahan kimia akan mengurangi kualitas unsur alam dan sekaligus mengeluarkan limbah yang mencemari lingkungan hidup. Memang secara politik negara atau pemerintah dapat mengenakan syarat yang tidak adil terhadap pembangunan industri dengan menggunakan alasan untuk melindungi lingkungan hidup dan ketentraman umum.

Oleh karena itu, untuk pengawasan dan pengelolaan lingkungan hidup secara periodik sangat memerlukan kekuasan formal.Dengan demikiankekuasaan dapat dianggap sebagai penjaga pintu keadilan dan kebebasan.Keadilan inilah yang membedakan baik setiap negara itu demokratik, otoriter maupun feodal.Oleh karena itu, pembangunan berkelanjutan harus berorientasi pada perhatian dan kemampuan politik teknologi[[74]](#footnote-74).Dalam konteks pengawasan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesiatidak memikirkan persoalan pencemaran lingkungan hidup.Inidisebabkan bahann pembangunan meliputi seluruh wilayah terutama sektor ekonomi.Secara teknikal, tidak dapat dikatakan bahwa kemampuan politik dalam sistem ekonomi tidak boleh menyederhanakan sistem politik sebagai faktor ekonomi.

Karena itu sistem politik juga melaksanakan fungsi yang lain misalnya memberikan perlindungan kepada pihak yang tidak tergantung pada ekonomi, apalagi jika dikatikan dengan hubungan internasional. Indonesia hingga kini masih dikritik dengan adanya praktik penebangan hutan, dan tindakan lain yang bertentangan dengan pengawasan dan pengelolaan lingkungan hidup. Oleh sebab itu, peranan politik dalam sejarah dan pembentukan satu peraturan senantiasa tercatat sebagai keperluan dan pengukur bagi menentukan terlaksananya sistem undang-undang untuk kesejahteraan.

1. Pengawasan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Dimensi Ekonomi; Disadari atau tidak bahwa pengawasan dan pengelolaan lingkungan hidup ditinjau dari segi ekonomi. Hal ini dapat dilihat dari upaya negara negara didunia telah mengalami proses industrialisasi yang sangat pesat, tidak terkecuali di Indonesia. Proses ini akanterus meluas dalam berbagai bentuk perusahaan, yang bertujuan membasmi kemiskinan untuk meningkatkan tarafpendapatan yang seimbang.

Konsep ini sangat penting untukmencapai tujuan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan tujuan tersebut, keutamaan pembangunan nasional lebih berpijak kepada usaha mempercepat proses nasional lebih berpijak kepada usaha mempercepat proses industrialisasi dan pencapaian tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Tingkat pembangunan ekonomi yang pesat ini membawa implikasiterhadap kemampuan lingkungan hidup menampung lingkungan hidup menampung berbagai jenis limbah dan sampah industri.

Oleh karena itu, persoalan tentang lingkungan hidup menjadi perhatian utama masyarakat dan pemerintah. Hal ini didorong oleh dampak negatif pembangunan ekonomi, kepesatan urbanisasi, dan proses modernisasi yang tidak dapat dihindari.Dilihat dari dimensi ekonomi, maka usaha untuk pembukaan kawasan baru sumber alam milik bersama secara berlebihan terjadi karena tidak hadirnya mekanisme pasar yang berorientasikan lingkungan hidup.

Kerusakan yang timbul akibat aktivitas ekonomi ini akan membawa dampak keluar, misalnya banjir kilat, asap, tanah longsor dan lain sebagainya. Oleh karena itu usaha utama dalam pengawasan dan pengelolaan lingkungan hidup ialah menjalankan konsep seimbang di antara pembangunan ekonomi dengan daya dukung sumber alam bagi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan.Dalam suatu dimensi ekonomi, faktor kesejahteraan dan kemakmuran merupakan faktor penting dalam mewujudkan sistem Undang-UndangLingkungan Hidup yang kokoh dan berwibawa.Untuk mengetahui sejauhmana dimensi ekonomi turut berperan dalam mendukung pengawasan dan pengelolaan lingkungan hidup, perlu dilakukan koordinasi di antara dimensi politik dengan ekonomi.

1. Pengawasan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Dimensi SosialBudaya. Sosial budaya ialah suatu konsep kehidupan sekelompok orang maupun beberapa kelompok yang membuat keputusan hidup bersama melalui usaha untuk memanfaatkan lingkungan hidup dalam rangka keperluan hidup bersama-sama. Secara dialektik dari masyarakat supaya dapat berhadapan dengan setiap tahapan perkembangan dan memberikan ruang gerak yang luas untuk mengkaji semula tahap perkembangan tersebut.

Berbagai sektor pembangunan di Indonesia yang sangat rumit untuk mewujudkan masyarakat adil, makmur dan sejahtera menyebabkan pihak pemerintah perlu merancang satu stara kebudayaan yang lebih komprehensif.Strategi ini meliputi seluruh pola kehidupan masyarakat yang berhubungan langusung dengan faktor, *anthropos, oikhos, tekne* dan *ethos[[75]](#footnote-75).*Meskipun demikian perlu diingat bahwa seluruh alat pendukung kependudukan berfungsi sebagai instrumen. Ini akan berarti jika digunakan untuk kepentingan manusia sedangkan pengertian manusia akan terwujud, apabila ia berhasilmentransformasikan instrumen tersebut ke dalam dirinya melalui pemahaman yang benar.

Dengan demikian, berlaku suatu perubahan dalam kehidupan menusia untuk mewujudkan fenomena interaksi yanghormani di antara lingkungan hidup dengan manusia.Ditinjau dari dimensi sosial budaya tersebut, masyarakat Indonesia merupakan bangsa yang mencintai lingkungan hidupnya, sehingga tidak terwujud keinginan untuk merusak lingkungan hidup.Oleh karena itu, socialbudaya merupakan wadah estetik yang bai untuk pengawasan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam beretika menurut keputusan masyawarah untuk mufakat.

Teori pendekatan dalam pengelolaan dan pengawasan lingkungan hidup ternyata harus didukung oleh pembuat undang-undang yang bijaksana, teratur dan berwibawa, serta berperilaku sebagai “abdi negara” dan “abdi masyarakat”. Oleh karena itu, dalam mekanisme pelaksanaan pengelolaan dan pengawasan lingkungan hidup, proses pemberlakuan harus dijadikan sebagai rangkaian akhir dari putaran pengaturan, perencanaan dan penerapan suatu sistem hukum.Dengan demikian kesulitan dalam menerapkan pengawasan dan pengelolaan lingkungan hidup ialah tingkat kesadaran masyarakat terhadap undang-undang masih rendah, peraturan belum lengkap, tingkat kemampuan pelaksanaan undang-undang yang rendah, serta kecilnya biaya perbelanjaan. Faktor-faktor ini harus diperhatikan agar tidak terjadi pelanggaran terhadap undang-undang lingkungan hidup. Selain itu untuk efektivas pengawasan danpengelolaan lingkungan hidup maka undang-undang

**2.7 Teori Sumber Daya Air**

Para penegak hukum merupakan tonggak utama dalam pelaksanaan kebijakan hukum sumber daya air. Namun dalam permasalahan ini, kinerja pemerintah dinilai kurang optimal untuk mengatasi permasalahan yang muncul di masyarakat sehingga belum menemukan solusi yang efektif. Selain itu, dalam program pembangunan hukum nasional yang berkaitan dengan sumber daya air, pada masa lalu tertuang di dalam GBHN maupun pada masa kini yang tertuang di dalam Program Pembangunan Hukum Nasional yang masih menekankan bahwa pembangunan hukum diarahkan dalam bentuk tertulis. Pemikiran ini sejalan dengan kaum potitivistik yang memandang hukum modern adalah hukum yang rasional, prosedural, birokratis yang dibuat oleh pembuat hukum yakni DPR/DPRD selaku pembuat kebijakan hukum[[76]](#footnote-76). Hal ini dibenarkan oleh penegak hukum bahwa dalam pelaksanaannya, hingga saat ini peraturan perundang-undangan mengenai sungai belum lengkap sehingga masalah sungai belum dapat diatasi secara tuntas. Maka dari itu, pendekatan *socio-legal* perlu dilakukan sehingga hukum tidak hanya dikaji secara tertulis, namun juga budaya hukum dalam kesatuan sistem hukum yang holistik dan integratif.

Dalam sejarah politik, hukum sumber daya air termasuk sungai di Indonesia sejak jaman penjajahan Belanda sudah diatur secara tertulis dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Karena Indonesia menganut paham demokrasi, perkembangan perundang-undangan di Indonesia menyesuaikan kebutuhan masyarakat dan mengaplikasikan aspirasi yang diberikan oleh masyarakat terhadap pemerintah demi kemajuan negara yang lebih baik. Perubahan peraturan perundang-undangan dimulai dari ketentuan *Algemeen Waterreglement (AWR) Staatsblad* yang memunculkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang sungai, kemudian dimunculkan UU Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, yang kemudian mengalami pembaharuan UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air karena dianggap dua kebijakan pemerintah sebelumnya sudah tidak memadahi.

Namun, di tahun 2016 ini UU No. 7 Tahun 2004 dirasa mengalami banyak kekurangan sehingga pemerintah kembali atau mengacu kepada UU No. 11 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2011 serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor:  P.10 dan P.23/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Dan Hutan Lindung. Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Permenpera) Nomor 26/PRT/M/2015, tentang Pengalihan Alur Sungai Dan/Atau Pemanfaatan Ruas Bekas Sungai mengatur: 1) pengalihan alur sungai hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin berdasarkan rekomendasi teknis; 2) rekomendasi teknis paling sedikit memuat gambar rencana *trase* pengalihan alur sungai, hasil pemeriksaan hitungan luas alur sungai lama yang akan dialihkan dan luas rencana alur sungai baru, hasil pemeriksaan hitungan luas alur sungai lama yang akan dialihkan dan luas rencana alur sungai terhadap muka air banjir di hilir lokasi pengalihan dan penurunan dasar sungai di hulu lokasi pengalihan terhadap kestabilan bangunan-bangunan yang ada, hitungan atau kajian aspek hidrologi dan hidrolika terhadap fungsi pengaliran sungai, hitungan atau kajian terhadap tendensi perubahan morfologi sungai, dan desai konstruksi sungai baru yang di-*back up* dengan nota daerah. Dalam pemaparan undang-undang tersebut pemerintah daerah seharusnya dapat memahami keinginan masyarakat dan mengatur kebijakan yang baik sehingga *win-win solution* antara pemerintah dan masyarakat tercipta.

Permenpera Nomor 26/PRT/M/2015 khususnya Pasal 5 ayat (1) dengan jelas disebutkan bahwa Pengalihan alur sungai ditujukan untuk kepentingan perlindungan fungsi sungai, pemanfaatan dan pengaliran air sungai. Di dalam ayat (2) dijelaskan bahwa Pengalihan alur sungai hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin berdasarkan rekomendasi teknis. Dalam Pasal 5 ayat (3) dijelaskan bahwa Pengalihan alur sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan untuk: a) pengelolaan sungai yang menyangkut kepentingan umum yang dilakukan oleh instansi pemerintah; atau b) pengelolaan sungai yang menyangkut kepentingan strategis yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, dapat dilakukan oleh instansi pemerintah, badan hukum, dan/atau badan sosial. Walaupun pemerintah memiliki harapan dan hak untuk mengelola sungai menjadi obyek wisata di Kota Surakarta, setidaknya tidak mengabaikan masyarakat yang sudah tinggal disana selama puluhan tahun karena semakin mahalnya penjualan tanah sedangkan pendapatan per kapita tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Implementasi asas keterbukaan dalam pembuatan undang-undang juga belum nampak dari undang-undang sumber daya air. Munculnya peraturan yang tumpang tindih, ketidak-setujuan dari masyarakat yang menuntut keadilan akan terancam kepentingannya. UU SDA seolah-olah memberi kesempatan luas kepada pihak swasta asing maupun lokal untuk mengembangkan usaha di bidang pengelolaan air dan segala di dalamnya. Hal ini bertentangan dengan pendapat Durkheim yang dikenal sebagai sosiolog moralitas[[77]](#footnote-77), yang mengatakan hukum yang baik itu merupakan himpunan moral. Selain itu, isi kaedah hukum yang baik adalah yang benar-benar berakar dan merupakan endapan moral atau kesusilaan[[78]](#footnote-78). Selain Durkheim, teori Karl Marx juga menjelaskan makna hukum dengan membuat tipe struktur hukum dan fungsi hukum. Hukum yang ideal harus dicari dalam realitas sosial. Konsep hukum harus memperhatikan banyak aspek. Tidak hanya secara aktual dalam menentukan realitas sosial, namun juga menempatkan realitas sosial sejajar diatas sehingga konsep hukum dikontrol oleh realitas sosial[[79]](#footnote-79). Walaupun dalam penerapannya, teori Karl Marx di rasa tidak tepat diterapkan di Asia dan lebih tepat diterapkan di Eropa dan sekitarnya. Namun teori akan semakin berkembang dengan perkembangan jaman manusia. Kemudian muncul teori yang dikemukakan oleh Weber mengenai sosiologi hukum yang mengatakan bahwa munculnya hukum dipengaruhi kepentingan-kepentingan, baik materiil maupun ideal oleh cara berfikirnya orang sosial dan kelompok yang memiliki pengaruh dalam pembuatan hukum.

Namun realitasnya kini bahwa pembuatan undang-undang sumber daya air masih belum memenuhi asas keadilan, asas keserasian, dan keterpaduan. Padahal dalam pemahaman orang sosial, ketiga asas tersebut dianggap penting. Salah satu yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta seperti penertiban Daerah Aliran Sungai, pembuangan sampah di sungai maupun limbah industri rumah tangga, serta kasus sertifikat hak milik di bantaran sungai[[80]](#footnote-80) yang juga terjadi di Kota Surakarta. Permasalahan yang muncul ini seharusnya dapat ditindaklanjuti secara adil sehingga penertiban dan kedisiplinan antara pemerintah maupun masyarakarat tercipta dengan semestinya.

Dalam kajian Sosiologi Hukum, ada dua jenis hukum yakni hukum yang ditentukan lebih dahulu dan hukum spontan. Namun, ketika memprioritaskan hukum yang ditentukan lebih dahulu maka akan bersifat kaku dan tidak luwes sehingga dapat disalahgunakan oleh orang-orang yang memiliki kepentingan dan memiliki dana besar. Sedangkan hukum spontan terbagi menjadi dua yakni hukum yang ditetapkan seperti hukum adat dan intuitif yang berlangsung tanpa hukum formal dan tidak normatif. Kedua pilihan ini memiliki kelemahan dan kelebihannya masing-masing tergantung dimana hukum ini diterapkan dan melihat situasi masyarakat yang mendukung kebijakan/hukum tersebut atau tidak. Semua perlu pertimbangan dan perlu adanya penelitian yang seimbang antara keuntungan maupun dampak kerugian di masa depan yang cenderung menerapkan paradigma *konstruktivisme* yang akan dibahas lebih lanjut oleh peneliti di pembahasan selanjutnya.

Di dalam pembahasan kerangka teori ini, peneliti ingin menjelaskan bahwa hukum sumber daya air secara tertulis maupun secara tidak tertulis memiliki kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Pemerintah perlu secara arif memahami kebutuhan akan masyarakat dan jaman yang saat ini serba demokratis, serba praktis, serba maju, dan serba menguntungkan semua pihak yang terlibat. Menurut Satjipto Rahardjo, beliau mengemukakan bahwa tingkah laku orang dalam masyarakat tidak bersifat sukarela, melainkan didisiplinkan oleh suatu jaringan kaidah-kaidah yang terdapat dalam masyarakat. Kaidah-kaidah itulah yang merupakan semacam rambu-rambu yang mengikat dan membatasi tingkah laku orang-orang di dalam masyarakat, temasuk di dalamnya para pejabat penegak hukum[[81]](#footnote-81).

Ketika terciptanya sistem kehidupan yang dibatasi oleh kaidah-kaidah yang ada, maka perubahan-perubahan sosial akan terjadi dan akan mempengaruhi perubahan hukum yang semakin luwes[[82]](#footnote-82). Perubahan sosial yang besar dan fundamental selalu diikuti dengan penyesuaian pada segi kehidupan hukumnya. Namun apabila ternyata perubahan sosial tidak tejadi maka sebuah tanda bahwa ia akan tetap mempertahankan dirinya sebagai institusi yang tertutup. Selanjutnya menurut Suteki, beliau menuturkan bahwa ada indikasi bahwa intrusi semua atribut sistem ekonomi kapitalisme telah membuat sebagian besar bangsa Indonesia meminggirkan kebersamaan yang hakikatnya merupakan bagian esensial dari keadilan sosial. Beberapa gejala dalam masyarakat yang menampakkan bagaimana bangsa yang menyebut secara eksplisit keadilan sosial dalam ideologi Pancasila-nya, seolah tidak menghiraukan lagi kebaikan bersama (*common good*) itu[[83]](#footnote-83). Kelunturan nilai budaya timur menyebabkan masyarakat kehilangan jati diri yang sangat menjunjung kerukunan antar manusia.

**2.8 Teori Bekerjanya Hukum**

Bekerjanya hukum dalam masyarakat melibatkan beberapa unsur atau aspek yang saling memiliki keterkaitan sebagai suatu sistem. Beberapa aspek tersebut yakni; lembaga pembuat hukum (*law making institutions*); lembaga penerap sanksi (*sanction activity institutions*); pemegang peran (*role occupant*); serta kekuatan sosietal personal (*societal personal force*) -- ‘Budaya hukum (*legal culture)*’ dan unsur-unsur ‘umpan balik (*feed back*)’ dari proses bekerjanya hukum yang sedang berjalan[[84]](#footnote-84). Sehingga apabila hukum dibuat berdasarkan unsur-unsur tersebut maka akan menimbulkan dampak positif di masyarakat maupun bagi pemerintah.

Menurut Lawrence M.Friedman menyebutkan bahwa sistem hukum terdiri atas perangkat struktur hukum (berupa lembaga hukum), substansi hukum (peraturan perundang-undangan) dan kultur hukum atau budaya hukum[[85]](#footnote-85). Ketiga komponen ini mendukung berjalannya sistem hukum di suatu negara. Secara realitas sosial, keberadaan sistem hukum yang terdapat dalam masyarakat mengalami perubahan-perubahan sebagai akibat pengaruh, apa yang disebut dengan modernisasi atau globalisasi baik itu secara evolusi maupun revolusi.

*Pertama,* lembaga pembuat peraturan; apakah lembaga ini merupakan kewenangan maupun legitimasi dalam membuat aturan atau undang-undang. Berkaitan dengan kualitas materi normatifnya, apakah sudah memenuhi syarat dan jelas perumusannya. *Kedua*, pentingnya penerap peraturan; pelaksana harus tegas melaksanakan perintah undang-undang tanpa diskriminasi atau equal justice under law. *Ketiga*, pemangku peran; diharapkan mentaati hukum, idealnya dengan kualitas internalization. Perilaku dan reaksi pemangku peran merupakan umpan balik kepada lembaga pembuat peraturan maupun pelaksanan peraturan. Apakah kedua elemen tersebut telah melakukan fungsinya dengan optimal.

Hukum tidak akan mungkin bekerja dalam ruang hampa. Itulah sebabnya hukum dalam realitasnya berfungsi sebagai faktor pengintegrasian masyarakat. Sebagai pengatur sosial, hukum harus menjalani suatu proses yang panjang dan melibatkan berbagai aktivitas dengan kualitas yang berbeda-beda dalam proses pembuatan hukum dan proses implementasi hukum. Proses pembuatan hukum itu sesungguhnya mengandung pengertian yang sama dengan istilah proses pembuatan UU. Pembuatan hukum merupakan awal dari bergulirnya proses pengaturan pola pembentukan hukum untuk mengatur tatanan kehidupan social. Dalam masyarakat demokratis yang modern, badan legislative berdaulat dalam membuat kebijakan pembuatan hokum untuk menyalurkan aspirasi masyarakat. Pada prinsipnya proses pembuatan hukum tersebut berlangsung dalam tiga tahapan besar, yakni :

***(1) Tahap Inisiasi***

Lahirnya gagasan dalam masyarakat perlunya pengaturan suatu hal melalui hokum yang masih murni merupakan aktivitas sosiologis. Sebagai bentuk reaksi terhadap sebuah fenomena sosial yang diprediksikan dapat mengganggu keteraturan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di sinilah letak betapa pentingnya kajian-kajian sosiologis dalam memberikan sumbangan informasi yang memadai untuk memperkuat gagasan tentang perlunya pengaturan sesuatu hal dalam tatanan hukum.

***(2) Tahap Sosio-Politis & Tahap Juridis***

Sosio-politis ini dimulai dengan mengolah, membicarakan, mengkritisi, mempertahankan gagasan awal masyarakat melalui pertukaran pendapat berbagai golongan dan kekuatan dalam masyarakat. Gagasan akan mengalami ujian, apakah ia bisa terus berjalan untuk berproses menjadi sebuah produk hukum ataukah berhenti di tengah jalan. Apabila gagasan tersebut gagal dalam ujian dengan sendirinya akan hilang dan tidak dipermasalahkan di dalam masyarakat. Apabila gagasan tersebut berhasil untuk diajlankan terus, maka format dan substansinya mengalami perubahan yang menjadikan bentuk dan isi gagasan tersebut semakin luas dan dipertajam.

***(3) Tahap Penyebarluasan atau Desiminasi***

Gagasan dirumuskan lebih lanjut secara lebih teknis menjadi hukum, termasuk menetapkan saksi hukumnya yang melibatkan kegiatan intelektual yang bersifat murni dan tidak terlibat konlik kepentingan (*conflict of interest*) politik, yang tentunya ditangani oleh tenaga-tenaga yang khusus berpendidikan hukum. Merumuskan bahan hukum menurut bahasa hukum dan memeriksa meneliti kontek sistem hukum yang ada sehingga tidak menimbulkan gangguan sebagai satu kesatuan sistem. Tahap terakhir adalah tahap desiminasi (penyebarluasan) yang menjadi tahap sosialisasi produk hukum. Sosialisasi ini berpengaruh terhadap bekerjanya hukum di masyarakat. Sebagus apapun substansial hukum jika tidak disosialisasikan dengan baik, maka hukum tersebut tidak dapat diterapkan dengan baik di masysarakat.

Pembuatan hukum di sini hanya merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang disepakati dan dipertahankan oleh warga masyarakat. Langkah pembuatan hukum dimungkinkan adanya konflik-konflik atau tegangan secara internal. Dimana nilai-nilai dan kepentingan-kepentingan yang bertentangan dapat tanpa mengganggu kehidupan masyarakat. Padahal pembuatan hukum memiliki arti yang sangat penting dalam merubah perilaku warga masyarakat. Hukum baru memiliki  makna setelah ditegakkan karena tanpa  penegakan hukum bukan apa-apa. Namun ketika bertentangan dengan keadaan dimasyarakat maka akan sia-sia juga kelahiran hukum tersebDengan perkataan lain dapat dikatakan, bahwa hukum itu hanya akan dapat berjalan melalui manusia. Manusialah yang menciptakan hukum, tetapi juga untuk pelaksanaan dari pada hukum yang telah dibuat itu masih diperlukan campur tangan manusia pula.

Di dalam membicarakan penerapan hukum pada masyarakat-masyarakat yang kompleks (menurut Chambliss & Seidman untuk masyarakat modern) mereka mengatakan, bahwa ciri pokok yang membedakan masyarakat primitip dan transisional dengan masyarakat kompleks adalah birokrasi. Masyarakat modern bekerja melalui organisasi-organisasi yang disusun secara formal dan birokratis dengan maksud untuk mencapai rasionalitas secara maksimal dalam pengambilan keputusan serta efisiensi kerja yang berjalan secara otomatis. Bekerjanya hukum tidak cukup hanya dilihat dari tiga elemen yang telah diuraikan di atas, perlu didukung lagi dengan model hukum yang dikemukakan dalam proposisi-proposisi teori Robert B. Seidman(1972), sebagai berikut:

1. *Every rule of law prescribe how a role occupant is expected to act*. (Setiap peraturan hukum menurut aturan-aturan, dan memerintahkan pemangku peran seharusnya bertindak dan bertingkah laku);
2. *How a role occupant will act in respons to norm of law is function of the rules laid down, their sanctions, the activity of enforcement institutions, and the inhere complex of social, political, and other forces affecting him*. (Respon dan tindakan yang dilakukan oleh pemangku peran merupakan umpan balik dari fungsi suatu peraturan yang berlaku. Termasuk sanksi-sanksi yaitu kinerja dan kebijakan lembaga pelaksana/penetap peraturan dan lingkungan strategis (lingstra) yang mempengaruhinya);
3. *How the enforcement institution, will act in respons to norm of law is a function of the rule laid down their sanctions, the inhere complex of social, political, and other process affecting them, and the feedbacks from role occupants*. (Tindakan-tindakan yang diambil oleh lembaga-lembaga pelaksana peraturan sebagai respon terhadap peraturan hukum merupakan fungsi dari peraturan hukum yang berlaku beserta sanksi-sangksinya dan seluruh kekuatan dalam lingkungan strategi (lingstra) yang mempengaruhi dirinya, secara umpan balik sebagai respon dari pemangku peran atau yang dikenai peraturan hukum);
4. *How the law maker will act is a function of the rules laid down for their behavior their sanction, the inhere complex of social, political, ideological, and other forces affecting them, and the feedbacks from role occupants and bureaucracy*. (Tindakan apa yang diambil oleh pembuat undang-undang, juga merupakan fungsi peraturan hukum yang berlaku, termasuk sanksi-sanksinya dan pengaruh seluruh kekuatan strategis (ipoleksosbud hankam) terhadap dirinya, serta umpan balik yang datangnya dari para pemangku peran, pelaksana, dan penerap peraturan).

Empat proposisi di atas, secara jelas menggambarkan bagaimana bekerjanya suatu peraturan hukum dalam masyarakat. Teori Seidman ini dapat dipakai untuk mengkaji peraturan hukum yang dibuat oleh para elite negara, dan apakah bekerjanya hukum berfungsi sebagaimana mestinya dan efektif berlakunya dalam masyarakat, atau justru sebaliknya tidak efektif bekerjanya.

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat berbudaya yang memiliki adat ketimuran dimana keagungan sopan santun, nilai sosial di masyarakat sangat diutamakan. Selain itu, di Indonesia merupakan masyarakat beragama sehingga agama sangat dijunjung tinggi dalam menentukan hukum sosial di wilayah tersebut. Dalam konteks kajian hukum sumber daya air yang berkaitan dengan sosiologi hukum, kajian tersebut tidak hanya berfokus kepada teks peraturan perundang-undangan saja tapi juga melihat aspek sosial budaya hidup dan berkembang di wilayah tersebut yang terkandung nilai agama dan hukum adatnya. Namun nilai tersebut tidak tercantum di dalam UU SDA. Pembangunan budaya hukum merupakan alternatif yang solutif terhadap mobilisasi hukum tertulis seperti hukum agama dan hukum adat sesuai dengan porsinya masing-masing walaupun memang memiliki kelemahan yang tidak jarang sering dianggap tidak rasional.

**BAB III**

**PEMBAHASAN**

Pada bab tiga ini akan mengulas mengenai pembahasan dari inti permasalahan yang terurai dalam tesis ini. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah dengan mengadakan normalisasi sungai yang sesungguhnya telah ditinggalkan oleh banyak negara-negara maju memang memiliki tujuannya tersendiri. Revitalisasi pada umumnya memang bertujuan agar pembenahan yang dilakukan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh pemerintah agar pembangunan di kota besar tercipta dan memiliki nilai estetika. Kesejahteraan masyarakat di kota besar merupakan tujuan utama agar sumber daya manusianya semakin berkembang lebih baik. Selain itu diharapkan dengan adanya revitalisasi ini, masyarakat akan semakin terdorong untuk menjaga serta memelihara keseimbangan alam agar bencana dapat terhindar.

Pembahasan tesis ini menfokuskan pada tiga pokok pemikiran utama yang akan menjelaskan mengapa dalam revitalisasi sungai yang dilakukan pemerintah memutuskan kebijakan normalisasi sungai, padahal dalam penerapannya banyak negara yang lebih menganjurkan pengadaan restorasi sungai. Terkadang, kebijakan yang diambil pemerintah tidak selamanya salah ataupun tidak selamanya benar. Pertimbangan yang ada di lapangan terkadang menentukan mengenai keputusan yang diambil pemerintah. Selain itu, pemerintah sendiri juga sudah mempertimbangkan dampak yang terjadi dari pengadaan kebijakan normalisasi Sungai Pepe di Kota Surakarta. Inisiatif yang dilakukan oleh pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat yang tinggal di bantaran sungai juga telah dipertimbangkan walaupun tidak mencakup keseluruhan. Hingga pada akhirnya tesis ini akan menerangkan model revitalisasi sungai melalui kebijakan pemerintah yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bantaran sungai.

Data yang telah diperoleh, didapatkan dari dokumen yang telah diberikan oleh pihak terkait berikut beserta hasil wawancara yang telah dilakukan dengan narasumber sebagai informan dari penelitian ini. Berikut merupakan gambaran peta yang memampangkan proyek Sungai Pepe[[86]](#footnote-86):

**Gambar 3.1 Peta Penampangan Lokasi Proyek Normalisasi Sungai Pepe**

* 1. **Kebijakan Pemerintah Melakukan Normalisasi Sungai**

Dalam melaksanakan sistem pemerintahan yang ada, pemerintah harus membuat kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat serta mengembangkan pembangunan negara ke arah lebih maju. Negara saat ini dituntut untuk mampu bersaing dengan negara lainnya sehingga keinginan untuk mampu mandiri atau menjadi negara yang mampu berdikari dengan kelengkapan yang dimiliki tanpa adanya bantuan dari negara lain. Bahkan sebuah negara yang maju dapat memberi pengaruh besar terhadap segala aspek kehidupan baik masyarakat, budaya, teknologi, ekonomi dan aspek lainnya terhadap dunia.

Salah satu upaya memajukan negara adalah mengembangkan aspek pembangunan negara. Pembangunan sebagai bagian dari proses sistematis tidak dapat dilepaskan dari kebijakan-kebijakan pemerintah. Berdasarkan UU No.17 Tahun 2007 menyatakan bahwa Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 merupakan kelanjutan dari pembangunan sebelumnya untukmencapai tujuan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalamPembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945. Untuk itu, dalam 20 tahun mendatang, sangat penting danmendesak bagi bangsa Indonesia untuk melakukan penataan kembaliberbagai langkah-langkah, antara lain di bidang pengelolaan sumberdaya alam, sumber daya manusia, lingkungan hidup dankelembagaannya sehingga bangsa Indonesia dapat mengejarketertinggalan dan mempunyai posisi yang sejajar serta daya saingyang kuat di dalam pergaulan masyarakat Internasional[[87]](#footnote-87).

Perencanaan jangka panjang lebih cenderungkepada kegiatan olah pikiryang bersifat visioner, sehingga penyusunannya akan lebihmenitikberatkan partisipasi segmen masyarakat yang memiliki olahpikir visioner seperti perguruan tinggi, lembaga-lembaga strategis,individu pemikir-pemikir visioner serta unsur-unsur penyelenggaranegara yang memiliki kompetensi olah pikir rasional dengan tetapmengutamakan kepentingan rakyat banyak sebagai subyek maupuntujuan untuk siapa pembangunan dilaksanakan. Oleh karenanyarencana pembangunan jangka panjang nasional yang dituangkandalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan nasional adalahproduk dari semua elemen bangsa, masyarakat, pemerintah, lembaga-lembaga negara, organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik.

Dalam proses pekerjaan normalisasi sungai di Kota Surakarta, pemerintah melakukan langka pemukiman kembali karena melihat kondisi di Sungai Pepe, masih banyak kekurangan yang mengharuskan pemerintah melakukan relokasi terhadap masyarakat karena tidak memenuhi persyaratan permukiman yang sehat. Dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Permukiman di Pasal 53 ayat (1) dan (2) menerangkan bahwa:

1. Pemukiman kembali sebagaimana dimaksud dalam **Error! Reference source not found.** ayat (3) huruf c dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah, perumahan, dan permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat.
2. Pemukiman kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap:
	1. pra konstruksi;
	2. konstruksi; dan
	3. pasca konstruksi.

Kemudian di Pasal 77 tertuang persyaratan untuk relokasi dengan syarat:

1. Pembangunan  rumah, perumahan dan/atau permukiman harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
2. Pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum wajib dilakukan sesuai dengan rencana, rancangan, dan perizinan.
3. Pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan/atau permukiman harus memenuhi persyaratan:
	1. kesesuaian antara kapasitas pelayanan dan jumlah hunian;
	2. keterpaduan antara prasarana, sarana, dan utilitas umum dan lingkungan hunian; dan
	3. ketentuan teknis pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum.
4. Prasarana, sarana, dan utilitas umum yang telah selesai dibangun oleh setiap orang harus diserahkan kepada pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Basis bekerjanya hukum adalah masyarakat, maka hukum akan dipengaruhi oleh faktor-faktor atau kekuatan sosial mulai dari tahap pembuatan sampai dengan pemberlakuan. Kekuatan sosial akan berusaha masuk dalam setiap proses legislasi secara efektif dan efesien. Peraturan dikeluarkan diharapkan sesuai dengan keinginan, tetapi efek dari perturan tersebut tergantung dari kekuatan sosial seperti budaya hukumnya baik, maka hukum akan bekerja dengan baik pula, tetapi sebaliknya apabila kekuatannya berkurang atau tidak ada maka hukum tidak akan bisa berjalan. Karena masyarakat sebagai basis bekerjanya hukum.

Dalam pelaksanaannya, berbagai peraturan mengenaipengelolaan lingkungan hidup dapat didefinisikan sebagai suatu upaya untuk melestarikan lingkungan hidup yang mencakup mengenai kebijakan penataan pembangunan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengawasan, dan pemeliharaan, serta pengendalian. Dalam pelaksanaannya, kebijakan ini diambil alih oleh pemerintah sesuai tugas dan tanggung jawabnya. Sedangkan masyarakat, sebagai pelaku pembangunan, diharapkan ikut mengawasi kebijakan nasional yang dibuat oleh pemerintah. Namun sayangnya, di Indonesia terhadap pembangunan masih belum merata dan hanya berjalan lancar di kota besar.

Banyak daerah di Indonesia masih membutuhkan pembangunan yang perlu diperbaiki salah satunya di Kota Surakarta. Berdasarkan identifikasi isu-isu pengembangan wilayah berkelanjutan, adanya tahapan pelaksanaan kajian lingkungan hidup strategis sebagai salah satu upaya pemerintah untuk menciptakan pembangunan berkelanjutan. Salah satu identifikasi yang diperhatikan pemerintah adalah membantu menentukan capaian tujuan pembangunan berkelanjutan sebagai acuan bagi dan/atau penilaian substansi kebijakan, rencana dan/atau program. Perumusan tersebut tertuang di dalam KLHS RDTR (Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang) dilakukan berdasarkan prioritas dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Karakteristik wilayah
2. Signifikansi potensi dampak terhadap lingkungan hidup
3. Keterkaitan antar isu strategis pembangunan berkelanjutan
4. Keterkaitan dengan materi muatan KRP
5. Masukan masyarakat dan pemangku kepentingan
6. Basis data hasil olahan maupun hasil studi tekait yang pernah dilakukan, dan
7. Isu strategis yang terkait dengan kriteria pembangunan berkelanjutan (ekonomi, sosial, dan lingkungan), dan sesai dengan perkembangan ilmu pengetahuan.

Dari tujuh poin tersebut isu-isu pembangunan berkelanjutan dapat dilakukan dengan menerapkan aspek muatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang tertuang dalam Pasal 16 UUPPLH yang menjelaskan bahwa:

1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan
2. Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup
3. Kinerja lapangan/jasa ekosistem
4. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam
5. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, dan
6. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati

Penegakkan hukum dalam sifatnya memiliki dua makna yaitu, penegakkan hukum bersifat abstrak dan konkrit.Dibawah ini beberapa pengertian penegakkan hukum baik bersifat abstrak maupun bersifat konkrit.Satjipto Rahadjo menyatakan bahwa penegakkan hukum pada hakikatnya merupakan penegakkan ide-ide atau konsep-konsep yang abstrak (keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya).Penegakkan hukum adalah usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan.

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penegakkan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah atau pandangan-pandangan nilai yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan (sebagai “*social engineering*“), memelihara dan mempertahankan (sebagai “*social control*“) kedamaian hidup.Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan perkara dengan menerapkan hukum dan menemukan hukum *in concerto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formil[[88]](#footnote-88).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 di dalam pasal (13) dicantumkan bahwa pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup ini terdiri dari tiga hal yaitu: pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan lingkungan hidup. Selanjutnya, pasal (14) dikemukakan beberapa instrumen pencegahannya terbagi menjadi 13 bagian yakni:

* 1. KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis);
	2. Tata ruang;
	3. Baku mutu lingkungan hidup;
	4. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
	5. Amdal;
	6. UKL-UPL;
	7. Perizinan;
	8. Instrumen ekonomi lingkungan hidup;
	9. Peraturan perundang-undangan berbasislingkungan hidup;
	10. Anggaran berbasis lingkungan hidup;
	11. Analisis risiko lingkungan hidup;
	12. Audit lingkungan hidup; dan
	13. Instrumen lain sesaui dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.

Impian setiap pemerintah terkadang tidak selalu terwujud sesuai harapan. Di dalam pelaksanaannya, terkadang ekspektasi dan realitanya tidak selalu sejalan. Implementasi pengelolaan lingkungan hidup dapat dikatakan belum sepenuhnya berjalan sesuai harapan. Kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup masih banyak ketidakseimbangan tugas pokok dan tanggung jawabnya. Hal ini dikarenakan kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungannya masih kurang. Namun, masyarakat tidak dapat disalahkan sepenuhnya karena dorongan keterbatasan ekonomi dan kurangnya pengarahan oleh pemerintah menyebabkan munculnya niatan masyarakat untuk berlaku sesuai keinginannya.

Pada dasarnya, manusia terbagi menjadi dua sifat yakni sentralistik dan disentralistik. Bagi manusia yang memandang secara sentralistik maka akan mengatakan bahwa mereka adalah satu-satunya makhluk hidup yang menjadi pusat kehidupan dan makhluk lain termasuk lingkungannya merupakan ciptaan yang diciptakan untuk manusia (*antroposentris*). Teori antroposentrisme mengutamakan kepentingan generasi penerus (mendasarkan etika lingkungan pada perlindungan atau konservasi alam yang ditujukan untuk generasi penerus manusia).

Sedangkan masyarakat yang menganggap bahwa diri mereka secara disentralistik pun memiliki 2 padangan yang berbeda lagi. Pertama, secara teori biosentrisme, mereka akan menganggap bahwa semua makhluk di bumi merupakan ciptaan yang memiliki tujuan masing-masing dan tidak sepenuhnya diperuntukkan bagi hajat hidup mereka. Jadi, dalam teori ini harus mendasarkan moralitas pada keseluruhan kehidupan, apakah itu pada manusia atau makhluk hidup lainnya. Kedua, teori ekosentrismemerupakan lanjutan dari model lingkungan biosentrisme. Model ekosentrisme adalah model yang penekanannya atas pendobrakan cara pandang antroposentrisme yang membatasi keberlakuan etika hanya pada komunitas manusia.Jadi, ide dari model ini adalah memperluas keberlakuan etika untuk komunitas yang lebih luas.

Realitanya, masih banyak manusia yang beranggapan secara sentralistik bahwa mereka merupakan satu-satunya makhluk yang diciptakan sempurna sehingga mampu menguasai yang ada di dunia ini. Perilaku seperti inilah yang menimbulkan permasalahan di dalam lingkungan hidup yang bertendensi terhadap kerusakan lingkungan hidup. Menurut UUPPLH Pasal 1 ayat(16) menyatakan bahwa:

“*Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup*.”

Selanjutnya, di dalam UUPPLH Pasal 1 ayat (17) menyatakan definisi kerusakan lingkungan hidup adalah:

“*Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup*.”

Dari kedua ayat ini dapat disimpulkan bahwa perusakan dilakukan oleh orang yang menimbulkan perubahan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Berdasarkan teori yang dicocokkan dengan kondisi yang ada di Surakarta, Sungai Pepe memang membutuhkan sentuhan perubahan mengingat bahwabila dilihat secara visual, kualitas air di Sungai Pepe sudah buruk karena air yang menggenang menimbulkan banyak bakteri dan menimbulkan sedimen. Padahal sungai merupakan salah satu unsur penting dalam kehidupan manusia. Sungai diibaratkan sebagai urat nadi manusia, sementara air yang mengalir dalam urat nadi tersebut adalah segumpal darah. Tanpa urat nadi, darah tidak dapat mengirimkan berbagai zat makanan yang di perlukan oleh seluruh tubuh manusia. Air yang mengalir di sungai membawa berbagai kehidupan manusia dan makhluk-makhluk yang hidup di sekitarnya. Pemanfaatan terbesar sebuah sungai adalah untuk irigasi pertanian, bahan baku air minum, sebagai saluran pembuangan air hujan dan air limbah, bahkan sebenarnya potensial untuk dijadikan objek wisata sungai.



**Gambar 3.2 Penampakan Kekacauan di Sempadan SungaiPepe**

 **Lokasi : di Kelurahan Gandekan dan di Pintu Air Demangan**

Maksud pengadaan normalisasi Sungai Pepe adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai. Serta tujuannya adalah mengembalikan fungsi alami sungai dan pemulihan ekologi sekitar Sungai Pepe Kota Surakarta. Sedangkan sasaran pengadaan normalisasi ini adalah sebagai pilot project di sungai-sungai lainnya terutama di daerah perkotaan[[89]](#footnote-89).

Secara logika, hukum masyarakat yang bersangkutan secara kasualistik maupun kausalistik menjadi penyebab utama pencemaran Sungai Pepe dengan asumsi bahwa Sungai Pepe tercemar limbah karena adanya kandang ayam di pinggiran sungai, bekas kaleng oli yang dibuang ke sungai dan mengalir ke badan sungai, adanya warung yang terletak dipinggiran sungai sehingga pembuangan dilakukan disungai, adanya masyarakat yang memilih membuang sampah rumah tangga di sungai, banyak pipa domestik (rumah tangga) yang masuk ke sungai, limbah industri kain batik, dan yang lebih parahnya, ada pembuangan yang seharusnya dilakukan di MCK umum namun ternyata jauh lebih memilih membuang di sungai. Sehingga akibatnya saat musim hujan, banjir melanda.

Pada dasarnya, tinggal dimanapun bukanlah penghalang manusia untuk memiliki kualitas dan kuantitas yang baik. Tergantung bagaimana tingkat kesadaran masyarakat untuk memiliki pola hidup yang sehat. Maka dari itu, sebagai perwujudan kepedulian pemerintah terhadap kualitas masyarakat, upaya pemerintah untuk membangun ekosistem yang lebih tertata seharusnya didukung dan dikembangkan. Sumber daya manusia merupakan modal utama manusia untuk memiliki kehidupan yang lebih sejahtera.

Pemerintah Kota Surakarta merupakan salah satu pemerintah yang sangat mendukung adanya pertumbuhan sumber daya manusia yang lebih berkualitas. Keinginan pemerintah untuk memandirikan masyarakatnya adalah tujuan dari dibuatnya proyek besar ini yang telah disusun sejak tahun 2012 dan diharapkan akan selesai hingga tahun 2018[[90]](#footnote-90). Penempatan di pinggiran sungai bukanlah sesuatu yang sehat bagi masyarakat dan tidak dapat dikatakan layak bagi manusia. Perlu adanya pemahaman tentang masyarakat bahwa kesejateraan masyarakat merupakan hal yang terpenting. Disamping itu, upaya pemerintah untuk memiliki tempat wisata air, diharapkan akan terwujud sehingga Kota Surakarta memiliki nilai budaya baru yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Selain itu, harapan pemerintah, masyarakat dapat memanfaatkan perekonomian disekitar tempat wisata sehingga adanya mata pencaharian baru yang dapat digunakan untuk menjadi ladang penghasilan bagi masyarakat di bantaran sungai.

Dalam proyek ini, terdapat dua dinas yang memiliki andil besar terhadap penanganan masyarakat. Dinas Pekerjaan Umum yang memiliki peran setara untuk membangun masyarakat dan Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo yang memiliki peran untuk melestarikan sungai. Kedua badan ini yang menangani dari luar dan dalam sehingga pekerjaan dapat terselesaikan sesuai perencanaan. Dinas Pekerjaan Umum sebagai salah dinas yang dianggap “*nduwe gawe*” atau dalam bahasa Indonesianya yang memiliki proyek atas berdasarkan permintaan Walikota Surakarta yang ingin mengembalikan nilai historis Sungai Pepe, maka perlu adanya perencanaan yang diharapkan dapat berjalan dengan baik. Di bawah naungan Dinas Pekerjaan Umum, terdapat 34 dinas, badan, maupun organisasi yang terlibat langsung terhadap pengerjaan proyek ini diantaranya:

1. Bappeda Kota Surakarta
2. Kesbangpol Kota Surakarta
3. Dinas Pekerjaan Umum Bidang Cipta Karya Kota Surakarta
4. Dinas Pekerjaan Umum Bidang Drainase Kota Surakarta
5. Dinas Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga Kota Surakarta
6. Dinas Pekerjaan Umum Bidang UPTD Rumah Sewa Kota Surakarta
7. Dinas Pekerjaan Umum Bidang Pengairan Kota Surakarta
8. Badan Pertanahan Kota Surakarta
9. Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta
10. Badan Pusat Statistik Kota Surakarta
11. Dinas Tata Ruang Kota Surakarta
12. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surakarta
13. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta
14. Kantor PDAM Kota Surakarta
15. LSM / Komunitas Rekso Lepen Mangku Keprabon Kota Surakarta
16. Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta
17. Kelurahan Gilingan Kota Surakarta
18. Kelurahan Manahan Kota Surakarta
19. Kelurahan Mangkubumen Kota Surakarta
20. Kelurahan Punggawan Kota Surakarta
21. Kelurahan Kestalan Kota Surakarta
22. Kelurahan Ketelan Kota Surakarta
23. Kelurahan Setabelan Kota Surakarta
24. Kelurahan Keprabon Kota Surakarta
25. Kecamatan Jebres Kota Surakarta
26. Kelurahan Kepatihan Kulon Kota Surakarta
27. Kelurahan Kepatihan Wetan Kota Surakarta
28. Kelurahan Sudironprajan Kota Surakarta
29. Kelurahan Gadegan Kota Surakarta
30. Kelurahan Sewu Kota Surakarta
31. Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta
32. Kelurahan Kampung Baru Kota Surakarta
33. Kelurahan Kedunglumbu Kota Surakarta
34. Kelurahan Sangkrah Kota Surakarta

Dari hasil perencanaan yang telah diperhitungkan sejak 2012, akhirnya berjalannya proyek hingga 2016 ini. Harapan pemerintah untuk melakukan normalisasi sungai merupakan tindakan atas tindakan masyarakat yang tidak menjaga lingkungan sungai. Sehingga harapan dengan adanya normalisasi maka masyarakat akan lebih menjaga lingkungannya. Selain itu pemerintah ingin menciptakan pembangunan yang berwawasan lingkungan.Hal ini adalah bentuk pembangunan yang tetap memperhatikan daya dukung lingkungan dan kelestarian sumberdaya alam. Pembangunan yang berwawasan lingkungan akan menghasilkan suatu pembangunan yang berkelanjutan dan seimbang.Ada empat hal proses yang dilakukan oleh pemerintah[[91]](#footnote-91):

1. Dilakukan dengan perencanaan yang matang dengan mengetahui dan memahami kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dimiliki serta yang akan timbul dikemudian hari
2. Memperhatikan daya dukung lingkungan sehingga dapatmendukung kesinambungan pembangunan
3. Meminimalisasi dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan
4. Melibatkan partisipasi warga masyarakat, khususnya masyarakat yang berada disekitar lokasi pembangunan

Penurunan kualitas lingkungan ini awalnya disebabkan karena pencemaran (udara, tanah, air, laut), cadangan SDA menipis, bencana alam (kekeringan, banjir, dll), ketidakseimbangan iklim, kerusakan habitat flora/fauna, nilai estetika alam yang buruk. Dari beberapa unsur inilah mengapa keinginan pemerintah melakukan normalisasi sungai. Harapan dengan adanya normalisasi sungai maka upaya untuk mencegah air sungai meluap menggenangi permukiman di sekitarnya dapat teratasi. Ditambah lagi, pembangunan dermaga bermanfaat untuk mengatur laju air di Sungai Pepe sekaligus menunjang pengembangan wisata air. Rudy selaku Walikota Surakarta menyadari tujuan utama normalisasi Sungai Pepe untuk menanggulangi masalah banjir di Kota Bengawan.Sungai Pepe harus mampu menampung air dari Sungai Jenes dan berbagai sungai lain di wilayah perkampungan warga. Apabila Sungai Pepe tidak mampu menampung kapasitas air secara optimal maka berpotensi mengakibatkan air di Sungai Jenes dan anak Sungai Pepe lainnya akan meluap sehingga membanjiri rumah warga.

Walikota Surakarta Rudy Rudyatmo bertekad mewujudkanimpiannya menjadikan Kota Surakartasebagai kota yang Bersih, Sehat, Rapi, dan Indah(Berseri). Pihaknya meluncurkan Program Kali Bersih denganmenata kembali kondisi Sungai Pepe yang selama ini kumuh danmenimbulkan banjir.Upaya restorasi sungai yang membelah kota sepanjang tujuh km itu ditujukan untuk meningkatkan fungsi sungai. Bukan sajasebagai penyedia air baku dan pengendali banjir, tetapi jugasarana lalu lintas air dan wisata air dengan konsep *Water FrontCity*. Kawasan sungai akan ditata lebih bersih dan rapi antaralain dengan penertiban bantaran dan pengerukan badansungai, yaitu dengan pelebaran dari enam meter menjadi tujuh meter, lengkapdengan fasilitas pendukung seperti dermaga, jalan sejajarsungai, dan penghijauan. Dengan demikian, akan terciptawajah baru, lingkungan yang bersih dan asri di sepanjangaliran Sungai Pepe[[92]](#footnote-92).

Dengan tujuan pengadaan *Water Front City*, perlu adanya upaya untuk memiliki lahan luas demi terealisasinya program tersebut. Ditambah dengan kondisi bantaran yang sudah tidak memenuhi persyaratan yang layak, maka pemerintah memutuskan untuk melakukan pembebasan lahan disana. Selain itu, tidak dapat disalahkan pemerintah sepenuhnya karena pada jaman itu, ketika pencatatan tanah dilakukan oleh Keraton, pendataan belum menggunakan alat yang sanggup mendata secara maksimal. Ditambah, pada jaman dahulu, Menteri Tanah Jajahan vam der Putte, terdapat ketentuan yang melarang dilanggarnya hak-hak rakyat dan kepemilikan tanah diberikan jaminan. Undang-undang ini juga mengkiri sistem tanah paksa, karena diperkenankan besar partikelir berdasarkan Hak tanah *erpacht* selama 75 tahun. Pada masa ini terdapat perubahan pasal 62 dalam *Indische Staatregeling* Tahun 1925. Hal –hal berkenaan dengan kepentingan umum atas tanah dituangkan dalam Pasal 51 IS 1925 ayat (1), (2), (3), (5), (6), dan (7) yang berbunyi[[93]](#footnote-93) :

1. Gubernur Jenderal tidak boleh menjual tanah
2. Dalam larangan di atas tidak termasuk tanah-tanah yang tidak luas, yang diperuntukkan bagi perluasan kota dan desa serta pembangunan kegiatan-kegiatan usaha
3. Gubernur Jenderal dapat menyewakan tanah menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan *ordonnantie*. Tidak termasuk yang boleh disewakan adalah tanah-tanah kepunyaan orang-orang pribumi asal pembukaan hutan, demikian juga tanah-tanah sebagai tempat penggembalaan umum atau atas dasar lain merupakan kepunyaan desa.
4. Gubernur Jenderal menjaga jangan sampai terjadi pemberian-pemberian tanah yang melanggar hak-hak pribumi.
5. Gubernur Jenderal tidak boleh mengambil tanah-tanah kepunyaan rakyat asal pembukaan hutan yang digunakan untuk keperluan sendiri, demikian juga tanah-tanah sebagai tempat penggembalaan umum atau atas dasar lain merupakan kepunyaan desa, kecuali untuk kepentingan umum berdasarkan Pasal 133 atau untuk keperluan penanaman tanaman-tanaman yang diselenggarakan atas perintah penguasa menurut peraturan-peraturan yang bersangkutan, semuanya dengan pemberian ganti rugi yang layak.
6. Tanah yang dipunyai oleh orang-orang pribumu dengan hak pakai pribadi dengan turun-temurun atas permintaan pemiliknya yang sah dapat diberikan kepadanya dengan hak *eigendom*, dengan pembatasan-pembatasan yang diperlukan sebagai yang ditetapkan dengan *ordonnantie* dan dicantumkan dalam Surat *eigendomnya*, yaitu yang mengenai kewajiban terhadap negara dan desa yang bersangkutan, demikian juga mengenai wewenangnya untuk menjual kepara orang nonpribumi”.

Selain itu berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, menurut salah seorang warga Kelurahan Sangkrah[[94]](#footnote-94), ada pabrik pengolahan batik yang pewarnaanya dibuang di sungai karena tidak memiliki IPAL (pipa pembuangan). Selain itu banyak rumah yang di pinggir tanggul belum memiliki hak milik. Dari hal ini maka perlu adanya pengelolaan dari pemerintah terhadap masyarakat agar seharusnya menaati aturan yang ada. Dari adanya fenomena ini, ternyata masih ditemukan masyarakat yang masih perlu mendapatbinaan dari pemerintah agar menaati aturan pemerintah yang ada.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Pasal 1 ayat (21) menjelaskan bahwa Kebijakan penataan ruang wilayah kota adalah arahan pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kota guna mencapai tujuan penataan ruang wilayah kota dalam kurunn waktu 20 (dua puluh) tahun. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah berhak untuk melakukan arahan pengembangan wilayah terutama di Sungai Pepe.

Di dalam Pasal 25 ayat (8) menerangkan pula bahwa rencana sistem pengendalian banjir terdiri atas pengendalian banjir jangka panjang dan jangka pendek, di kawasan sekitar Sungai Bengawan Solo, Kali Jenes, Kali Anyar, Kali Gajah Putih, Kali Pepe Hilir, Kali Wingko, Kali Boro, Kali Pelem Wulung, dan Kali Tanggul, antara lain:

1. mengembangkan jalur hijau di sepanjang sepanjang sungai dan kali;
2. pengendalian banjir jangka panjang dengan pengerukan dan normalisasi sungai;
3. menetapkan badan air berupa saluran dan sungai sesuai peruntukannya;
4. pengembangan prasarana dan sarana untuk pengendalian banjir di pintu air di sepanjang Sungai dan kali; dan
5. penyediaan sumur resapan lebih lanjut akan diatur dalam Peraturan Walikota.

Sebagai salah satu sungai yang ditargetkan oleh Pemerintah Daerah Kota Surakarta, maka Sungai Pepe harus dibenahi sehingga tujuan dari pembenahan tata ruang kota terlaksana. Selanjutnya di dalam Pasal 1 Ayat (56) dan (57) menyatakan bahwa Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis khayal yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan As jalan yang merupakan batas antar bagian kavling atau pekarangan yang boleh dan tidak boleh dibangun. Arahan pemanfaatan ruang adalah arahan untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah kota sesuai dengan RTRW kota melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan kota yang berisi usulan program utama, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan.

Dari hal tersebut pemerintah menetapkan bahwa masyarakat yang tinggal di bantaran sungaiperlu direlokasi. Dari dalam Pasal 39 ayat (4a) menerangkan bahwa rencana pengelolaan kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: **normalisasi Sungai** Bengawan Solo, Kali Jenes, Kali Anyar, Kali Gajah Putih, **Kali Pepe Hilir**, Kali Wingko, Kali Boro, Kali Pelem Wulung dan Kali Tanggul. Berdasarkan Perda tersebut, Sungai Pepemenjadi salah satu alasan diadakannya normalisasi.

Keberadaan Sungai Pepe memperlihatkan masalah yang berdimensi politik, ekonomi, sosial, budaya, lingkungan yang saling terkait dan saling berinteraksi.Dibangunnya Rusun di sekitar ruas Sungai Pepe yang berada di belakang Mangkunegaran memperlihatkan pengakuan dualisme perkotaan. Formulasi dan implementasi kebijakan restorasi perlu pendekatan multisektor yang dialogis, partisipatif dan aspiratif.

Disamping itu, fungsi Kali Pepe untuk transportasi air memerlukan perencanaan penataan ulang di sepanjang ruas sungainya, dengan merencanakan 4 spot untukshelter atau dermaga kapal. Pada perencanaan setiap spot 1,2,3 dan 4 terdapat bangunan penunjang antara lain shelter kapal, tangga shelter kapal, tempat parkir pengunjung, jalur pejalan kaki, jalur hijau, kursi taman, lampu taman, papan peta, tempat sampah dan tanaman hias.

* 1. **Dampak Pengadaan Normalisasi Sungai Pepe Bagi Kesejahteraan Masyarakat di Bantaran Sungai**

Hak atas lingkungan yang baik dan sehat dijamin oleh Pancasila dan UUD 1945 yang berimplikasi terhadap perlunya kebijakan, rencana dan/atau program mengenai hak atas lingkungan tersebut diatur dalam perundang-undangan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Dalam konteks otonomi daerah hak atas lingkungan tersebut termasuk dalam kelompok bidang urusan wajib pemerintahan. Disamping itu, Otonomi Daerah yang banyak memberikan kewenangan kepada daerah Kota dan Kabupaten dalam menge­luarkan kebijakan di bidang lingkungannya akan mengakibatkan timbulnya kebijakan-kebijakan lingkungan hidup yang saling tum­pang tindih antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya, yang bisa mengakibat­kan kerugian terhadap pelaksanaan kebija­kan penegakan hukum lingkungan itu sendiri[[95]](#footnote-95).

Pada dasarnya, menurut Kodatie[[96]](#footnote-96), beliau menuturkan bahwa pengertian normalisasi sungai itu tidak pernah ada. Hanya saya diadaptasi oleh masyarakat Indonesia menjadi normalisasi sungai. Menurut beliau, apabila mengutarakan pengertian yang sebenarnya adalah *river improvement* yakni pengembangan sungai ke arah lebih baik. Konsep *river improvement* sendiri tidak jauh dari pengertian restorasi sungai. Apabila harapan Normalisasi Sungai Pepe dilaksanakan dengan mengembalikan lebar sungai menjadi 40 meter dan restorasi bendung karet. Sedangkan restorasi bendung dilakukan dengan mengganti bantalan karet di tepi dan dasar bendung serta menambah ketinggian tanggul 3,5 meter maka hal tersebut adalah sesuatu yang salah.

Banyak orang yang masih belum sadar akan pemahaman perbaikan sungai. Sungai merupakan ciptaan alam yang sangat rentan dan harus dijaga kelestariannya. Normalisasi bukan berupa pelurusan, pengerasan dinding sungai, pembuatan tanggul, dan pengerukan, serta peghilangan tumbuhan, lumpur, pasir, dan batuan di kiri kanan sungai. Normalisasi sungai membuat hilangnya daerah ekoton yang menyebabkan terjadinya banjir di hilir sungai. Apabila normalisasi dengan membuat dinding beton dan penghilangan batuan kecil dan tumbuhan menyebabkan hilangnya ekosistem yang ada di sungai. Selain itu apabila ekosistem ikan-ikan di sungai hilang, maka akan berdampak terhadap kesehatan masyarakat. Selain itu, dengan adanya normalisasi sungai maka akan mempercepat pendangkalan sungai karena pengerukan harus dilakukan terus menerus.

### Berdasarkan analisis SWOT [(Strengths, Weaknesses Opportunities, Threats)](https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjItPPp3fbQAhXGQI8KHbdcBQsQFggkMAE&url=https%3A%2F%2Fwww.mindtools.com%2Fpages%2Farticle%2FnewTMC_05.htm&usg=AFQjCNHt_CMIz8a4eXtnfcma9k9czkebDw&sig2=bkmxqWQU5YttXBbSIjk6rw) yang disimpulkan oleh peneliti, berikut merupakan gambaran masyarakat terhadap pelaksanaan normalisasi Sungai Pepe :

### Kecamatan Banjarsari

### Berdasarkan kekuatan, warga setuju terhadap rencana tersebut dan bersedia direlokasi namun diharapkan ada kejelasan terkait rencana normalisasi, kompensasi dan bisa bernilai ekonomi untuk warga. Namun kelemahannya adalah pemerintah kota dan warfa yang semula berencana membuat taman di sepanjang bantaran sungai sebagai ruang terbuka hijau namun kini tidak ada kesadaran warga untuk merawat sehingga program Tamanisasi kurang berjalan maksimal. Sosialisasi terhadap warga masih kurang sehingga informasi tidak dapat diterima maksimal oleh masyarakat. Pengerukan sampah pun tidak dilakukan secara berkala sehingga program tidak dapat berjalan dengan lancar.

### Jika melihat dari peluang masyarakat yang ada dibentuk KWT (Kelompok Wanita Tani) pada tahun 2010 namun karena dukungan pemerintah kurang maksimal maka kegiatan terhenti. Selain itu LSM Ngrekso Lepen juga membuka peluang kegiatan pengelolaan lingkungan yang menimbulkan dukungan partisipasi dari warga setempat. Terdapat pula ancaman yang muncul yakni kondisi Sungai Pepe akan memburuk karena program masih melakukan sosialisasi dan perencanaan saja. Warga-pun pesimis terkait pembangunan wisata air karena masih banyak pula warga yang mengalirkan sampah dan limbah domestik di gorong-gorong sungai. Selain itu pembangunan rusun tidak dibangun untuk jangka panjang sehingga mengabaikan kebutuhan masyarakat.

### Kecamatan Jebres

### Kecamatan Jebres ini memiliki analisis SWOT yang berbeda dibandingkan warga di Kecamatan Banjarsari. Berikut penjelasannya:

### Faktor kekuatan yang dimiliki oleh Kecamatan Jebres di Kelurahan Sewu adalah mampu mengembangkan sektor wisata melalui Apem Sewu yang merupakan suatu acara kirab budaya dan festival kuliner yang mampu menarik wisatawan di Sungai Pepe. Selain itu sebagaian besar warga menyetujui relokasi karena menyadari yang ditempati adalah bukan tanah pribadi melainkan milik pemerintah. Peluang yang dapat diciptakan di tempat ini selain festival Apem Sewu adalah adanya harapan warga untuk membutuhkan Sungai Pepe sebagai salah satu faktor kehidupan lingkungan di wilayah tersebut.

### Namun kelemahan yang ada di wilayah ini adalah banyak warga yang belum memiliki septictank, sedangkan MCK Umum masih belum merata. Selain itu, banyak warga yang memanfaatkan bantaran untuk menaruh gerobak karena mayoritas bekerja sebagai pedagang keliling. Di samping itu ancaman yang timbul di tempat ini adalah kepesimisan warga karena wisata air dianggap hanya wacana. Selain itu, ada beberapa masyarakat yang tidak mau pindah dengan alasan pemerintah tidak mau mengganti tanah dengan tanah. Bahkan, beberapa rumah warga sudah melanggar batas sempadan sungai namun bangunannya sudah bersertifikat. Ditambah lagi keraguan masyarakat terhadap tempat relokasi yang tidak mampu memenuhi kata kelayakan.

### Kecamatan Pasar Kliwon

### Kecamatan ini memiliki kelebihan, dimana warga telah sadar akan ruang terbuka hijau yang telah dibangun sejak 2014 di Kelurahan Kedung Lumbu. Adanya program kerja bakti antara warga mampu mendorong kesadaran hidup sehat dan MCK Umum yang bersih. Banyaknya masyarakat yang telah mandiri secara ekonomi, maka warga suka untuk mengedukasikan diri yang dibantu oleh Paguyuban Ngrekso Lepen.

### Kekurangan serta ancaman yang tumbuh di daerah ini adalah ada banyak MCK Umum dan dapur pribadi yang dibangun di bantaran sungai sehingga melanggar batasan sempadan sungai. Disamping itu, pernah terjadinya banjir ketika pintu air ditutup untuk wisata air. Tanah-tanah kerukan sampah yang seharusnya mulai tumbuh justru terhalangi oleh adanya pencemaran.

Menurut Sudarman (2011), tujuan normalisasi adalah untuk keperluan navigasi, melindungi tebing sungai karena erosi (kikisan), atau untuk memperluas profil sungai guna menampung banjir-banjir yang terjadi. Pekerjaan untuk normalisasi sungai antara lain menggunakan mesin pengerukan (*dredging machine*), pemasangan krib (*groynes*), pemasangan tanggul kanan kiri sungai (*levee*), pemasangan pelindung tebing (*revetment*), pemasangan ambang terendam (*submerged sill*) dan lain – lain.

Normalisasi Kali Pepe dilaksanakan dengan mengembalikan lebar sungai menjadi 40 meter dan restorasi bendung karet. Restorasi bendung dilakukan dengan mengganti bantalan karet di tepi dan dasar bendung serta menambah ketinggian tanggul 3,5 meter[[97]](#footnote-97). Apabila hal ini yang diharapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum, maka akan banyak suara penolakan dari warga mengingat bahwa tempat rusun yang ditujukan untuk masyarakat bantaran sungai belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat pada umumnya. Upaya normalisasi sendiri-pun (pengerukan sampah dan sedimen) harus dilakukan secara rutin dan berkala. Jangan hanya dilakukan ketika musim penghujan tiba dan terjadi banjir. Ibarat air sudah di batang leher baru pengerukan dan pelebaran saluran sungai dilakukan.

Sasaran wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap penelitian telah dilakukan sejak 2015 dengan mewawancarai lebih dari 70 orang warga, 10 kelurahan, dan beberapa dinas pemerintah seperti Dinas Pekerjaan Umum Kota Surakarta, Badan Pertanahan Nasional Kota Surakarta, dan Balai Besar Wilayah Sungai. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, berikut penjabaran dari beberapa opini yang ada di masyarakat:

Menurut bapak Sato Nugroho (50) warga Kecamatan Gilingan yang bekerja sebagai taxi bandara, beliau menuturkan bahwa awal mulanya saat beliau masih muda, ada patok Bank Pasar, kemudian ada banyak berdiri rumah-rumah di bantaran dan masih ada tanah kosong, maka didirikan oleh beliau. Berdasarkan penuturan bapak Nugroho, apabila ada rencana normalisasi Sungai Pepe, beliau bersedia dipindah asalkan ada ganti rugi karena mendirikan rumah sejak tanahnya masih kosong. Beliau menuturkan tau adanya aturan batas 3 meter dari sempadan sungai.

Berdasarkan penelitian magang yang dilakukan oleh peneliti, pada jaman dahulu sebelum berdirinya Badan Pertanahan Nasional[[98]](#footnote-98), tanah yang ada di Kota Surakarta dicatat oleh petugas Keraton Solo yang dibawah kekuasaan Mangkunegaran I. Kala itu, pencatatan masih tertulis sehingga pengarsipan yang dilakukan membutuhkan waktu yang cukup lama. Baru pada tahun 2016 ini, Badan Pertahanan Nasional melakukan pendataan ulang tanah yang dicatat oleh keraton sejak tahun 1900 hingga 1990an.

Selain itu berdasarkan penuturan Bapak Sutandi (54) yang bekerja sebagai PNS Kepala Sekolah SLB di Kecamatan Gilingan, mengatakan bahwa bersedia di gusur dari sekolahan tersebut asalkan adanya tempat singgah bagi anak-anak yang bersekolah disana untuk sementara waktu walaupun berdasarkan penuturan beliau bahwa sebagai warga yang tinggal di bantaran sungai tersebut belum pernah dilibatkan oleh desa untuk adanya penanganan normalisasi Sungai Pepe. Dari sini bisa ditarik kesimpulan bahwa pemerintah masih kurang melakukan sosialisasi terhadap warga di bantaran sungai di kecamatan Gilingan.

Berbeda kondisi dengan yang ada di Kelurahan Mangkubumen, Kecamatan Banjarsari. Suwarta (49) ketua RT 04 menuturkan bahwa kondisi Sungai Pepe selama 10 tahun belakangan ini semakin berkurang lebarnya, semakin dangkal alirannya dan sampahnya semakin banyak. Pemerintah kurang memberi bantuan seperti sanitasi seperti *sapitank* di rumah warga. Hal tersebut menyebabkan warga lebih memilih membuang apapun langsung di sungai. Menurut beliau, ia tidak setuju adanya normalisasi terlebih adanya program wisata air yang akan dilakukan oleh pemerintah apalagi untuk jangka waktu yang panjang. Hal ini disebabkan karena aliran balai kambang dari wujud fisik dulu dan kini tidak sama karena pembuatannya tidak seperti jaman Belanda. Awalnya warga sudah mengajukan sertifikasi tanah ke (PU) Pemkot namun belum ada respon. Selain itu ngrekso lepen selaku ormas yang menangani masalah sungai dirasa tidak aktif melakukan tugasnya. Sosialisasi terhadap wargapun masih minim sehingga masih banyak hal yang kurang dipahami masyarakat.

 Begitu pula yang dirasakan oleh Wginohadi Pranoto (62) warga Kelurahan Mangkubumen yang mengeluhkan hal serupa. Beliau masih merasakan kegelisahan apabila hendak di relokasi oleh pemerintah. Menurutnya apabila adanya normalisasi dan akan dibangun bendungan, maka SMP 17 harus dihilangkan dan semua bangunan harus di relokasi. SMP 4, SMP Muhammadiyah akan terkena imbasnya. Selain itu saat hujan akan menimbulkan masalah di bawah jalan kereta api. Ia mengatakan bahwa kegelisahan warga di pinggir kali akan merasakan beban mental apalagi warga yang memiliki usaha atau penghasilan ditempat itu akan hilang.

Berbeda dengan pendapat yang disampaikan oleh Bapak Irianto (52) selaku kepala kelurahan Manahan yang mengatakan siap mendukung pengadaan normalisasi asal adanya tupoksi yang jelas serta bergeraknya LSM yang peduli penghijauan lingkungan. Berdasarkan wawancara hampir sebagian besar warga di kelurahan Manahan mendukung program pemerintah dan siap di relokasi.

Di Kelurahan Kestalan, salah satunya Sumarno (45) yang bekerja sebagai wiraswasta berkata siap dipindah dan siap mendukung program pemerintah walaupun artinya di relokasi dari tempatnya dan pemerintah harus mendukung program pengusiran PSK di Kestalan.

Penuturan warga di Kelurahan Ketelan, Sunardi (39) yang menjabat sebagai Ketua RW menerangkan bahwa ia siap mendukung program pemerintah karena pernah mengalami kebanjiran dan kondisinya kotor. Ia siap untuk direlokasi asalkan adanya perjanjian antara masyarakat dan pemerintah secara tertulis. Selain itu pemerintah harus memberikan bibit tanaman hijau agar membuka ruang terbuka hijau. Berdasarkan UUPPLH, Pasal 69 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa setiap orang dilarang:

1. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
2. memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. membuang limbah ke media lingkungan hidup;
6. membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup;
7. melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan;
8. melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;
9. menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal; dan/atau
10. memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing.

Di satu sisi, pasal ini justru menjadi dasar yang kuat untuk melindungi lingkungan hidup; tetapi di sisi lain bisa ‘mengancam’ kelompok tertentu. Pasal 69 UU PPLH, terdiri dari dua ayat, berisi sejumlah larangan kepada setiap orang yang berkaitan dengan lingkungan. Ayat (1) huruf e, misalnya, melarang siapapun membuang limbah ke media lingkungan hidup. Larangan serupa berlaku untuk pembuangan bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah B3. Kalangan pengusaha cenderung mempersoalkan norma ini. Ketika pengusaha diundang membahas Rancangan Peraturan Pemerintah ([RPP) tentang Limbah B3](http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52f3603804630/klh-konsultasikan-rpp-limbah-b3-ke-publik), sejumlah pengusaha menuding biang masalahnya adalah Pasal 69 UU PPLH sepanjang mengenai limbah.

Definisi limbah dianggap terlalu luas. Pasal 1 angka 20 menyebut limbah sebagai ‘sisa suatu usaha dan/atau kegiatan’. Sebaliknya, Pasal 69 ayat (1) huruf h mengatur larangan melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Pasal ini bisa mengancam masyarakat lokal yang masih hidup berpindah atau mengusahakan lahan dengan membakar. Beruntung, ayat (2) Pasal ini menyinggung kearifan lokal. Artinya, kearifan lokal harus benar-benar diperhatikan sebelum mengkriminalisasi warga lokal yang [membakar lahan](http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5220daf267722/pembakar-lahan-dituntut-dengan-uu-kehutanan). Padahal di sekitar Sungai Pepe, banyak warga yang memiliki usaha batik sehingga perlu adanya tempat pembuangan dari hasil pembuatan maupun pewarnaan batik.

Disamping itu, kegiatan normalisasi sungai harus dilakukan secara holistik dari hulu ke hilir, jangan hanya pada satu bagian sungai. Misalnya, jika hanya dilakukan pelebaran pada bagian hulu atau tengah sungai dan di bagian hilir tidak dilebarkan dengan alasan susah dilakukan karena sisi kiri kanan sungai merupakan hunian padat penduduk, nantinya akan terjadi terjadi penyempitan alur sungai dan nampak seperti botol  (*bottleneck*). Hal ini menyebapkan bagian hulu yang sudah dilebarkan akan kembali seperti semula. Akar masalah dari berkurangnya kapasitas sungai sehingga tidak dapat menampung debit banjir adalah sedimentasi dan sampah.

Solusi dari adanya pergantian normalisasi sungai adalah naturalisasi sungai atau lebih sering disebut restorasi sungai karena selain sisi sungai dimiringkan, bagian bawah sungai juga dititip susunan batu kali yang diikat kawan. Selain itu, bisa ditanami tumbuh-tumbuhan yang akan menciptakan ruang terbuka hijau bagi masyarakat disekitar sehingga keberlangsungan ekosistem air selalu terjaga.

Pada dasarnya tidak hanya masyarakat yang sepenuhnya salah namun pemerintah juga ikut andil dalam hal ini. Perlindungan masyarakat yang tinggal di bantaran sungai juga perlu diperhatikan dan dilindungi.Pengendalian/penanggulangan pencemaran air di Indonesia telah diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas dan Pengendalian Pencemaran Air. Secara umum hal ini meliputi pencemaran air baik oleh instansi ataupun non-instansi. Salah satu upaya serius yang telah dilakukan Pemerintah dalam pengendalian pencemaran air adalah melalui Program Kali Bersih (PROKASIH). Program ini merupakan upaya untuk menurunkan beban limbah cair khususnya yang berasal dari kegiatan usaha skala menengah dan besar, serta dilakukan secara bertahap untuk mengendalikan beban pencemaran dari sumber-sumber lainnya.Program ini juga berusaha untuk menata pemukiman di bantaran sungai dengan melibatkan masyarakat setempat (KLH, 2004)[[99]](#footnote-99).

Pada prinsipnya ada 2 (dua) usaha untuk menanggulangi pencemaran, yaitu penanggulangan secara non-teknis dan secara teknis. Penanggulangan secara non-teknis yaitu suatu usaha untuk mengurangi pencemaran lingkungan dengan cara menciptakan peraturan perundangan yang dapat merencanakan, mengatur dan mengawasi segala macam bentuk kegiatan industri dan teknologi sehingga tidak terjadi pencemaran. Peraturan perundangan ini hendaknya dapat memberikan gambaran secara jelas tentang kegiatan industri yang akan dilaksanakan, misalnya meliputi AMDAL, pengaturan dan pengawasan kegiatan dan menanamkan perilaku disiplin. Sedangkan penanggulangan secara teknis bersumber pada perlakuan industri terhadap perlakuan buangannya, misalnya dengan mengubah proses, mengelola limbah atau menambah alat bantu yang dapat mengurangi pencemaran. Sebenarnya penanggulangan pencemaran air dapat dimulai dari diri kita sendiri. Dalam keseharian, kita dapat mengurangi pencemaran air dengan cara mengurangi produksi sampah (minimize) yang kita hasilkan setiap hari.

Selain itu, kita dapat pula mendaur ulang (recycle) dan mendaur pakai (reuse) sampah tersebut.Kitapun perlu memperhatikan bahan kimia yang kita buang dari rumah kita.Karena saat ini kita telah menjadi masyarakat kimia, yang menggunakan ratusan jenis zat kimia dalam keseharian kita, seperti mencuci, memasak, membersihkan rumah, memupuk tanaman, dan sebagainya.Kita harus bertanggung jawab terhadap berbagai sampah seperti makanan dalam kemasan kaleng, minuman dalam botol dan sebagainya, yang memuat unsur pewarna pada kemasannya dan kemudian terserap oleh air tanah pada tempat pembuangan akhir.Bahkan pilihan kita untuk bermobil atau berjalan kaki, turut menyumbangkan emisi asam atu hidrokarbon ke dalam atmosfir yang akhirnya berdampak pada siklus air alam.

Kebijakan Nasional dan Daerah dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sesuai dengan Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, dalam bidang lingkungan hidup memberikan pengakuan politis melalui transfer otoritas dari pemerintah pusat kepada daerah:

1. Meletakkan daerah pada posisi penting dalam pengelolaan lingkungan hidup.
2. Memerlukan prakarsa lokal dalam mendesain kebijakan.
3. Membangun hubungan interdependensi antar daerah.
4. Menetapkan pendekatan kewilayahan.

Dapat dikatakan bahwa konsekuensi pelaksanaan UU No. 32 Tahun 2004 dengan PP No. 25 Tahun 2000, Pengelolaan Lingkungan Hidup titik tekannya ada di Daerah, maka kebijakan nasional dalam bidang lingkungan hidup secara eksplisit PROPENAS merumuskan program yang disebut sebagai pembangunan sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Program itu mencakup :

1. Program Pengembangaan dan Peningkatan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. Program ini bertujuan untuk memperoleh dan menyebarluaskan informasi yang lengkap mengenai potensi dan produktivitas sumberdaya alam dan lingkungan hidup melalui inventarisasi dan evaluasi, serta penguatan sistem informasi. Sasaran yang ingin dicapai melalui program ini adalah tersedia dan teraksesnya informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup, baik berupa infrastruktur data spasial, nilai dan neraca sumberdaya alam dan lingkungan hidup oleh masyarakat luas di setiap daerah.
2. Program Peningkatan Efektifitas Pengelolaan, Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Alam. Tujuan dari program ini adalah menjaga keseimbangan pemanfaatan dan pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup hutan, laut, air udara dan mineral. Sasaran yang akan dicapai dalam program ini adalah termanfaatkannya, sumber daya alam untuk mendukung kebutuhan bahan baku industri secara efisien dan berkelanjutan. Sasaran lain di program adalah terlindunginya kawasan-kawasan konservasi dari kerusakan akibat pemanfaatan sumberdaya alam yang tidak terkendali dan eksploitatif.
3. Program Pencegahan dan Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup. Tujuan program ini adalah meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam upaya mencegah kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan yang rusak akibat pemanfaatan sumberdaya alam yang berlebihan, serta kegiatan industri dan transportasi. Sasaran program ini adalah tercapainya kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat adalah tercapainya kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat sesuai dengan baku mutu lingkungan yang ditetapkan.
4. Program Penataan Kelembagaan dan Penegakan Hukum, Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup. Program ini bertujuan untuk mengembangkan kelembagaan, menata sistem hukum,  perangkat hukum dan kebijakan, serta menegakkan hukum untuk mewujudkan  pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan hidup yang efektif dan  berkeadilan. Sasaran program ini adalah tersedianya kelembagaan bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup yang kuat dengan didukung oleh perangkat hukum dan perundangan serta terlaksannya upaya penegakan hukum secara adil dan konsisten.
5. Progam Peningkatan Peranan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya alam dan Pelestarian fungsi Lingkungan Hidup. Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan peranan dan kepedulian pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Sasaran program ini adalah tersediaanya sarana bagi masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup sejak proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan, perencanaan,  pelaksanaan sampai pengawasan.

Selanjutnya, perlu ada upaya pemerintah untuk menciptakan pemukiman yang layak huni. Pengendalian kawasan perlu ditekankan lebih jauh melalui pengaturan intensitas pemanfaatan ruang kota serta optimalisasi sumberdaya. Selain itu, yang mutlak untuk dipertimbangkan dalam pengendalian kawasan adalah pola pemanfaatan ruang dan pengembangan kawasan yang memperhatikan potensi dan kendala kawasan ditinjau dari berbagai aspek pembangunan. Keberadaan Sungai Kali Pepe pada kawasan perencanaan merupakan salah satu limitasi pengembangan kawasan yang memerlukan pertimbangan aspek konservatif. Secara garis besar bentuk pengendalian kawasan di wilayah perencanaan yang berada di Kelurahan Semanggi ini terdiri dari :

1. Kawasan Lindung Sempadan Sungai Sempadan Sungai Kali Pepe, dengan jarak 10 m.
2. Rawan Bencana (Banjir), yaitu kawasan yang tergolong rawan terjadi banjir meliputi : Kelurahan Semanggi : RW I,II dan RW IV

Persyaratan Rumah Susun unsur-unsur persyaratan kelengkapan rusun berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 1985, tentang rumah susun adalah sebagai berikut :

* + - * 1. Jaringan air bersih yang memenuhi persyaratan;
				2. Jaringan listrik yang memenuhi persyaratan;
				3. Jaringan gas yang memenuhi persyaratan;
				4. Saluran pembuangan air hujan yang memenuhipersyaratan;
				5. Saluran pembuangan air limbah yang memenuhi persyaratan;
				6. Saluran dan/ atau tempat pembuangan sampah yangmemenuhi persyaratan;
				7. Tempat untuk kemungkinan pemasangan jaringantelepon dan alat komunikasi lainya;
				8. Alat transportasi yang berupa tangga, lift atau escalator sesuai dengan tingkat keperluan;
				9. Pintu dan tanggga darurat kebakaran;
				10. Tempat jemuran;
				11. Alat pemadam kebakaran;
				12. Penangkal petir;
				13. Alat / sistem alarm;
				14. Pintu kedap asap pada jarak-jarak tertentu;
				15. Generator listrik yang disediakan untuk rumah susun yang menggunakan lift.

Berdasarkan 15 persyaratan ini, dalam pelaksanaannya, pemerintah berencana membangun dua '*twin block*' rusunawa, masing-masing satu '*twin block*' rusunawa di kawasan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Putri Cempo dan satu '*twin block*' rusunawa Mojosongo[[100]](#footnote-100). Normalisasi Kali Pepe dilakukan dengan mengembalikan lebar sungai menjadi 40 meter sehingga dengan normalisasi diharapkan tidak lagi terjadi banjir[[101]](#footnote-101). Maka dari itu perlu adanya relokasi terhadap warga sehingga pembangunan dapat dilaksanakan secara maksimal pula. Karena penataan Kali Pepe dilakukan dari hulu hingga hilir maka perlu pembangunan yang berkala dan penataan dilakukan *spot per spot*[[102]](#footnote-102). Proyek penataan Kali Pepe melanjutkan pembangunan rumah deret di bantaran sungai wilayah Ketelan, di belakang Pura Mangkunegaran. Rumah deret bakal dibangun dua lantai. Konsep bangunan merujuk rumah deret yang sebelumnya dibangun Pemkot di wilayah Keprabon. Lantai bawah untuk tempat usaha warga, sedangkan lantai dua digunakan sebagai tempat tinggal. Konsep hunian tersebut dinilai cocok dikembangkan di tepian sungai ketimbang membiarkan rumah warga terlihat kumuh.

Selain itu, masih ada lagi upaya untuk melindungi masyarakat di bantaran sungai dengan memberikan pendidikan umum kepada masyarakat mengenai *Class Action* pada intinya adalah gugatan perdata (biasanya terkait dengan permintaan ganti kerugian) yang diajukan oleh sejumlah orang (dalam jumlah yang tidak banyak, misalnya satu atau dua orang saja) sebagai perwakilan kelas (*Class Representative*) mewakili kepentingan mereka, sekaligus mewakili kepentingan ratusan atau tibuan orang lainnya yang juga sebagai korban. Orang-orang yang diwakili ini disebut dengan *Class Members*.

Hal ini digunakan apabila pemerintah ketika bersikeras melakukan normalisasi sungai, maka harus membeli tanah warga terutama yang ada di bantaran sungai. Apabila harga tanah yang dibayarkan oleh pemerintah kepada masyarakat tidak sesuai dengan harapan, maka gugatan dapat dilakukan. Selain itu, masyarakat harus mampu mempertahankan tanah warisan yang sudah ada sejak turun temurun. Berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2009 menyatakan bahwa masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum. Sebagai orang Solo yang masih mengagungkan keadatannya, perlunya perjuangan mempertahankan warisan budaya terutama dari nenek moyangnya yang telah bermukim di wilayah tersebut sejak dahulu.

Gugatan *Class Action* ini terdapat dalam UU PPLH 2009, UU Perlindungan Konsumen, UU Kehutanan dan tersumbernya dari Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok. Dalam Pasal 1 huruf a ditentukan bahwa :

*“Gugatan Perwakilan Kelompok (class action), merupakan tata cara pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta ataudasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok yang dimaksud”*

Suatu gugatan *class action* tidak sama dengan hak gugat organisasi lingkungan (*legal standing* organisasi lingkungan) karena konsep penerapan *class action* lebih banyak berkembang di negara-negara penganut sistem *anglo-saxon*, maka di Indonesia *class action* merupakan konsep yang sangat baru dan belum banyak dipahami oleh para penegak hukum maupun praktisi hukum publik di negara ini, dan oleh karenanya tidak sedikit pengertian class action dicampur dengan konsep hak gugat oraganisasi lingkungan.

Gugatan *Class Action* dalam Lingkungan Hidup belum mendapat pengaturan dalam UULH 1982, prosedur ini baru diatur dalam UU PLH 1997 dan kemudian UU PPLH 2009 pada Pasal 91 yang menentukan :

*(1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.*

*(2) Gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.*

*(3) Ketentuan mengenai hak gugat masyarakat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*

Apabila peneliti ingin berasumsi, bilamana masyarakat yang bersangkutan melakukan gugatan *Class Action* dalam kasus pencemaran Sungai Pepe ini, sebenarnya dirasa kurang tepat. Gugatan *Class Action* hanya di mungkinkan bila masyarakat dirugikan karena ada aktifitas di luar kegiatan masyarakat itu berkenaan dengan pencemaran lingkungan. Lebih tepatnya pihak organisasi lingkungan-lah yang memiliki kewenangan yang lebih tepat untuk mengugat (*legal standing)*.

Pengakuan secara tegas mengenai *legal standing* organisasi lingkungan terdapat dalam Pasal 92 UU PPLH 2009 yang menentukan :

*(1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.*

*(2) Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.*

*(3) Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan:*

*1. berbentuk badan hukum;*

*2. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan*

*3. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.*

* 1. **Model Revitalisasi Sungai Yang Mendukung Kesejahteraan Masyarakat di Bantaran Sungai**

Upaya normalisasi apabila dilakukan secara rutin dan berkala akan cukup efektif dalam mengurangi jumlah dan luasan genangan banjir. Namun upaya normalisasi juga memberi dampak lain. Dari sisi pengendalian banjir upaya normalisasi sebuah langkah yang tepat, tapi tidak dari sisi konservasi sumber daya air. Kegiatan normalisasi sudah pasti merubah morfologi sungai. Jika morfologi sungai berubah kecepatan dan energi air bertambah akibatnya air mengalir dengan cepat menuju laut, dan yang tersimpan sebagai *base flow* (aliran dasar) yang akan masuk kedalam sistem aliran air tanah relatif sedikit. Dampak tersebut akan sangat dirasakan pada musim kemarau, dimana sumur menjadi kering. Maka upaya normalisasi sungai harus memperhatikan rasio debit pada musim hujan dan musim kemarau (*maksimum-minimum*), jangan sampai perbedaannya (*gap*) besar.

Aktivis dari Gerakan Cinta Code, Haris Syarief Usman salah seorang aktivis yang terlibat di Yogyakarta, menambahkan bahwa isu sungai terutama di perkotaan tidak hanya soal bagaimana membersihkan sampah yang selama ini membuat sungai kotor dan tak bisa lagi dimanfaatkan airnya. Perlunya mengubah gaya pola hidup, dan bagaimana memperlakukan sungai merupakan hal penting yang harus dilakukan. Misalnya dengan cara yang dirintis Gerakan Cinta Code sejak tahun 2000, dimana warga masyarakat didorong untuk mengubah posisi rumah warga di bantaran Code agar tak membelakangi sungai. Namun, menyarankan agar pintu depan menghadap langsung sungai. Sungai jadi halaman depan. Sehingga warga akan merasa malu kalau halamannya kotor. Gerakan ini efektif di sebagian bantaran Code menurut penuturannya[[103]](#footnote-103).

Berdasarkan pengelolaa Sumber Daya Alam Wilayah Sungai secara holistik, ada beberaa alternatif yang pendekatannya sangat ramah lingkungan dan mampu menggerakkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi menjaga lingkungannya yakni:

1. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai / DAS (*Watershed Management*)

Pengelolaan DAS dimaksudkan sebagai upaya manusia dalam mengendalikan hubungan timbal-balik : antara sumber daya alam dengan manusia dan segala aktivitasnya. Diharapkan hal ini dapat membina kelestarian dan keserasian ekosistem, serta meningkatkan kemanfaatan sumber daya alam bagi manusia.

1. Pengelolaan Sumber Air (*Water Resource Management*)

Lahan basah sebagai sumber air merupakan salah satu sumber daya utama dalam kehidupan sehari-hari manusia / masyarakat untuk perekonomian dan pembangunan.

1. Pengelolaan Penggunaan Air (*Water Use Management*)

Air merupakan sumber daya alam yang mengalir tidak mengenal batas administrasi tetapi mempunyai fungis sosial dan fungsi ekonomi. Maka oleh sebab itu, konsekuensi utama yang perlu dipertimbangkan dalam pengelolaannya adalah:

1. Pemerintah perlu melakukan pembuatan kebijakan atau aturan yang mengatur pemanfaatan air pada suatu wilayah administrasi.
2. Adanya aturan yang memberlakukan sanksi atau denda apabila melakukan penemaran air baik hulu maupun hilir sungai.
3. Wilayah administrasi bagian hulu pada umumnya merupakan penjaga kelestarian sumber daya air sedangkan wilayah hilirnya sebagai penerima manfaat.

Selain itu, perlu adanya peningkatan pengawasan dan penegakan hukum stategi untuk mewujudkan kebijakan ini adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan sistem pengawasan dalam pelaksanaan ketentuan pengelolaan sumber daya air dengan melibatkan peran masyarakat, paling lambat 2 (dua) tahun setelah Jaknas SDA(Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air) ditetapkan, dan
2. Mempercepat pembentukan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam penegakan hukum bidang sumber daya air pada setiap wilayah sungai paling lambat 2 (dua tahun) setelah Jaknas SDA ditetapkan.

Melihat perkembangan masyarakat yang jumlah penduduknya semakin meningkat dari waktu ke waktu, pemerintah perlu melakukan perbaikan agar apa yang diinginkan pemerintah dalam membenahi sistem penataan kota yang sehat dapat terwujud. Kumuh merupakan kondisi kasat mata yang memberikan kesan mengenai sikap dan perilaku hidup yang rendah dilihat dari standar hidup yang normal. Bagaimanapun juga kata kumuh kemudian mudah dipahami sebagai sesuatu yang negatif. Keberadaan situasi kumuh dalam kehidupan kelompok masyarakat di bantaran sungai ditandai dengan kualitas permukiman dan perumahan yang buruk, sarana penunjang kehidupan tidak sesuai dengan kebutuhan, dan situasi yang kurang nyaman menurut orang kebanyakan.

Perkembangan Kota Surakarta yang semakin pesat khususnya di bidang aset dan properti membuat kelompok masyarakat yang tinggal di bantaran sungai semakin terpuruk. Harga tanah dan perumahan di Surakarta meningkat dari tahun ke tahun dan sulit dijangkau oleh kelompok masyarakat ini. Tidak ada tempat yang lebih baik untuk menjadi tempat tinggal pilihan selain di bantaran Sungai Pepe. Kebijakan yang dilakukan pemerintah terbukti belum merata sehingga masih banyak masyarakat yang belum mampu menyejahterakan hidup mereka sendiri.

Dalam melaksanakan kebijakan normalisasi Sungai Pepe, pemerintah melakukan relokasi terhadap warga yang tinggal di bantaran sungai dengan harapan bahwa tidak ada warga yang memukimi bantaran sungai lagi. Maka dari itu dibangunlah rusun maupun rumah deret yang diharapkan menjadi tempat tinggal baru dengan biaya yang tidak mahal sehingga masyarakat tetap memiliki tempat untuk tinggal. Pentingnya perumahan relokasi untuk mewujudkan ketertiban dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, nampaknya masih menemui beberapa persoalan dalam pada prakteknya. Persoalan tersebut misalnya perumahan relokasi yang disewakan atau dijual. Namun hal ini menjadi persoalan ketika mengingat bahwa yang memiliki hak atas rumah relokasi adalah masyarakat yang belum memiliki rumah. Pertanyaan kemudian yang muncul adalah kemanakah para pemilik rumah relokasi yang mengkomersialkan aset bersubsidi tersebut. Logikanya akan banyak opsi (pilihan) yang dapat diambil oleh pelaku komersialisasi rumah relokasi.

Kebijakan Pemerintah Kota Surakarta dalam menertibkan permukiman kumuh yang ada di bantaran Sungai Pepe dengan merelokasikan ke rumah susun yang telah dibangun dapat dianggap sebagai langkah yang tepat. Karena penertiban ini memberikan dampak positif baik bagi lingkungan sekitar maupun bagi para pemukim itu sendiri. Peraturan tentang permukiman kumuh pun telah diatur oleh Pemerintah Daerah Kota Surakarta yang baru di sahkan pada tahun 2016 ini. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2016 menerangkan bahwa adanya syarat-syarat untuk menanggulangi pemukiman kumuh. Berikut penjelasan singkat mengenai dampak berkurangnya permukiman kumuh yang ada di Sungai Pepe Surakarta apabila masyarakat mau untuk relokasi.

Kehidupan yang layak dapat dimulai dari adanya tempat tinggal bagi kelompok masyarakat marjinal ini. Masyarakat seharusnya sudah mulai menata dan mengembangkan kehidupannya semenjak menghuni rumah relokasi. Selain kepastian tanah dan aset rumahnya, masyarakat dapat menikmati infrastruktur yang tentunya lebih baik daripada ketika tempat tinggal di bantaran sungai. Masyarakat yang direlokasi semestinya dapat memperbaiki kualitas ekonomi keluarganya. Hal inilah yang sering kali menjadi persoalan ketika membahas perumahan relokasi. Masyarakat yang harus meninggalkan tempat tinggal terdahulunya beserta kenyamanan yang didapatkannya. Jarak ke tempat bekerja, jarak ke sekolah anak, ketersediaan perbedaan fasilitas kehidupan turut berubah. Oleh karena itu, tidak jarang terjadi perselisihan antara pemerintah dengan pihak yang direlokasi.

Serangkaian persoalan di atas, sedikit banyak berimplikasi pada keberlangsungan hidup masyarakat relokasi di kemudian hari. Dalam hal ini berkaitan dengan tingkat kepuasan dari pemilik rumah relokasi itu sendiri. Masyarakat yang merasa puas dengan rumah relokasinya tentu akan bertahan dan memelihara aset yang telah diperolehnya. Demikian sebaliknya, masyarakat yang kurang puas mungkin mengambil tindakan untuk mengkomersilkan asetnya tersebut (Levy, 1985: 192).

Demikian pentingnya perumahan relokasi untuk mewujudkan ketertiban dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, nampaknya masih menemui beberapa persoalan dalam pada prakteknya. Persoalan tersebut misalnya perumahan relokasi yang disewakan atau dijual. Hal ini menjadi persoalan mengingat yang memiliki hak atas rumah relokasi adalah masyarakat yang belum memiliki rumah.

Pertanyaan kemudian yang muncul adalah kemanakah para pemilik rumah relokasi yang mengkomersialkan aset bersubsidi tersebut. Logikanya akan banyak opsi (pilihan) yang dapat diambil oleh pelaku komersialisasi rumah relokasi. Penerima rumah relokasi akan kembali ke tempat tinggal semula demi mendapatkan pola hidupnya sebelumnya. Terdapat kemungkinan pula kembali ke tempat asal dan berkumpul lagi dengan keluarga besar. Beberapa kemungkinan lain menyertai keputusan pemilik rumah relokasi mengkomersialkan asetnya tersebut.

a.      Dampak terhadap lingkungan

Dengan berkurangnya permukiman di daerah bantaran sungai Bengawan Solo tentu banyak hal-hal positif yang dirasakan antara lain, membaiknya kualitas air sungai Bengawan Solo karena berkurangnya sampah yang dibuang ke badan sungai, membaiknya kualitas lahan bantaran sungai, dan lain sebagainya. Para pemukim yang dulunya tinggal di bantaran sungai Bengawan Solo tentu memiliki kebiasaan buruk, salah satunya membuang sampah sembarangan ke sungai, yang lambat laun tidak mungkin akan mengakibatkan banjir karena air sungai meluap hingga ke permukiman penduduk. Namun berbeda dengan keadaan sekarang, Kelurahan Pucang Sawit memiliki lingkungan yang bersih dari permukiman serta sampah-sampah hasil limbah rumah tangga. Sehingga lahan-lahan di bantaran sungai Bengawan Solo dapat dimanfaatkan sesuai dengan peruntukkannya, salah satunya adalah sebagai lahan konservasi di perkotaan.

b.      Dampak sosial terhadap kehidupan masyarakat

Permukiman kumuh identik dengan adanya kehidupan masyarakat yang yang hidup di bawah garis kemiskinan yang merupakan salah satu penyebab timbulnya pemukiman kumuh di kawasan perkotaan. Pada dasarnya kemiskinan dapat ditanggulangi dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pemerataan, peningkatan lapangan pekerjaan dan pendapatan kelompok miskin serta peningkatan pelayanan dasar bagi kelompok miskin dan pengembangan institusi penanggulangan kemiskinan. Peningkatan pelayanan dasar ini dapat diwujudkan salah satunya dengan penyediaan serta usaha perbaikan perumahan dan lingkungan pemukiman pada umumnya. Begitu juga yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta dalam menertibkan permukiman kumuh yang ada di Kelurahan Pucang Sawit. Pemerintah merelokasi para pemukim dan memberikannya lingkungan permukiman yang lebih baik. Hal ini berakibat pada berubahnya kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik pula. Lapangan pekerjaan mulai terbuka sedikit demi sedikit bagi para pendatang seiring dengan berkembangnya penataan kota yang lebih baik, dari sinilah maka diharapkan tingkat kemiskinan, tingkat kriminalitas dan perilaku-perilaku menyimpang lainnya dapat diminimalisir.

Selain itu, ada model revitalisasi sungai yang lebih tepat dilakukan di Sungai Pepe adalah naturalisasi sungai atau restorasi sungai. Restorasi sungai merupakan salah satu alternatif dimana pemerintah tidak perlu mengeluarkan anggaran dana yang terlalu banyak untuk melakukan perbaikan sungai. Perbaikan sungai tidak harus melakukan normalisasi sungai. Restorasi sungai sangat positif dan tidak mengganggu aktifitas warga maupun mengganggu pendapatan masyarakat. Apabila dilakukan restorasi maka hanya memiringkan dinding sungai saya dan membuang sampah yang ada di sungai. Pemerintah tidak perlu mengeluarkan anggaran besar untuk membeli tanah di bantaran, melakukan pembangunan rusun, maupun membenton sungai.

Berikut merupakan sedikit saran alternatif untuk melakukan pencegahan banjir serta langkah-langkah pengamanan yang telah dilakukan oleh Korea, dimana memiliki banyak persamaan kasus seperti yang terjadi di Surakarta. Meskipun Restorasi di Cheonggyecheon, Korea bertujuan untuk memulihkan nilai sejarah dan lingkungan, namun tidak mengindahkan isu-isu keselamatan termasuk pencegahan banjir kedepannya. Pada mulanya, kota ini diprediksikan akan mengalami banjir 200 tahunan. Namun aliran lokal kelas dua yang masuk ke sungai ini memiliki asumsi banjir 50 tahunan, oleh karena itu maka pemerintah mengupayakan rehabilitasi saluran pengaman banjir untuk menampung kapasitas curah hujan lokal yang terjadi.

Selain itu perlunya pemeliharaan saluran pembuang dimana sebagian besar pipa pembuangan limbah eksisting yang terdapat disepanjang sungai Cheonggyecheon, Korea akanbermuara ke sungai tersebut. Hal ini merupakan salah satu isu yang harus ditangani untuk mengembalikan kualitas lingkungan. Ditambah dengan kondisi bahwa saluran pematusan air hujan bercampur dengan air limbah tadi. Maka direncanakan untuk sistem pembuangan dengan metode Kotak Ganda (*Double-Box System*) dengan membagi antara air hujan yang tercemar bersama limbah masuk ke pipa terpisah untuk diolah dengan fasilitas khusus sebelum dibuang ke aliran sungai.

Upaya lainnya yang dapat dilakukan adalah mengawasi pasokan air dan kualitasnya. Secara historis, aliran sungai Cheonggyecheon, Korea merupakan aliran yang pendek (10.9 km). Selain topografi yang landai, alirannya juga tidak terlalu deras sehingga susah menarik air dari aliran yang ada disekitarnya. Dilain pihak, air bawah tanah juga rendah karena diakibatkan urbanisasi. Dengan kenyataan bahwa tidak ada mata air lagi di hulu sungai Cheonggyecheon, Korea maka diperlukan pasokan air buatan. Dipilihlah sumber air dari Sungai Han (*The Hangang*) dan air bawah tanah yang keluar tidak jauh dari stasiun kereta bawah tanah.

Dinas Sumber Daya Air Korea (*The Korea Water Resources Corporation*) berencana untuk menarik pajak atas pengambilan air baku dari sungai Hangang, namun karena pemakaian air baku ini untuk kepentingan publik, maka diberikan diskon 100%. Sedangkan untuk menjaga kualitas air yang dipasok, akan diputuskan system pengolahannya kemudian sesuai kondisi dan biaya[[104]](#footnote-104). Restorasi pada daerah pusat kota ini memberikan dampak menciptakan koridor angin diantara gedung-gedung tinggi disekitar alur sungai Cheonggyecheon. Hal ini berefek mengurangi suhu panas, kualitas udara yang lebih baik karena sirkulasi yang lancar.

Sedangkan dampak lalu lintas yang berkurang dan perubahan lingkungan dengan adanya eco green berakibat pengurangan debu halus (PM-10), senyawa organik volatile (VOC) dan polutan udara lainnya yang dilaporkan berkurang secara signifikan setelah restorasi. Suhu daerah yang ada di sungai sebelum restorasi adalah 2,2 oC lebih tinggi dari rata-rata suhu udara di Kota Seoul. Namun sekarang turun sekitar 1,3oC atau hampir 8-18% turun dari suhu udara sebelumnya. Suhu terendah pada titik hijau di aliran sungai bisa mencapai 0,9 oC lebih rendah dari daerah sekitarnya. Ekositem juga terpulihkan dengan munculnya spesies ikan dan burung liar seiring dengan tumbuhnya tanaman dan serangga yang meningkat.

Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja keras untuk mengelola alam agar dapat dipergunakan untuk kehidupan selanjutnya. Beberapa aspek yang perlu dilibatkan yakni dari pihak teknik (rekayasa engineering) untuk mengawasi pembangunan, pihak sosial budaya untuk semakin meningkatkan kesadaran dan kecintaan terhadap lingkungannya. Pihak lingkungan untuk mengelola secara teknisi pembangunan yang telah ada serta papan peringatan dipertajam. Pihak hukum untuk mengatur aturan agar masyarakat semakin tertib menjaga lingkungan. Serta yang terakhir dari bidang kelembagaan dan ekonomi yang bertugas mengelola anggaran pendapatan daerah terutama jika rekreasi di wilayah Sungai Pepe dibangun sehingga masyarakat dan pemerintah dapat menikmati hasilnya secara maksimal. Berikut merupakan 4 (empat) kunci restorasi sungai agar dapat digunakan dalam jangka panjang, yakni:

1. Meningkatkan pengelolaan banjir menggunakan proses yang lebih alami
2. Menghubungkan kembali manusia dengan lingkungan alam melelaui regenerasi kota
3. Mendapatkan akses yang lebih baik untuk rekresasi dan meningkatkan kesejahteraan.
4. Mengelola lingkungan alam bersama LSM seperti ngrekso lepen maupun organisasi lainnya yang mendukung kecintaan alam.

Sungai memiliki arahan perlindungan dan pemanfaatan untuk lingkungan dan menghindari disfungsional kawasan di sekitar sungai yang dapat mengganggu pola aliran sungai. Adapun pada sempadan sungai memiliki aturan untuk perlindungan kawasan sungai dan sekitarnya menurut Menteri PU (2011) :

1. Menetapkan garis sempadan yang jelas untuk setiap sungai :
2. Sungai sebesar, 50-100 meter di kiri dan kanan berupa jalur hijau
3. Sungai kecil, 5-15 meter di kiri dan kanan berupa jalur hijau.
4. Sungai yang terdapat di kawasan sendiri dengan sempadan 5-10 meter berupajalur hijau atau jalan inspeksi.
5. Penertiban dan pengendalian sungai agar tidak dijadikan tempat pembuangansampah oleh penduduk, sehingga tidak terjadi pendangkalan dan penyempitansungai.
6. Pelarangan dan penertiban di sepanjang bantaran sungai agar tidak dijadikan hunian liar sehingga tidak menimbulkan penyempitan sungai.

Pengendalian sungai perlu dilakukan sebagai upaya untuk mencegah dan mananggulangi terjadinya kerusakan lingkungan yang di sebabkan oleh banjir, pencemaarn, kekeringan, erosi, dan sedimentasi. Arahan pemanfaatan guna memberikan perlindungan sungai adalah (Menteri PU, 2011) :

1. Dilarang mendirikan bangunan pada kawasan sempadan sungai.
2. Dilarang melakukan kegiatan yang secar sengaja dan jelas menghambat arahdan intensitas aliran air saam sekali tidak diperbolehkan.
3. Diperbolehkan bagi kegiatan pertanian dengan jenis tanaman yang diijinkanpada kawasan sempadan sungai.
4. Diperbolehkan bagi kegiaatn yang tidak memanfaatkan lahan secara luas.
5. Diperbolehkan melakukan kegiatan yang dapat memperkuat fungsiperlindungan kawasan sempadan sungai dan tidak mengubah fungsikegiatannya di masa mendatang.

**BAB IV**

**PENUTUP**

Bab ini merupakan penutup dari kajian penelitian, dimana pada bab ini akan membahas kesimpulan dari hasil penelitian yang berjudul “**Kebijakan Pemerintah Daerah Mengenai Revitalisasi Sungai Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus di Bantaran Kalipepe Surakarta)**”. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil studi kasus di Kota Surakarta.

Pada bab ini, akan dibagi menjadi 4 bagian yaitu: (1) Kesimpulan, (2) Rekomendasi, (3) Kelebihan dan Kekurangan dalam Penelitian, (4) Agenda Penelitian Mendatang.

**4.1 Kesimpulan**

1. Tujuan adanya kebijakan pemerintah daerah melakukan revitalisasi sungai sebenarnya karena ingin mengembalikan fungsi alami atau renaturalisasi sungai, yang telah terdegradasi oleh intervensi manusia yang menyebabkan banjir. Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kota Surakarta adalah melakukan normalisasi yang kini dianggap sebagai hal baru dalam menganggulangi adanya banjir besar di suatu wilayah. Selain itu, harapan pemerintah untuk membangun tempat wisata air berupa perahu-perahu seperti di Venezia serta *Water Front City* merupakan suatu keinginan pemerintah untuk menghidupkan nilai historis Kalipepe.
2. Dampak bagi masyarakat dari penanganan kebijakan ini tidak terlalu mendukung kesejahteraan masyarakat. Kebijakan yang dilakukan dengan melakukan normalisasi sungai belum memenuhi persyaratan relokasi permukiman yang layak karena pembangunan rusun belum sesuai dengan standar yang ada walaupun milik tanah negara. Selain itu dengan adanya normalisasi sungai maka ekosistem ikan-ikan di sungai hilang dan akan berdampak terhadap kesehatan masyarakat. Selain itu, dengan adanya normalisasi sungai maka akan mempercepat pendangkalan sungai karena pengerukan harus dilakukan terus menerus.
3. Model kebijakan pemerintah dalam melakukan revitalisasi sungai yang lebih tepat dilakukan di Sungai Pepe adalah yang berkesinambungan dan mendukung masyarakat untuk lebih sejahtera. Seharusnya dengan adanya normalisasi ini akan meningkatkan kesejahteraan warga terutama pembangunan suatu kampung batik disekitar sungai sehingga para wisatawan lokal maupun mancanegara dapat menemukan tujuan utama sehingga masyarakat dan pemerintah dapat merasakan manfaat yang besar dari adanya pembangunan ini. Disamping itu, pengaturan naturalisasi sungai atau restorasi sungai merupakan hak Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo untuk menetapkan kebijakan terbaik. Memang jika pemerintah tidak ingin mengeluarkan anggaran yang terlalu besar, restorasi sungai dapat menjadi salah satu alternatif bagi pemerintah untuk melakukan perbaikan sungai. Restorasi sungai sangat positif dan tidak mengganggu aktifitas warga maupun mengganggu pendapatan masyarakat.

**4.2 Rekomendasi**

Dari hasil kesimpulan yang telah dijelaskan, maka penelitian ini menghasilkan beberapa saran atau rekomendasi untuk Pemerintah Daerah Kota Surakarta, Dinas Pekerjaan Umum Kota Surakarta, Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo, serta masyarakat. Saran peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Pemerintah harus mampu membaca kebutuhan masyarakat dan jangan melakukan sesuatu atas dasar unsur politisi sehingga tidak memikirkan jangka kedepan yang belum terbaca selama puluhan tahun. Anggaran dana pemerintah harus lebih diminimalisir sehingga pemerintah tidak membuang anggaran untuk sesuatu yang sia-sia.
2. Perlu adanya forum aspirasi langsung sehingga masyarakat dan pemerintah dapat menyampaikan keinginannya masing-masing. Diharapkan dengan adanya forum ini, tidak ada kesalahan informasi ataupun informasi yang masih dirasa kurang jelas oleh masyarakat.
3. Masyarakat harus mampu membuka mata akan informasi dan menciptakan lingkungan hidup yang lebih sehat. Pengeluaran dana yang diberikan oleh Pemerintah diharapkan dapat menghasilkan dampak yang positif untuk keberlangsungan hidup.
4. Pengadaan wisata air di Kota Surakarta harus didukung dan didorong agar menjadi nilai sejarah dan wajah baru bagi Kota Surakarta. Selain itu, dengan adanya wisata air ini akan menciptakan lapangan pekerjaan yang banyak bagi banyak warga yang tinggal di sekitar bantaran sungai.

**4.3 Agenda Penelitian Mendatang**

Adanya ketrbatasan penelitian tidak menjadikan peneliti untuk terbatas sampai disini. Keterbatasan ini mendorong untuk adanya agenda baru demi penelitian berikutnya. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam penelitian mendatang sebagai berikut:

1. Keterwakilan responden dan narasumber diperluas dan diperkaya sehingga hasil tersebut lebih variatif dan lengkap.
2. Melakukan wawancara kepada Walikota Surakarta dan terlibat terhadap putusan yang dilakukan sehingga dapat memahami lebih mendalam mengenai kebijakan yang diambil.
3. Meluaskan penelitian Revitalisasi Sungai di Jawa Tengah dan perbandingannya sehingga data yang dibutuhkan oleh masyarakat dapat dipublikasikan secara umum dan bersifat terbuka.
4. Melakukan penelitian mengenai dampak pembuangan sampah di TPA Putri Cempo terhadap pembangunan PLTSa sehingga penanganan kebijakan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah tidak saling bertabrakan.

**Laporan lapangan**

**Studi Restorasi Sungai Kalipepe Solo**

Hasil wawancara:

1. Kelurahan: Kestalan

Nomer hp yang bisa dihubungi: Pak Winarto, S.E, M.M., (Kaur) 082137652959

Nama Lurah: Henock Sadono, S.Sos.

KSM (LPMK) : Agus Setiawan

RT/RW yang ada dibantaran: RT 03/ RW 02 (sebagian)

 RT 01/ RW 01

 RT 02/ RW 02

 RT 02/ RW 01

 RT 01/ RW 02

Sebagian penduduk belum bersertifikat, dan ada yang sudah bersertifikat.Apabila ada relokasi (catatan sempadan 3 meter), masyarakat mau untuk direlokasi, bahkan dari pihak kelurahan sudah memberi tanda kepada rumah-rumah yang belum bersertifikat.Di kelurahan tersebut terdapat 1 IPAL yang berada di RT 3/ RW 7.

 Bagi potensial di kelurahan tersebut, sebagian besar penduduk bermata-pencaharian sebagai pedagang, penjahit (swasta).Selain itu, penduduk di daerah tersebut memiliki potensial *home industry* dengan menjual roti, kacang, dan gudeg ceker.

1. Kelurahan: Kepatihan Kulon

Nama Lurah: Sugeng Priyanto, S.Sos.

Kaur Pembangunan: Agung Prihanto, S.E.

KSM (LPMK) : Hasto Darwanto

RT/RW yang ada dibantaran: RT 04/RW03

 RT 05/RW03

 RT 06/RW03

 Di kelurahan kepatihan kulon, sebagian besar masyarakat yang menempati wilayah bantaran belum bersertifikat dan tidak mau di relokasi apabila tidak ada perjanjian dan sosialisasi dari pemerintah kota dulu secara langsung. Berkaitan dengan IPAL yang ada di kelurahan Kepatihan Kulon, kemungkinan belum ada IPAL.

 Bagi potensial sosial ekonominya, di kelurahan tersebut memiliki ciri khas pedagang yang berjualan keleman.Selain itu di RW 3, ada pengrajin kandang burung.

1. Kelurahan: Sangkrah

Nama Lurah: Singgih

Kaur Pembangunan: -

KSM (LPMK) : lebih mengedepankan masyarakat dalam partisipasinya. Namun berkaitan dengan IPAL, dll, menyerahkan kepada AKSANSI (Asosiasi KSM Santasi Seluruh Indonesia) oleh Bapak Farhat Khamil-0817251805

RT/RW yang ada dibantaran:

IPAL : MCK, IPAL Komunal (menampung 40 kk), MIC (MCK + Ipal Komunal)

Potensi sosial ekonomi : pembuatan sangkar burung, pengrajin lukisan kain (mukenah), paper (kacang ijo).

1. Kelurahan: Gandekan

Nama Lurah: Drs. Daliman

Kaur Pembangunan: -

KSM (LPMK): -

RT/RW yang berada dibantaran: RW 7, RW 9, RW 5

Untuk IPAL : ada petugas khusus dan pengelolanya.

Potensi ekonomi masyarakat di sekitar kelurahan tersebut adalah pembuat sandal jepit

1. Kelurahan: Sudhiroprajan

Nama Lurah: Drs. Dalima, M.M.

Kaur Pembangunan: Suharni

KSM (LPMK): Wahyu Sugiarto (LMPK Bidang Lingkungan Hidup).

RT/RW yang berada dibantaran: RT 1,2,3,4,5 / RW 04

 RT 03/RW03

Jumlah penduduk dibantaran: kurang lebih 189KK dan semua telah bersertifikat. Apabila ada relokasi, masyarakat tidak mau dipindah.IPAL yang ada di kelurahan ada 1 dan berada di RT 04/ RW04.IPAL tersebut menanmpung kurang lebih 50 kk.

Potensi sosial ekonomi yang ada di kelurahan tersebut adalah pedagang dan industri tahu serta kaos jagalan.

1. Kelurahan: Kepatihan Wetan

Nama Lurah: Hartanto

Kaur Pembangunan: -

KSM (LPMK) : Andri Hantoro (POKJA) – RT05/RW02

No tlp yang bisa dihubungi (kelurahan): 0271.652155

RT/RW yang berada dibantaran: RT 05/RW02

 RT 06/RW02

 Sebagian besar penduduk kelurahan tinggal dibantaran dan belum bersertifikat karena ada 40 kk di daerah tersebut. Selain itu, apabila da relokasi, apabila disosialisasikan terlebih dahulu oleh Pemerintah, mereka akan mempertimbangkan.

 IPAL yang berada di kelurahan tersebut ada 2 dan terletak di RT 06/RW 02 serta RT 05/RW 02 (USRI, SLPM).Potensi di wilayah tersebut tidak ada.

1. Kelurahan: Mangkubumen

Nama Lurah: Agung Wijayanto S.STP

Kaur Pembangunan: Heru Suroso

KSM (LPMK): -

RT/RW yang ada dibantaran: RT 02/ RW 02

Jumlah penduduk yang tinggal dibantaran sekitar 1/3 total penduduk di kelurahan tersebut. Penduduk yang tinggal juga belum bersertifikat dan tidak mau di relokasi tanpa adanya perjanjian/sosialisasi terlebih dahulu.

 Potensial ekonomi sosial yang ada dikelurahan tersebut adalah katering yang RT02/RW03 dan RT03/RW07, Selain itu ada pengrajin handycraft yang berada di RT 02/RW12 dan batok di RT01/RW03.

1. Kelurahan: Gilingan

Nama Lurah: Renggo Sudarnoto, SH

Kaur Pembangunan: Heri

KSM (LPMK) : Hariyadi Griyaso, S.Pd

RT/RW yang berada di bantaran: RT02/RW02

Jumlah penduduk yang berada dibantaran kurang lebih 1/3 total penduduk yang ada dikelurahan tersebut dan sebagian besar belum bersertifikat. Apabila ada relokasi, mereka tidak mau digusur tanpa pemberitahuan dahulu oleh pemerintah kota karena masyarakat yang ada di kelurahan tersebut sangat beraneka ragam.

1. Kelurahan: Ketelan

Nama Lurah: Efi Mahanani A.

Kaur Pembangunan: Tiram Bumi Tanjung

KSM (LPMK) : Warjito

Jumlah penduduk yang tinggal di bantaran sekitar 100an warga dan sudah bersertifikat semua.IPAL di wilayah tersebut belum ada.Potensi kelurahan yang ada di wilayah tersebut masyarakatnya berwirausaha sebagai katering dan jualan di toko.

1. Kelurahan: Setabelan

Nama Lurah: Sudadi, S.Sos, M.M.

Kaur Pembangunan dan LH: Ibu Atiek

Swadaya Masyarakat (LKM) : Marimin

KSM : Suyoko

 IPAL komunal yang ada di kelurahan ada 2 yang berada di RT03/RW07, RT01/RW07.Sebenarnya pelatihan kreatifitas untuk meningkatkan ketrampilan warga agar mampu berwirausaha dengan maksimal namun pada kenyataannya tidak dapat berjalan seperti yang diharapkan.Bagi masyarakat yang direlokasi dari bantaran sudah dipindah ke RLH (Rumah Layak Huni) yang berada di jalan Magersari no. 3 dan isi oleh 36 kk.Potensi masyarakat yang ada di wilayah ini dengan berjualan tenongan dan roti ganep.Selain itu ada yang berjualan jualan minyak curah dan goreng yang berada di RT01/RW07.Menurut informasi, salah satu limbah yang dibuang ke sungai berasal dari minyak curah tersebut.

1. Esmi Warassih, ***“Pranata Hukum : Sebuah Telaah Sosiologis”***, Semarang: Penerbit Pustaka Magister, 2014, hal. 42. [↑](#footnote-ref-1)
2. Esmi Warassih, *Ibid,* hal. 43 [↑](#footnote-ref-2)
3. Arif Budiman, ***“Reformasi Hukum dan Kebijakan Sumber Daya Air Menuju Pengaktualisasian Pengelolaan Sumber Daya Air yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan serta Berbasis Kerakyatan”*** dalam Mas Ahmad Santosa, ***Demokratisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam***, Jakarta: Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), 1999, hal. 195. [↑](#footnote-ref-3)
4. M. Daud Silalahi, ***Pengaturan Hukum Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup di Indonesia***, Bandung: Penerbit Almuni, hal. 11. [↑](#footnote-ref-4)
5. Darmono, ***Lingkungan Hidup dan Pencemaran Hubungannya Dengan Taksologi Senyawa Logam***, Jakarta: UI-Press, 1995, hal. 2. [↑](#footnote-ref-5)
6. Suripin, ***Pengembangan Sistem Drainase yang Berkelanjutan***,Yogyakarta: Andi Offset, 2004, hal. 35 [↑](#footnote-ref-6)
7. <http://www.kompasiana.com/muchlisjogja/kali-pepe-dulu-dan-kini> diunduh pada tanggal 14 September 2016 Jam 12:22 WIB [↑](#footnote-ref-7)
8. [www.pu.go.id/main/view/10167](http://www.pu.go.id/main/view/10167) diunduh tanggal 3 Mei 2015 jam 18.03 WIB. [↑](#footnote-ref-8)
9. Achmad Faishal, S.H., M.H., ***Hukum Lingkungan: Pengaturan Limbah dan Pradigma Industri Hijau***, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yusti sia, 2016, hal. 39. [↑](#footnote-ref-9)
10. Berdasarkan wawancara dengan Taufan Basuki selaku Kabid PU Kota Surakarta tanggal 8 Agustus 2016 jam 09.17 WIB. [↑](#footnote-ref-10)
11. Bappeda Kota Surakarta, 1997 [↑](#footnote-ref-11)
12. Agus Maryono, ***Pembangunan Sungai dan Dampak Restorasi Sungai***,Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003, hal.54 [↑](#footnote-ref-12)
13. Berdasarkan wawancara tertutup dengan Robert J. Kodoatie di rumahnya pada tanggal 19 November 2016 jam 15.00 WIB. [↑](#footnote-ref-13)
14. Pada Tahun 2016, Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 digunakan kembali dan membatalkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004. Namun, DPU Kota Surakarta pada awal pembangunan normalisasi sungai masih menggunakan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Alam. [↑](#footnote-ref-14)
15. ### Agus Maryono,*Restorasi sungai (river restoration): Pembangunan sungai, dampak pembangunan sungai, restorasi sungai*,Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007, hal. 61.

 [↑](#footnote-ref-15)
16. [http://print.kompas.com/baca/opini/duduk-perkara/2016/04/28/Normalisasi-ataukahRestorasi- Sungai](http://print.kompas.com/baca/opini/duduk-perkara/2016/04/28/Normalisasi-ataukahRestorasi-%20Sungai) diunduh pada tanggal 30 September 2016 jam 11:41 WIB. [↑](#footnote-ref-16)
17. <http://karya-ilmiah.um.ac.id/index.php/karya-dosen-ft/article/view/3858> diunduh pada tanggal 16 September 2016 jam 14:54 WIB. [↑](#footnote-ref-17)
18. <http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/06/160610_majalah_sampah> diunduh pada tanggal 14 September 2016 jam 13:47 WIB. [↑](#footnote-ref-18)
19. Peneliti dalam kasus ini adalah Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo Kota Surakarta. [↑](#footnote-ref-19)
20. Berdasarkan wawancara tertutup dengan salah seorang narasumber terpercaya yang terlibat langsung tahun 2015. [↑](#footnote-ref-20)
21. Sulistyowati Irianto,dkk, ***Kajian sosio-legal Ed.1***, Denpasar: Pustaka Larasan, Jakarta: Universitas Indonesia, Universitas Leiden, Universitas Groningen, 2012 diunduh pada tanggal 6 Oktober 2016 jam 11:50 WIB. [↑](#footnote-ref-21)
22. Sulistyowati Irianto, *ibid.* [↑](#footnote-ref-22)
23. Prof. Dr. Mukhtar Latif, M.Pd., ***Orientasi Ke Arah Pemahaman Filsafat Ilmu***, Jakarta: Kencana, 2014, hal. 195. [↑](#footnote-ref-23)
24. Eryanto, ***Analisis Wacana, Pengantar Analisis Isi Media***, Yogyakarta: LKIS, 2004, hal. 13. [↑](#footnote-ref-24)
25. Thomas Steans, Jill and Pettiford, Lloyd & Diez, **Introduction to International Relations, Perspectives & Themes, 2nd editio*n***, Pearson & Longman, Chap. 7, 2005, hal. 181-188. [↑](#footnote-ref-25)
26. Berdasarkan amheru.staff.gunadarma.ac.iddiunduh pada tanggal 6 Oktober 2016 jam 12:29 WIB. [↑](#footnote-ref-26)
27. Muhammad Idrus, ***Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif Edisi Kedua***, Jakarta: PT. Erlangga, 2009. [↑](#footnote-ref-27)
28. Ibid. [↑](#footnote-ref-28)
29. Muhammad Idrus, ***Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan KuantitatifEdisi Kedua***, Jakarta: PT. Erlangga, 2009, hal. 35 [↑](#footnote-ref-29)
30. Esmi Warassih Pujirahayu, 1999, ***Metodologi Penelitian Bidang Humaniora dalam Metodologi Penelitian Ilmu Sosial (Dengan Orientasi Penelitian Bidang Hukum); Materi Peltihan Metodologi Ilmu Sosial*,** Bagian Humas FH Undip, Semarang, hal. 47 [↑](#footnote-ref-30)
31. Op.cit., Moleong : 2010, hal. 224 [↑](#footnote-ref-31)
32. Geoege Ritzer, 1992, ***Sosiologi Berparadigma Ganda***, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 3. [↑](#footnote-ref-32)
33. Bambang Sunggono, 1994, ***Hukum dan Kebijaksanaan Publik***, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 69. [↑](#footnote-ref-33)
34. Esmi Warassih, ***Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis****,* Semarang:PT.Suryandaru Utama, 2005, hal.101 [↑](#footnote-ref-34)
35. Thomas R. Dye dalam Esmi Warassih, *Ibid*, hal.101 [↑](#footnote-ref-35)
36. James E. Anderson dalam Esmi Warassih, loc.cit., hal. 102 [↑](#footnote-ref-36)
37. Thomas R. Dye dalam Esmi Warassih, op.cit, hal.102 [↑](#footnote-ref-37)
38. Esmi Warassih, ***op.cit***, hal. 128. [↑](#footnote-ref-38)
39. Budi Winarno, ***Teori dan Proses Kebijakan Publik***, Yogyakarta: Media Pressindo, 2002, hal. 15. [↑](#footnote-ref-39)
40. Budi Winarno, Loc. cit [↑](#footnote-ref-40)
41. Budi Winarno, *Ibid.* hal. 29-30 [↑](#footnote-ref-41)
42. Esmi Warassih, **Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis**, Semarang: Penerbit Pustaka Magister, 2014, hal. 99. [↑](#footnote-ref-42)
43. Esmi Warassih, *Ibid*, hal. 105. [↑](#footnote-ref-43)
44. H. Caroko, Pembangunan Pedesaan Fokus Pembangunan Nasional, dalam Esmi Warassih, Ibid, hal. 110. [↑](#footnote-ref-44)
45. Th. Drupsteen, ***Handhaving Van Milieurecht Door Middle Van Civiel, Administratief en Strafrecht, Opstellen Over Het Milieusstrafrecht***, Gouda Quint, Arnhem, 1991, hal. 04. [↑](#footnote-ref-45)
46. Th. Drupsteen, *Ibid,* hal. 03. [↑](#footnote-ref-46)
47. Andi Hamzah, ***Penegakan Hukum Lingkungan Cetakan Kedua***, Sinar Grafika, Jakarta, 2008 [↑](#footnote-ref-47)
48. R.M Gatot P. Soemartono, *Op. Cit.,* hal. 4-7 [↑](#footnote-ref-48)
49. R.M Gatot P. Soemartono, *Op. Cit.,* hal 45. [↑](#footnote-ref-49)
50. St. Munadjat Danusaputro, *Op. Cit.,* hal. 35-36. [↑](#footnote-ref-50)
51. Siti Sundari Rangkuti, ***Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional, Erlangga University Press***, Surabaya, 1996, hal. 5. [↑](#footnote-ref-51)
52. Siti Sundari Rangkuti, *Ibid*., hal. 03. [↑](#footnote-ref-52)
53. Koesnadi hardjosoemantri, *Op. Cit.,* 15 [↑](#footnote-ref-53)
54. St. Munadjat Danusaputro, ***Hukum Lingkungan Buku V: Sektoral Jilid 5***, Bina Cipta, Bandung, 1984, hal. 16. [↑](#footnote-ref-54)
55. Disampaikan suatu makalah tentang Koesnadi Hardjosoemantri, ***Hukum Tata Lingkungan (Edisi Ketiga)****,*Yogyakarta:Gajah Mada University Press, 1988, hal. 10. [↑](#footnote-ref-55)
56. St. Munadjat Danusaputro, *Hukum* ***Lingkungan Buku I: Umum***, Binacipta, Bandung, 1981, hal. 39. [↑](#footnote-ref-56)
57. Koesnadi Hardjosoemantri, *Op. Cit*, hal. 6 [↑](#footnote-ref-57)
58. RM. Gatot P. Soemartono, ***Hukum Lingkungan Indonesia***, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hal. 37. [↑](#footnote-ref-58)
59. Koesnadi Hardjosoemantri, ***Menjelang Sepuluh Tahun Undang-Undang Lingkungan Hidup***, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1994, hal. 28. [↑](#footnote-ref-59)
60. R.M. Gatot P. Soemartono, *Op. Cit*, hal. 39. [↑](#footnote-ref-60)
61. Ronny Hanitijo, 1989, ***Perspektif Sosial dalam Pemahaman Masalah-masalah Hukum***, CV. Agung, Semarang, hal. 35. [↑](#footnote-ref-61)
62. Ronny Hanitijo, 1989, ***Perspektif Sosial dalam Pemahaman Masalah-masalah Hukum***, CV. Agung, Semarang, hal. 34. [↑](#footnote-ref-62)
63. Esmi Warassih P, 2005, ***Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis***, Suryandaru Utama, Semarang, hal.130 [↑](#footnote-ref-63)
64. *Ibid,* hal. 131. [↑](#footnote-ref-64)
65. Satjipto Raharjo dalam Chainur Arrasjid, ***Dasar-Dasar Ilmu Hukum***, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 13. [↑](#footnote-ref-65)
66. Laurence M. Friedman, 1969, **“*On Legal Development*” in Rutgers Law Riview**, page 27-30, dalam Mimbar Hukum Vol. 20 No.1, Februari 2008, hal.68 [↑](#footnote-ref-66)
67. Lawrence M. Frriedman, dalam Esmi Warassih P,2005, *Loc. Cit*, hal. 81-82. [↑](#footnote-ref-67)
68. Berdasarkan artikel *Sungai di Indonesia Rawan Erosi dan Sedimentasi* oleh Pusat Komunikasi Publik yang disampaikan oleh DirekturJenderal (Dirjen) Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Mochammad Amron dalam program Dialog Interaktif Radio Elshinta di Jakarta Tahun 2011. [↑](#footnote-ref-68)
69. Sulistyowati Irianto, ***Meretas Jalan Keadilan Bagi Kaum Terpinggirkan dan Perempuan* (*Suatu Tinjauan Socio-Legal*)**, Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Antropologi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 22 April 2009, hal.33 dalam Faisal, S.H., M.H, ***Menerobos Positivisme Hukum***, Rangkang-education, 2010, hal.10 [↑](#footnote-ref-69)
70. *Ibid*,. [↑](#footnote-ref-70)
71. Faisal, S.H., M.H, ***Menerobos Positivisme Hukum***, Rangkang-education, 2010, hal.10 [↑](#footnote-ref-71)
72. *Ibid*,. [↑](#footnote-ref-72)
73. Satjipto Rahardjo,***Membedah Hukum Progresif* ctk. Kedua**, Jakarta: Kompas, 2007, hal.164-165. [↑](#footnote-ref-73)
74. S. T. Djajadiningrat, “***Pembangunan Berkelanjutan”: Makalah Disampaikan Pada Seminar SehariAlam Sekitar Bagi Guru SLTA di Wilayah Sumatra Utara, Kerja Sama kantor Menteri Negara Alam disekitar Hidup dan Yayasan Fuji Xerox Asia Pasific***; Astra Graphia, Jakarta, 1995 dalam Djanius Djamin, *Loc. Cit.,* hal. 74 [↑](#footnote-ref-74)
75. S. Poespawardjojo, ***Strategi Kebudayaan: Suatu Pendekatan Filosofis***, Gramedia, Jakarta, 1993, hal. 48. [↑](#footnote-ref-75)
76. Sulastriyono, ***Kajian Pembagunan Hukum Sumber Daya Air Sungai***, dalam Mimbar Hukum Vol. 20 No. 1, Februari 2008, hal.07. [↑](#footnote-ref-76)
77. Achmad Sanusi, ***Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia****,*Bandung: Tarsito, 2002, hal.66. [↑](#footnote-ref-77)
78. AAG Peters dan Koesriani Siswosoebroto,***Hukum dan Perkembangan Sosial Buku Teks Sosiologi Hukum Buku I***, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1988, hal.363. [↑](#footnote-ref-78)
79. Ibid, hlm.286 [↑](#footnote-ref-79)
80. Robert J. Kodoati dan M. Basoeki, ***Kajian Undang-Undang Sumber Daya Air***, Yogyakarta: Penerbit Andi,2005, hal. 125. Serta melakukan penelitian berdasarkan Thesis mahasiswa di Yogyakarta yang mengambil persoalan tentang hak masyarakat yang tinggal di Bantaran Sungai Kali Code terhadap restorasi sungai. [↑](#footnote-ref-80)
81. Satjipto Rahardjo,***Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis***, Yogyakarta: Genta Publishing,2009, hal.24-25. [↑](#footnote-ref-81)
82. Esmi Warassih,***Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis***, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011, hal.08. [↑](#footnote-ref-82)
83. Suteki, ***Rekonstruksi Politik Hukum: Hak Atas Air Pro Rakyat***, Malang: Surya Pena Gemilang, 2010, hal.21. [↑](#footnote-ref-83)
84. Suteki, ***Desain Hukum di Ruang Sosial***, Yogyakarta: Thafa Media,2013, hal.117-118. [↑](#footnote-ref-84)
85. Lawrence M.Friedman dalam bukunya yang berjudul *The Legal System A Social Science Perspective,* 1975. [↑](#footnote-ref-85)
86. Berdasarkan PresentasiDalam Rapat PT. JRK pada Tahun 2015 [↑](#footnote-ref-86)
87. Berdasarkan <https://ppidkemkominfo.files.wordpress.com/2015/02/uu-no-17-th-2007.pdf> diunduh pada tanggal 30 November 2016 Jam 3:33 WIB. [↑](#footnote-ref-87)
88. HR. Ridwan, ***Hukum Administrasi Negara***, Jakarta, Rajawali Pers, 2011, hlm 291-292. [↑](#footnote-ref-88)
89. Berdasarkan Presentasi Dalam Rapat Tertutup PT. JRK dengan DPU Kota Surakarta. [↑](#footnote-ref-89)
90. Berdasarkan Koran Suara Merdeka diunduh pada tanggal 02 Desember 2016 jam 9:47 WIB. [↑](#footnote-ref-90)
91. Berdasarkan Presentasi ole PT. JRK Dalam Rapat Antar Dinas Pembuatan Normalisasi Kalipepe [↑](#footnote-ref-91)
92. Berdasarkan PDF Magazine DPU Surakarta. [↑](#footnote-ref-92)
93. Widhi Handoko, Sistem Birokrasi Pendaftaran Tanah dan Politik Hukum Pertanahan Tinjauan Socio Legal, Semarang, Penerbit Universitas Diponegoro, 2011, hal. 66 [↑](#footnote-ref-93)
94. Wawancara dengan Bapak Purwadi, Kelurahan Sangkrah RT 06 RW 13 [↑](#footnote-ref-94)
95. Berdasarkan Jurnal Unnes “Pandecta” Volume 9. Nomor 2. Desember 2014 Penulis Nita TrianaJurusan Syariah IAIN Purwokerto. [↑](#footnote-ref-95)
96. Berdasarkan wawancara tertutup dengan Pak Robert, Pak Dirmawan, dan Pak Krisna Dosen Teknik Sipil Undip yang dilakukan pada tanggal 20 November 2016 jam 15:30 WIB. [↑](#footnote-ref-96)
97. Berdasarkan Koran Solo Onlinediunduh pada tanggal 2 Desember 2016 jam 9:51 WIB. [↑](#footnote-ref-97)
98. Berdasarkan hasil pengamatan magang selama 2 bulan di Badan Pertanahan Nasional Kota Surakarta bulan April-Juni 2016. [↑](#footnote-ref-98)
99. Berdasarkan paper Kebiijakan Nasional dan Daerah Dalam Pengelolaan Lingkungan hidup diunduh pada tanggal 05 Desember 2016 jam 16:52 WIB. [↑](#footnote-ref-99)
100. Berdasarkan <http://economy.okezone.com/read/2016/02/26/470/1321884/pemkot-siapkan-rusunawa-warga-bantaran-sungai> diakses pada tanggal 29 Desember 2016 Jam 09:05 WIB. [↑](#footnote-ref-100)
101. Berdasarkan wawancara oleh Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWSBS) Yudi Pratondo kepada okezone.com diakses pada tanggal 29 Desember 2016 Jam 09:18 WIB. [↑](#footnote-ref-101)
102. Berdasarkan Koran Harian Solo Pos Pada tanggal 29 Febuari 2016. [↑](#footnote-ref-102)
103. Berdasarkan Koran Tempo Online Tanggal 15 Juli 2015 oleh Pribadi Wicaksono diunduh pada tanggal 02 Desember 2016 jam 10:51 WIB. [↑](#footnote-ref-103)
104. Berdasarkan paper berjudul Tugas Saduran Studi Kasus Translate Restorasi Sungai Cheonggyecheon Seoul Korea Selatan diunduh pada tanggal 02 Desember 2016 jam 11:49 WIB. [↑](#footnote-ref-104)